



PUTUSAN
NOMOR 195/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, diajukan oleh:

- 1 Nama : **Dendi Suryadi**
Alamat : Jl. Danau Jempang Nomor 24, RT 025 RW 000,
Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong,
Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
- 2 Nama : **Alif Turiadi**
Alamat : Jl. Mangkuraja, RT 001 RW 000, Desa Perjiwa,
Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai
Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SKK.PHP/XII/2024 bertanggal 4 Desember 2024 memberi kuasa kepada Prof. Yafet Yosafet Wilben Rissy, S.H., M.Si., LL.M., Ph.D., Bram Perwita Anggadhatama, S.H., M.H., Caesar Wauran, S.H., M.H., Danang Purnomo Djakti, S.H., M.H., Boyed MP Ratuwalu, S.H., dan Roberto Oktovianus Seba, S.H., M.I.H., para Advokat dan konsultan Hukum pada kantor Hukum Yafet Rissy Law Office and Partners beralamat di Jl. Cik Ditiro No. 53, Menteng Jakarta Pusat, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Desember 2024 memberi kuasa kepada M. Gamal Resmanto, S.H., Gugum Ridho Putra, S.H., M.H., M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., Dharma Rozali Azhar D, S.H., M.H., Adnial Roemza, S.H., LL.M., Andi Kristian, S.H., Fadhil Muhammad

Indrapraja, S.H., Junaidi, S.H., Aldy Syabadillah Akbar, S.H., M.H., Dega Kautsar Pradana, S.H., M.Si (HAN), Desmihardi, S.H., M.H., Raka Gani Pissani, S.H., M.H., Zulham Effendi, S.H., M.H., M. Malik Ibrohim, S.H., M.H., Yolis Suhadi, S.H., M.H., Irfan Maulana Muharam, S.H., M. Iqbal Sumarlan, S.H., M.H., Raihan Hudiana, S.H., Satria Adhitama Sukma, S.H., M.H., Maydika Ramadani, S.H., M.H., Aji Dendy Hadi Manggala, S.H., Agus Shali, S.H., M.H., Dr. Helmi, S.H., M.H., dan Deries Ismail Sani, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum Ihza & Ihza Law Firm SCBD-BALI Office, yang beralamat di Distrik 8 SCBD, Prosperity Tower lantai 19 F Jakarta, yang selanjutnya disebut sebagai Tim Kuasa Hukum Dendi Suryadi – Alif Turiadi (DEAL), baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4/PY.02.1-SU/6402/2025, bertanggal 11 Januari 2025 memberi kuasa kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H., Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum., Mohamad Khoironi, S.H., M.H., Imam Munandar, S.H., Muhammad Misbah Datun, S.H., Muhammad Mukhlasir R. S. K., S.H., Yuni Iswanto, S.H., Firman Yuli Nugroho, S.H., Nurhidayat, S.H., Farih Ihdal Umam, S.H., Retno Widiastuti, S.H., M.H., Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H., Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H., Joni Khurniawan, S.H., Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H., Andres April Yanto, S.H., Olivia Margareth, S.H., Setyawan Cahyo Gemilang, S.H., Djanur Suwarsono, S.H., A. M. Adzkiya' Amiruddin, S.H., Dipo Lukmanul Akbar, S.H., M.H., Yosia Herman, S.H., dan Joko Supriyanto, S.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum FIRMA HICON yang beralamat di Jalan Anyer No. 7A, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II.
1. Nama : **Drs. Edi Damansyah, M.Si.**
 Alamat : Jalan Arwana Blok D No 32, RT 022 RW 000,
 Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong,
 Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
 2. Nama : **H. Rendi Solihin**
 Alamat : Jalan BPP Handil II, RT 009 RW 000, Kelurahan
 Samboja Kuala, Kecamatan Samboja, Kabupaten
 Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
 Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 3 Januari 2025, memberi kuasa kepada Anwar, S.H., Muhammad Nursal, S.H., Damang, S.H., Anas Malik, S.H., M.H., Eko Saputra, S.H., M.H., Mohd. Hazrul Bin Sirajuddin, S.H., Unirsal, S.H., Munirahayu, S.H., Andi Fairuz Fakjriyah R. Makkuaseng, S.H., Petrus Pice Jehali, S.H., J. Aryanto, S.H., Ari Rahmat Elsad, S.H., Hardiyana Saputra, S.H., Rezky, S.H., M.H., Isma Jaya, S.H., Mansur Febrian, S.H., Wahidah Baharuddin, S.H., Erwinsyah, S.H., Rusdiono, S.H., S.Hl., M.H., Agus Amri, S.H., M.H., Samhadi Hidayat, S.H., Hefni Efendi, S.Hl., M.H., Supardi, S.H., M.H., Annisa'ul Mahmudah, S.H., dan Laura Azani, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Konsultan Hukum dan Pemilu Naufal Aswanto & Partners, beralamat di Jl. Nico Blok H, No. 25 Lariang Bangi, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
 Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

Membaca Keterangan *Amicus Curiae* Abdi Rudiansyah dan Fauzan Ansari, S.Sos, serta Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI);

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 Desember 2024, yang diterima di Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 22.11 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 197/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 11 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 22.21 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jum'at, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ("**Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016**"), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022 selengkapanya harus dibaca, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*".
2. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi sepanjang terkait dengan

objectum litis (Ambang Batas) yakni *perselisihan penetapan perolehan hasil suara* yang masuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, diadili, dan diputus diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (“**PMK Nomor 3/2024**”), untuk Kabupaten/Kota diatur sebagai berikut :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	$> 250.000 - 500.000$	1,5%
3.	$> 500.000 - 1.000.000$	1%
4.	$> 1.000.000$	0,5%

Tabel 1 Ketentuan Ambang Batas

A. PENDASARAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MENUNDA ATAU MENGENYAMPINGKAN KEBERLAKUAN *OBJECTUM LITIS* (AMBANG BATAS) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 158 AYAT (2) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 *JUNCTO* KETENTUAN PASAL 2 PMK NOMOR 3/2024.

3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara dengan jumlah penduduk 756.788 (tujuh ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara per tanggal 14 November 2024. Berdasarkan jumlah penduduk tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
4. Bahwa sekalipun demikian dalam Permohonan *a quo*, Pemohon tidak

mempersoalkan semata-mata perolehan hasil akhir suara sebagaimana termaktub dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024 pukul 04.06 WITA. tetapi terutama juga mempersoalkan ketidakabsahan (ilegalitas) dan sifat melawan hukum dalam penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin sebagaimana termaktub dalam :

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 22 September 2024.
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1132 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 23 September 2024.
5. Bahwa argumentasi di atas didasarkan pada pertimbangan dan kenyataan bahwa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024 pukul 04.06 WITA, merupakan kelanjutan dan *resultante* dari proses penetapan calon sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1132 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 23 September 2024.
 6. Bahwa argumentasi utama untuk membuka jalan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Permohonan

Pemohon adalah Termohon telah dengan sengaja dan melawan hukum melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yakni *“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :... n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota”*.

7. Bahwa oleh karena proses dan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Nomor Urut 1 yakni Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin **tidak memenuhi syarat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada akhirnya menentukan juga hasil akhir perolehan suara yang terdistribusi pada tiga pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024.
8. Bahwa dengan kata lain, kalau saja Termohon tidak meloloskan dan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, maka hasil perolehan akhir suara tidak sama dengan hasil pemilihan yang telah ditetapkan Termohon sebagaimana termaktub dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024 pukul 04.06 WITA.
9. Bahwa uraian lebih lanjut dari ilegalitas dan sifat melawan hukum dari Keputusan Termohon yang meloloskan dan menetapkan Pasangan Calon Nomor urut 1 yakni Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 akan dibentangkan lebih detail dalam Pokok Permohonan Pemohon.
10. Bahwa atas uraian di atas, Pemohon berpendapat bahwa Permohonan Pemohon merupakan kasus spesifik (*specific case*) atau kasus konkret

(*concrete case*) atau kasus sulit/keras (*hard case*) sehingga *objectum litis* (Ambang Batas) berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 2 PMK Nomor 3/2024 dapat dikesampingkan/ditunda keberlakuannya oleh Mahkamah Konstitusi.

11. Bahwa pengenyampingan ataupun penundaan keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 2 PMK Nomor 3/2024, untuk selanjutnya diperiksa bersama dalam pokok perkara, dalam pandangan Pemohon bisa ditempuh Mahkamah sepanjang Pemohon bisa menjelaskan kaitannya dengan perselisihan suara dan dapat dibuktikan dalam pokok perkara.
12. Bahwa berdasarkan uraian di atas Mahkamah Konstitusi dapat menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 2 PMK Nomor 3/2024 dalam Permohonan Pemohon dan menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pemohon.
13. Bahwa pandangan Pemohon di atas didasarkan pada sikap Mahkamah Konstitusi yang telah dinyatakan dalam setidaknya 5 (lima) Putusan Mahkamah Konstitusi dimana di dalam ke-lima putusan tersebut Mahkamah telah memutuskan mengenyampingkan *objectum litis* (ambang batas) atau selisih suara karena adanya cacat formil/prosedur dimana Calon tidak memenuhi syarat pencalonan yang dilakukan Termohon dengan meloloskan Calon Bupati yang adalah terpidana korupsi dengan ancaman hukumannya di atas lima tahun, meloloskan Calon Bupati yang masih menjalani masa hukuman (penjara), serta meloloskan Calon Bupati yang merupakan warga negara asing (Amerika Serikat), dan cacat formil lainnya yang terkait dengan penetapan DPT yang tidak logis, serta penerapan pencoblosan yang tidak langsung, yakni :
 - i. **PUTUSAN MK NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 19 MARET 2021 (Vide Bukti P-7)** (Kabupaten Nabire) dimana dalam perkara *a quo* dalam amar putusannya Mahkamah memutuskan sebagai berikut :

**“5. AMAR PUTUSAN
Mengadili,**

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.
2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang didasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang tidak valid dan tidak logis serta pemungutan suara yang tidak dilakukan dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung, adalah tidak sah;
3. Menyatakan batal demi hukum hasil rekapitulasi yang didasarkan pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 54/PL02.6- Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan pemungutan suara ulang dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung. Untuk selanjutnya hasil pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan oleh Termohon dan diumumkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;
5. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan;
6. Memerintahkan kepada KPU RI dan KPU Provinsi Papua untuk melaksanakan supervisi, dan pengawasan yang disupervisi oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Papua, dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Nabire beserta jajarannya;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya khususnya Kepolisian Daerah Papua dan Kepolisian Resor Nabire untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah ini sesuai dengan kewenangannya.
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya”.

- ii. **PUTUSAN MK NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 19 MARET 2021 (Vide Bukti P-8)** (Kabupaten Nabire) dimana dalam perkara a quo dalam amar putusannya Mahkamah memutuskan sebagai berikut :

**“5. AMAR PUTUSAN
Mengadili,**

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

2. Menyatakan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 dengan berdasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan pemungutan suara ulang dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung dengan ketentuan merujuk amar putusan perkara Nomor 84/PHP.BUP- XIX/2021.
3. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya”.

iii. PUTUSAN MK NOMOR 132/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 22 MARET 2021 (Vide Bukti P-9) (Kabupaten Boven Digoel) dimana

dalam putusan *a quo* ternyata terbukti bahwa Pihak Pemohon telah menetapkan dan meloloskan Calon Bupati yang telah dipidana penjara atas kasus korupsi, berkekuatan hukum tetap dan ancaman pidana di atas 5 tahun, bahkan belum selesai menjalani masa penjara, dengan amar putusan sebagai berikut :

**“5. AMAR PUTUSAN
Mengadili,**

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3- Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 34/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 11 Desember 2020;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel untuk melakukan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK dalam jangka waktu paling

- lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan. Untuk selanjutnya hasil pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan oleh Termohon dan diumumkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;*
5. *Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;*
 6. *Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;*
 7. *Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua dan Kepolisian Resor Kabupaten Boven Digoel untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel sesuai dengan kewenangannya;*
 8. *Memerintahkan kepada Tentara Nasional Indonesia beserta jajarannya, khususnya Komando Daerah Militer (Kodam) XVII Cenderawasih untuk membantu pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel sesuai dengan kewenangannya”.*

- iv. **PUTUSAN MK NOMOR 135/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 15 APRIL 2021 (Vide Bukti P-10)** (Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur), dimana dalam perkara *a quo* dalam amar putusannya Mahkamah memutuskan sebagai berikut :

“5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;*
2. *Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020;*
3. *Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020;*
4. *Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil*

Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly);

5. *Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 Januari 2021;*
6. *Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si. dan Yohanis Uly Kale) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ir. Taken Radja Pono, M.Si. dan Herman Hegi Radja Haba, M.Si.);*
7. *Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;*
8. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;*
9. *Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;*
10. *Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepolisian Resor Kabupaten Sabu Raijua untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua sesuai dengan kewenangannya;*
11. *Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya”.*

- v. **PUTUSAN MK NOMOR 145/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 15 APRIL 2021 (Vide Bukti P-11)** (Kabupaten Yalimo) dimana dalam perkara a quo dalam amar putusannya Mahkamah memutuskan sebagai berikut :

**“5. AMAR PUTUSAN
Mengadili,**

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;*
2. *Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati Erdi Dabi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 1*

- karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU- Kab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 11 Mei 2021;
 4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 044/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020;
 5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Lakius Peyon, SST.Par. dan Nahum Mabel, S.H.) sepanjang tetap memenuhi syarat pencalonan, dan membuka kesempatan bagi pasangan calon baru termasuk memberikan kesempatan bagi John W. Wilil sepanjang memenuhi persyaratan;
 6. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang, dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
 7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, dan melaporkan hasil supervisinya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
 8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
 9. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua dan Kepolisian Resor Kabupaten Yalimo untuk melakukan

pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Yalimo sesuai dengan kewenangannya;
 10. *Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya”.*

14. Bahwa Pemohon selanjutnya mengingatkan bahwa semua putusan Mahkamah Konstitusi berlaku seketika sebagai Undang-Undang (*erga omnes*) sejak dibacakan sehingga Mahkamah Konstitusi dan semua lembaga negara/pemerintah, termasuk Komisi Pemilihan Umum (“KPU”) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (“KPU Daerah”) serta seluruh warga negara wajib taat dan tunduk pada Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud.
15. Dalam konteks seperti ini Mahkamah perlu menjaga kehormatan dan kewibawaannya, menghargai, membela putusannya, serta setia dan terikat pada putusannya yang telah mengenyampingkan dan menunda keberlakuan *objectum litis* (ambang batas) atau selisih perolehan hasil suara (*stare decicis doctrine; case law doctrine, precedent law doctrine; jurisprudence*).
16. Bahwa berdasarkan uraian di atas Mahkamah Konstitusi dapat mengenyampingkan atau menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo. Pasal 2 PMK Nomor 3/2024 dalam Permohonan Pemohon dan menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pemohon.

B. PENDASARAN TEORITIS, ASAS, DAN NORMA HUKUM LAINNYA TERKAIT PENGENYAMPINGAN ATAU PENUNDAAN KEBERLAKUAN ‘OBJECTUM LITIS’ (AMBANG BATAS) DALAM PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (SUARA).

17. Selain Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengenyampingkan keberlakuan *objectum litis* (ambang batas), dalam Permohonan Pemohon, yang dikategorikan sebagai kasus spesifik atau kasus konkrit atau *concrete case* selanjutnya teori, asas, dan norma hukum dibawah ini dapat diterapkan.
18. Bahwa dalam pandangan Teori Ronald Dworkin mengenai ‘*hard cases*’, yakni kasus-kasus yang sulit dan unik, yang tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan tidak memiliki

preseden sebelumnya, diberikan ruang bagi Warga Negara manapun untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya dan hak hukumnya yang telah dilanggar (Ronald Dworkin, 1975, '*Hard Cases*', *Harvard Law Review*, 88 (6) p.1057, 1059 dan Ronald Dworkin, 1967, '*Model of Rules*', *University of Chicago Law Review*, 35 (14), p.23).

19. Bahwa bagi Dworkin, dalam *hard cases*, *arguments of principle* (argumen prinsip) lebih tepat digunakan dibandingkan dengan *arguments of policy* (argumen kebijakan) karena justru dalam argumen prinsiplah sebuah keputusan hakim bisa menjamin kepentingan dan hak individu dan kelompok yang dirugikan (Ronald Dworkin, 1975, '*Hard Cases*', *Harvard Law Review*, 88 (6) p.1057, 1059). Argumen prinsip Dworkin (*Dworkin's argument of principle*) juga bisa dipakai sekaligus untuk menjamin dan mengamankan situasi politik, ekonomi dan sosial yang ideal, serta juga untuk menegakkan nilai luhur konstitusi, hukum, keadilan dan moral yang berkembang dalam masyarakat (Lihat Ronald Dworkin, 1967, '*Model of Rules*', *University of Chicago Law Review*, 35 (14), p.23).
20. Pengenyampingan *objectum litis* (ambang batas) juga dapat didasarkan preseden tersohor yang diakui sebagai salah satu keputusan terbaik Mahkamah Agung Amerika Serikat sepanjang sejarah Amerika yang dimotori oleh Hakim Ketua (*Chief Justice*) John Marshal dalam kasus *Marbury vs Madison* Tahun 1803 dimana dalam perkara ini Mahkamah Agung Amerika Serikat memeriksa perkara berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konstitusi bukan Undang - Undang (karena ketiadaan Undang-Undang) (Davison M. Douglas, 2003, '*The Rhetorical Uses of Marbury vs Madison: The Emergence of a "Great Case"*', *Wake Forest Law Review*, Vol. 38, p. 375).
21. Bahwa demikian juga, jauh sebelumnya pada tahun 1924, Benjamin Cardozo telah menyatakan bahwa dalam hal terjadinya disparitas atau kesenjangan hukum, adalah tugas Hakim untuk mengaturnya dan membuatnya. Cardozo mengatakan '*He legislates only between gaps. He fills the open space in the law. ... [His] action [is] creative. The law which is the resulting product is not found, but made*' (Benjamin N. Cardozo, 1921, *The Nature of The Judicial Process*, *Yale University Press*, P. 41).

22. Bahwa pendapat yang senada dengan Cardozo sesungguhnya juga disampaikan oleh Justice Oliver Wendel Holmes bahwa "*The life of the law has not been logic: it has been experience*" atau hidupnya hukum bukan karena logika tetapi pengalaman (O.W. Holmes, *The: Common Law* 1 (1881) in Hans A. Linde, 1976. '*Due Process of Lawmaking*', Nebraska Law Review 55 (2), p. 197).
23. Bahwa selain pendapat Para Ahli dan teori-teori di atas, pengenyampingan *objectum litis* dapat didasarkan juga pada asas (*maxim*) *Ius Curia Novit/Curia Novit Jus*, dimana hakim dianggap mengetahui dan memahami hukum sehingga hakim yang berwenang menentukan hukum objektif mana yang harus diterapkan (*toepassing*) sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara dalam *konkreto*.
24. Bahwa asas lain yang dapat diterapkan adalah Prinsip (asas) atau *maxim nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*, dimana "*tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain*" (***vide Putusan MK Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, Pertimbangan Hukum pada paragraf [3.27.] halaman 129-130 (Vide Bukti P-12).***
25. Bahwa selanjutnya pintu masuk norma hukum yang perlu dipertimbangkan untuk mengenyampingkan *objectum litis* (ambang batas) dalam perkara perselisihan hasil suara ialah ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*" dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: "*Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*".
26. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus

Permohonan Pemohon yakni perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

27. Bahwa uraian dalam nomor 1 s.d. 25 di atas dipakai juga dalam uraian dalam kedudukan hukum Pemohon. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 PMK Nomor 3/2024 menyatakan bahwa, "*Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilihan adalah :*
 - a) *pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b) ***pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;***
 - c) *pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
 - d) *pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon*".
27. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 yang ditetapkan sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 (*Vide **Bukti P-3***).
28. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 yang ditetapkan sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 (*Vide **Bukti P-3***).
29. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan.

"Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan : c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota".

Namun, jika mencermati semangat dari PMK Nomor 3/2024 yang tidak mencantumkan lagi secara rigid mengenai syarat persentase atau ambang batas pengajuan Permohonan Sengketa Hasil Pilkada, maka sesungguhnya Mahkamah Konstitusi memiliki kehendak untuk memeriksa

secara kasuistis dan mempertimbangkan untuk menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

30. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	$> 250.000 - 500.000$	1,5%
3.	$> 500.000 - 1.000.000$	1%
4.	$> 1.000.000$	0,5%

Tabel 2 Ambang Batas

31. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 dengan jumlah penduduk 756.788 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sebesar 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
32. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 377.765 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1\% \times 377.765$ suara (total suara sah) = 3.378 suara. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar 175.976 suara.
33. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon

Nomor Urut 1 tersebut di atas dikarenakan terdapat pelanggaran berupa tidak terpenuhinya Persyaratan Calon Kepala Daerah, yang akan Pemohon uraikan secara lengkap di dalam Pokok Permohonan.

34. Bahwa Pemohon menyadari selisih antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 lebih dari ambang batas maksimal, akan tetapi jika ditinjau dari beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang secara kasuistis, maka akan ditemukan Mahkamah Konstitusi dapat menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :

- a) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 183-184 (**Vide Bukti P-13**), Majelis berpendapat : “ [3.10] ... **Mahkamah harus mengesampingkan keberlakuan persyaratan formil terkait dengan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ... Mahkamah berkesimpulan bahwa terhadap perkara a quo berkenaan dengan syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 haruslah dikesampingkan**”.
- b) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 (**Vide Bukti P-14**), dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 138, Mahkamah berpendapat : “[3.8.5] ... **Mahkamah menemukan indikasi adanya pelanggaran pemilihan berupa pengubahan angka perolehan suara pasangan calon untuk Distrik Welarek, dan pelanggaran pemilihan berupa dirampasnya kotak suara (logistik pemilihan) untuk 29 TPS ... Mahkamah menilai dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a a quo, sehingga Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.1], secara kasuistis dapat memutuskan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sehingga memiliki alasan yang kuat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap selanjutnya**”.

- c) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 (**Vide Bukti P-9**), dalam Pertimbangan Hukum pada halaman 197-198, Mahkamah berpendapat : “[3.8.9] .. Mahkamah **meragukan mengenai keterpenuhan persyaratan pencalonan Calon Bupati atas nama Yusak Yaluwo S.H., M.Si., Nomor Urut 4** berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang kemudian dimuat lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020. ... [3.8.9] **Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tidak relevan sehingga harus dikesampingkan;**”.
- d) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 (**Vide Bukti P-10**), yang dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 158, Mahkamah berpendapat : “[3.13.6] **Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 oleh Pemohon, terkait dengan adanya kondisi spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, sehingga pemenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan**”.
35. Bahwa dalam Permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan dalil-dalil dan bukti - bukti yang bersifat spesifik terkait ketidakabsahan salah satu peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, yang akan Pemohon uraikan lebih lanjut pada bagian Pokok Permohonan. Adapun dalil-dalil dan bukti-bukti yang bersifat spesifik tersebut pernah diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon sebagaimana ditetapkan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai

Kartanegara Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024 pukul 04.06 WITA, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Perolehan Persentase
1.	Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin.	259.489	68,75%
2.	Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M., M.Si. dan Akhmad Zais, S.Sos.	34.763	9,21%
3.	Dendi Suryadi, SH. MH. dan Alif Turiadi, S.E.	83.513	22,09%

Tabel 3 (Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024)

(Bahwa berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 83.513 suara)

36. Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan perselisihan hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, karena Pemohon memiliki kerugian atas perolehan hasil suara tersebut di atas dikarenakan penetapan Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi Pasangan Calon sebagaimana ditetapkan sebagai Peserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024, sepanjang mengenai penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin (*Vide **Bukti P-3***).
37. Bahwa sebagai peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, Pemohon dirugikan secara langsung atas tindakan Termohon menerbitkan Keputusan yang di dalamnya menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si dan H. Rendi Solihin sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024. Padahal telah nyata bahwa Drs. Edi Damansyah, M.Si tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta pemilihan karena telah menduduki jabatan yang sama yaitu Bupati

Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 2 (dua) masa jabatan atau 2 (dua) periode, sebagaimana Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 (Vide **Bukti P-28**), termaktub dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah halaman 50, yang diajukan oleh Drs. Edi Damansyah, M.Si., sebagai berikut :

*“Oleh karena itu, melalui putusan a quo Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan **masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan ”masa jabatan yang telah dijalani” tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon”.***

38. Bahwa hal a quo ditegaskan kembali secara konsisten pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024 tertanggal 14 November 2024 (Vide **Bukti P-29**), yang mana Mahkamah kembali merujuk pada 3 (tiga) Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, dan secara tegas menyatakan konsistensinya, sebagaimana dapat ditinjau dalam Pertimbangan Hukum halaman 67 - 68 [3.13] *“... pendirian Mahkamah dimaksud sudah cukup jelas bagi semua pihak, khususnya lembaga yang mempunyai kewenangan menyusun peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan”.*
39. Bahwa ada 2 (dua) putusan Mahkamah Konstitusi a quo yang menegaskan bagaimana menghitung masa periodisasi masa menjabat baik menjabat pelaksana tugas (Plt) atau Pejabat Sementara dan menjabat secara definitif. Hal a quo ditegaskan kembali di pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024, **merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan.”**, sehingga baik Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 dipertegas kembali dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024, membuktikan Drs. Edi Damansyah, M.Si telah menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara selama 2 (dua) kali masa jabatan, sehingga tidak memenuhi Persyaratan Formil sebagai Calon Bupati sebagaimana Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yakni *“Calon Gubernur dan Calon Wakil*

Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota)". Maka dengan alasan mendasar a quo pantas dan layak menurut hukum jika Mahkamah Konstitusi menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam perkara a quo.

40. Bahwa sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 Pemohon setidaknya mengalami 2 (dua) kerugian: *pertama*, kerugian pada tahap pra penetapan sebagai calon dan *kedua*, kerugian pasca penetapan sebagai calon. Sebelum penetapan sebagai calon, Pemohon harus melakukan pendaftaran dengan memenuhi semua syarat-syarat calon maupun syarat pencalonan yang tidak mudah. Setelah itu syarat-syarat Pemohon itu harus diteliti (*diverifikasi*) oleh Termohon dan apabila terdapat syarat yang tidak dipenuhi dapat berakibat Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon. Sebagai Pasangan Calon, Pemohon jelas mengalami kerugian pada tahap ini karena pada saat Pemohon diwajibkan memenuhi semua syarat tersebut dan menjalani verifikasi, Pasangan Calon atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si dan H. Rendi Solihin justru tidak diperlakukan sama oleh Termohon.
41. Bahwa Pemohon juga mengalami kerugian langsung pasca penetapan sebagai Pasangan Calon. Sekalipun Pemohon telah diberikan haknya karena telah sah ditetapkan sebagai Pasangan Calon, namun tetap dirugikan secara langsung karena Pemohon harus menjalani tahapan Pemilihan berikutnya baik tahapan kampanye hingga pemungutan suara dengan berkompetisi melawan Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon sejak awal (*void ab initio*).
42. Bahwa sekalipun demikian, Termohon tetap meloloskan Calon Bupati atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara sengaja dan melawan hukum serta tidak memenuhi syarat sejak awal (*void ab initio*). Bahwa kerugian langsung Pemohon tersebut semakin

nyata terjadi, karena Pemohon secara langsung telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Termohon melalui Surat Nomor 01/Sur/TIM-DEAL/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 (**“Surat Keberatan tertanggal 29 Agustus 2024”**) (*Vide Bukti P-17*).

43. Bahwa Pemohon dalam hal ini telah menyampaikan keberatan secara lisan (*Vide Bukti P-16*) terkait kecacatan formil dari Pasangan Calon atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si dan H. Rendi Solihin pada saat pengundian Nomor Urut Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 pada tanggal 23 September 2024, namun tidak mendapat tanggapan dan tindak lanjut dari Termohon. Termohon justru tetap menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 dengan menetapkan Pasangan Calon atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si dan H. Rendi Solihin sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1.
44. Bahwa Pemohon juga sudah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor 01/IHZA-PS/IX/2024 tanggal 30 September 2024 (*Vide Bukti P-32*) yang pada pokoknya meminta Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 sepanjang mengenai penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin, namun Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menolak untuk memeriksa Permohonan Pemohon dengan menyatakan bahwa Permohonan Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil (*Vide Bukti P-18*) sehingga tidak dapat diregister oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara.
45. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon di atas tidak mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemohon kemudian mengajukan Sengketa Administrasi Pemilihan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin (**“PT TUN Banjarmasin”**) (*Vide Bukti P-19*), akan tetapi, Putusan PT TUN Banjarmasin Nomor 7/G/PILKADA/2024/PT.TUN.BJM (*Vide Bukti P-20*) yang dalam amar putusannya menyatakan Gugatan Penggugat “tidak diterima”. Selanjutnya, Pemohon menempuh upaya hukum Kasasi ke

Mahkamah Agung (Vide **Bukti P-21**), namun Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/TUN/PILKADA/2024 (Vide **Bukti P-22**), dalam amar putusannya menyatakan “Menolak Permohonan Kasasi”. Sedangkan, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan mengenai makna “masa jabatan” tersebut sehingga melalui Permohonan ini Pemohon jelas memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

46. Bahwa berdasarkan uraian dan 4 (empat) Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka menjadi beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

47. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo*. Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 3/2024, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten.
48. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Jum’at, tanggal 6 Desember 2024 Pukul 04.06 WITA.
49. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 9 Desember 2024 Pukul 22.11 WIB, yakni masih dalam batas waktu yang ditentukan.
50. Bahwa Pemohon selanjutnya mengajukan Perbaikan Permohonan Pembatalan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, 11 Desember 2024, yakni masih dalam batas waktu yang ditentukan.
51. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon,

Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. POKOK PERMOHONAN

52. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin merupakan *resultante* dari pencalonan yang **tidak memenuhi syarat calon dan proses pencalonan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
53. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024 pukul 04.06 WITA telah menetapkan Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagaimana Tabel 3 di atas, Pemohon berada pada peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 83.513 suara.
54. Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana Tabel 3 di atas adalah hasil dari serangkaian proses yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan, karena:
 - a) Termohon secara sengaja dan melawan hukum menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
 - b) Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin bertentangan dengan Asas Pemilihan Yang Jujur dan Adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

A. PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 NOMOR URUT 1 ATAS NAMA DRS. EDI DAMANSYAH, M.SI., DAN H. RENDI SOLIHIN TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAIMANA PASAL 7 AYAT (2) HURUF N UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016

55. Termohon telah secara sengaja dan melawan hukum menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin sebagai Peserta Pemilihan Calon Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 yang telah menjabat Bupati Kutai Kartanegara selama 2 (dua) kali masa jabatan.
56. Bahwa pada saat melakukan pendaftaran, Drs. Edi Damansyah, M.Si. sebagai salah satu Calon Bupati yang berpasangan dengan H. Rendi Solihin sebagai Calon Wakil Bupati, telah menandatangani dokumen persyaratan yang telah diserahkan kepada Termohon yakni berupa FORMULIR MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.KWK yakni SURAT PERNYATAAN CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA yang menerangkan bahwa dirinya *“belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota”*;
57. Bahwa FORMULIR MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.KWK (Vide **Bukti P-23**) yang disertakan pasangan Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin sebagai salah satu persyaratan tidak dilakukan verifikasi kebenarannya secara cermat dan teliti oleh Termohon menurut fakta dan ketentuan hukum yang berlaku. Padahal Ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf m, Pasal 20 ayat (2) huruf a, dan Pasal 112 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 secara tegas mewajibkan Pasangan Calon memenuhi syarat belum pernah menjabat jabatan yang sama 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana yang dituangkan dalam FORMULIR MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.KWK, serta KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal ini Termohon wajib untuk melakukan verifikasi

kebenarannya secara cermat dan teliti.

58. Bahwa sekalipun terdapat keberatan-keberatan dari Pemohon, bahkan sejak awal masa pendaftaran, masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama Dendi Suryadi, SH.MH. dan Alif Turiadi, SE., telah mengingatkan secara tertulis kepada Termohon untuk melakukan penelitian/verifikasi secara benar dan teliti terkait dengan syarat Calon Bupati atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., yang tidak memenuhi syarat sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 tertanggal 28 Februari 2023 yang secara spesifik menguji konstusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang diajukan oleh Drs. Edi Damansyah, M.Si.
59. Bahwa Pemohon sendiri melalui Surat Nomor 01/Sur/TIM-DEAL/VIII/2024 telah mengajukan keberatan kepada Termohon namun tetap tidak mendapat tanggapan semestinya dan tidak ada tindak lanjut dari Termohon untuk menanggapi keberatan Pemohon. Termohon tetap menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah M.Si., dan H. Rendi Solihin sebagai Pasangan Calon Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024.
60. Bahwa apabila mengacu kepada fakta hukum yang ada dan putusan Mahkamah Konstitusi, Drs. Edi Damansyah, M.Si. tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, karena Calon Bupati atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si. telah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana pada Tabel 2 berikut :

Periode	Jabatan	Masa Menjabat	Keterangan
2016 - 2021	Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kutai Kartanegara	10 Bulan 3 Hari (9 April 2018 s/d 13 Februari 2019)	Periode Pertama Total masa jabatan adalah 2 Tahun 10 Bulan 12 Hari
	Bupati Definitif Kutai Kartanegara	2 Tahun 9 Hari (Sejak 14 Februari 2019 s/d 25 Februari 2021)	
2021 - 2026	Bupati Terpilih (Definitif)	Potensi 5 Tahun (26 Februari 2021 - 2026)	PERIODE KEDUA Dikarenakan ketentuan Pilkada Serentak masih menjabat hingga akhir masa jabatan 2024 dalam status Cuti Luar Tanggungan Negara (CLTN)

Tabel 4 (Periode, Jabatan, Masa Menjabat Drs. Edi Damansyah, M.Si.)

Berdasarkan Tabel 4 di atas, dapat ditemukan fakta hukum yang tidak terbantahkan (*beyond reasonable doubt*) bahwa Drs. Edi Damansyah M.Si., jelas telah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 (dua) kali masa jabatan yang keduanya dijabat baik dalam posisi sebagai pelaksana tugas atau penjabat sementara maupun sebagai Bupati Definitif Kutai Kartanegara.

61. Bahwa terdapat bukti bahwa Calon Bupati atas nama Drs. Edi Damansyah M.Si. mengakui sendiri bahwa dirinya telah menjalani 2 (dua) kali masa jabatan dibuktikan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 yang mana Drs. Edi Damansyah M.Si. bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*. Di dalam persidangan perkara tersebut

Drs. Edi Damansyah M.Si., bahkan mengajukan bukti surat berupa Naskah Pengukuhan Pelantikannya oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur sebagai Plt. Bupati dan Pakta Integritas yang ditandatanganinya sebagai Plt. (*vide Bukti P-6 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2/PUU-XXI/2023, tanggal 28 Februari 2023, halaman 38*).

62. Bahwa maka jelas terbukti Calon Nomor Urut 1 atas Nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., menjabat sebagai Plt. Bupati Kutai Kartanegara didasarkan pada Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 131/13/B.PPOD.III/TAHUN 2017 tentang Penugasan Pelaksana Tugas Bupati Kutai Kartanegara tertanggal 10 Oktober 2017 (Vide **Bukti P-24**).
63. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-254 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 6 Februari 2019, Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., diangkat dan ditetapkan sebagai Bupati Definitif Kutai Kartanegara (Vide **Bukti P-25**)
64. Bahwa berdasarkan **Bukti P-24** Pemohon, Calon Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si, telah menjalani masa jabatan sebagai Plt. Bupati Kutai Kartanegara sejak 10 Oktober 2017 sampai dengan 6 Februari 2019. Kemudian, berdasarkan **Bukti P-25**, yakni, Calon Bupati Kutai Kartanegara Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si telah menjalani masa jabatan sebagai Bupati Definitif sejak 6 Februari 2019 sampai dengan 25 Februari 2021.
65. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024 (Vide **Bukti P-29**) yang menegaskan bahwa 1 (satu) kali masa jabatan dihitung jika sudah menjalani setengah atau lebih masa jabatan kepala daerah dan tidak membedakan jabatan sementara maupun jabatan definitif. Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, maka masa jabatan Plt. Bupati dan jabatan Bupati Definitif dari Drs. Edi Damansyah, M.Si., sejak 10 Oktober 2017 sampai dengan 6 Februari 2019 adalah merupakan satu kesatuan masa jabatan bupati yang tidak dapat dibedakan, maka dari itu masa kombinasi masa jabatan tersebut

telah melewati setengah masa jabatan dan dihitung telah menjalani 1 (satu) kali masa jabatan.

66. Bahwa Calon Bupati atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Hal tersebut diakui oleh yang bersangkutan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 tanggal 28 Februari 2023, pada halaman 10 – 11. Dalam Permohonannya bahkan Drs. Edi Damansyah, M.Si. secara tegas mengakui telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana tabel yang dibuat oleh yang bersangkutan sebagai berikut :

<i>Periode</i>	<i>Pejabat</i>	<i>Lama Menjabat</i>	<i>Keterangan</i>
2016-2021	<i>Pelaksana Tugas (Bukti P-6)</i>	10 Bulan 3 hari (9 April 2018 s/d 13 Februari 2019)	SUDAH SATU PERIODE (Lama <i>Plt</i> ditambah definitif yaitu 2 tahun 10 Bulan 12 hari) sudah melebihi satu periode yaitu minimal 2 tahun 6 bulan atau lebih
	<i>Bupati Definitif (Bukti P-7)</i>	2 Tahun 9 Hari (14 Februari 2019 s/d 25 Februari 2021)	
2021-2026	<i>Bupati (terpilih) (Bukti P-8)</i>	Potensi 5 Tahun (26 Februari 2021-2026)	SUDAH SATU PERIODE
		Namun karena ketentuan pilkada serentak, kepala daerah yang berakhir 2026 sudah diberhentikan tahun 2024 dengan pemberian kompensasi tetapi secara hukum tetap terhitung menjabat sampai tahun 2026.	
TELAH MEMENUHI MASA MENJABAT 2 (DUA) PERIODE			

Tabel 5 Masa Jabatan Edi Damansyah

67. Bahwa selain itu, calon Bupati Kutai Kartanegara Drs. Edi Damansyah, M.Si. secara tegas (*expressis verbis*) pun mengakui dan menegaskan kembali bahwa yang bersangkutan telah menjabat selama 2 (dua) kali

masa jabatan dalam jabatan yang sama, sebagai berikut :

*“...Pemohon sudah berada dalam keadaan telah melalui masa menjabat Bupati selama dua periode berturut-turut dari 2016–2021 dan 2021–2026. Dengan cara pemaknaan telah terhitung satu periode pada tahap pertama (2016-2021) karena lebih dari 2 ½ tahun menjabat sebagai Pelaksana Tugas dan definitif sebagai Bupati (dihitung sekaligus 2 tahun, 10 bulan, 12 hari). Kemudian pada tahap jabatan Bupati yang kedua (2021- 2024/2026) juga telah terhitung satu periode, karena telah melalui masa jabatan 3 atau 5 tahun”. (Vide **Bukti P-28**, halaman 19).*

68. Bahwa telah ada penegasan mengenai makna “2 (dua) kali masa jabatan” dan frasa “menjabat” pada jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang final oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :

- a) **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009** (Vide **Bukti P-26**) telah menegaskan “*masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan*” (Halaman 74).
- b) **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020** (Vide **Bukti P-27**) telah menegaskan “*bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya, jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan*” (Halaman 107, [3.17.3]).
- c) **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Drs. Edi Damansyah M.Si.** (Vide **Bukti P-28**) telah menegaskan kembali “*bahwa yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan “masa jabatan yang telah dijalani” tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara*”. (Halaman 49- 50, [3.13.3]).
- d) **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024** (Vide **Bukti P-29**), yang kembali merujuk pada 3 (tiga) Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, dan secara tegas menyatakan konsistensinya, sebagaimana dapat ditinjau dalam Pertimbangan

Hukum “... pendirian Mahkamah dimaksud sudah cukup jelas bagi semua pihak, khususnya lembaga yang mempunyai kewenangan menyusun peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan.” (Halaman 67 - 68 [3.13]).

69. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024 *a quo*, Mahkamah juga berpendapat :

[3.12.5] “Bahwa dalam perkara ini, penghitungan mulainya masa jabatan yang diatur Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 seolah-olah mempunyai kesamaan pengaturan atau setidaknya mempunyai keterkaitan dengan penghitungan masa jabatan yang diatur Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016. Padahal dengan mencermati letak urutan masing-masing pasal atau mencermati bab yang menaungi masing-masing pasal, jelas terlihat bahwa “penghitungan masa jabatan” yang diatur dalam Pasal 162 dan Pasal 7 berada di ranah pengaturan yang berbeda” (Paragaf 1).

“Oleh karena itu, berkaitan dengan persoalan inkonstitusionalitas yang didalilkan para Pemohon, Mahkamah tidak menemukan relevansi untuk memaknai Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 khususnya mengenai cara penghitungan “2 (dua) kali masa jabatan” dengan menggunakan cara penghitungan yang diatur dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016”... (Paragraf 3).

Berkenaan dengan hal di atas, Pasal 173 ayat (1) UU 10/2016 sebagaimana pertimbangan di atas telah tegas menyatakan bahwa wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota menggantikan gubernur, bupati, dan walikota, dalam hal gubernur, bupati, dan walikota berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. Artinya, secara langsung dan nyata wakil kepala daerah yang menggantikan sudah seharusnya melaksanakan tugas dan wewenangnya agar tata kelola pemerintahan daerah tetap dapat berlangsung dengan baik. Terlebih lagi, dari rangkaian Pasal 173 ayat (2) sampai dengan ayat (7) terlihat jelas bahwa pengangkatan dan pengesahan secara administratif bagi wakil kepala daerah yang menggantikan posisi kepala daerah berpotensi tidak dapat dilakukan seketika (dalam waktu yang bersamaan dengan berhentinya kepala daerah), sehingga memunculkan jeda waktu antara masa menjabat secara langsung dan nyata dengan surat keputusan dan/atau pelantikan yang mengangkat atau mengesahkan pejabat bersangkutan”.

70. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 129/PUU-XXII/2024, Mahkamah kembali menegaskan posisinya dalam pertimbangannya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 sebagai berikut :

*“[3.13] Menimbang bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, Mahkamah dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 menyatakan, “... kata ‘menjabat’ adalah masa jabatan yang dihitung satu periode, yaitu masa jabatan yang telah **dijalani** setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu, melalui putusan a quo Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan ‘masa jabatan yang telah dijalani’ tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara, ...” (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU- XXI/2023 paragraf [3.13.3])”.*

71. Bahwa dengan ditetapkannya Drs. Edi Damansyah, M.Si., sebagai Calon Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, Termohon telah ternyata secara sengaja melawan 4 (empat) Putusan Mahkamah Konstitusi, sementara Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi sejajar dengan Undang-Undang karena objek pengujiannya adalah Undang-Undang, dan mewajibkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024, Mahkamah selengkapnya berpendapat :

“Seharusnya pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dijadikan acuan untuk ditindaklanjuti oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur mengenai cara penghitungan atau menentukan mulai menjabat, khususnya bagi pejabat gubernur, bupati atau walikota yang telah melaksanakan tugas dan wewenang dalam jabatan tersebut. Hal ini didasarkan pada alasan: a) Pertimbangan hukum putusan Mahkamah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari amar putusan; dan b) Putusan Mahkamah Konstitusi berkekuatan serta berlaku sebagai undang-undang karena objek pengujiannya adalah undang-undang” ([3.13] Paragraf 4)”.

72. Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah di atas, jelas bahwa Termohon telah tidak mentaati dan tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024 dan melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
73. Bahwa senyatanya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai

Kartanegara Tahun 2024, Drs. Edi Damansyah, M.Si. tetap bersikeras mencalonkan diri kembali untuk masa jabatan ketiga menjadi Bupati Kutai Kartanegara, yang kemudian diterima dan ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024.

74. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang berbunyi "*Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :*

a...

b...

n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota...".

75. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf m Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "***belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama*** untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota". Dengan demikian merujuk ketentuan di atas, Drs. Edi Damansyah, M.Si., telah secara nyata dan terang benderang tidak memenuhi syarat calon dan pencalonan Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 sejak awal (*void ab initio*).
76. Bahwa ketentuan Pasal 19 huruf c dan d Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 menyatakan, "*Syarat belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf m dengan ketentuan :*

- a. ...
- b. ...
- c. masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara;
- d. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama meliputi: 1. telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama; 2. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau 3. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda...”.

Bahwa dengan demikian masa jabatan yang dihitung tidak dibedakan antara jabatan definitif maupun jabatan sementara (Plt., Plh., Pjs., Pj.).

77. Bahwa dengan menghubungkan ketentuan norma di atas dan penegasan oleh 4 (empat) putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan maksud dari syarat “*belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan*” adalah belum pernah menjalani 2 (dua) kali masa jabatan baik jabatan definitif maupun penjabat sementara. Baik itu yang dijalani 2 (dua) kali masa jabatan penuh selama 5 (lima) tahun, ataupun 2 (dua) kali masa jabatan setengah lebih dari masa jabatan (lebih dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan), ataupun kombinasi antara keduanya (periode penuh masa jabatan ditambah periode setengah lebih masa jabatan).

78. Bahwa berdasarkan fakta yang ada, telah ternyata Calon Bupati atas nama Drs. Edi Damansyah M.Si., telah menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara selama 2 (dua) kali masa jabatan:

- Masa jabatan pertama :
 - 1) Plt. Bupati Kutai Kartanegara sejak 9 April 2018 sampai dengan 13 Februari 2019 (10 bulan 3 hari);
 - 2) Bupati Definitif sejak 14 Februari 2019 sampai dengan 25 Februari 2021 (2 tahun 9 hari).

Dengan demikian, lama Plt. Bupati ditambah Definitif, yaitu 2 tahun 10 bulan 12 hari, sudah memenuhi makna 1 kali masa jabatan, dari minimal 2 tahun 6 bulan atau lebih.

- Masa jabatan kedua : Bupati terpilih sejak 26 Februari 2021 hingga penutupan pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai

Kartanegara pada tanggal 29 Agustus 2024 (3 tahun 6 bulan 3 hari).

Sudah memenuhi makna 1 kali masa jabatan.

Dengan demikian, Calon Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., telah menjalani 2 (dua) kali masa jabatan Bupati Kutai Kartanegara.

79. Bahwa selain dari pada itu, telah terbit Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Nomor 100.2.1.3/3530/OTDA tertanggal 14 Mei 2024 ("**Surat Kemendagri Dirjen Otda Nomor 100.2.1.3/3530/OTDA**") (*Vide Bukti P-31*) yang ditujukan kepada Ketua KPU RI, bahwa dalam surat tersebut menegaskan mengenai periodisasi jabatan Kepala Daerah. Bahwa ditegaskan perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2,5 (dua setengah) Tahun masa jabatan dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang bersangkutan. Dalam surat tersebut juga menegaskan eksistensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas.
80. Bahwa dengan ditetapkannya Drs. Edi Damansyah, M.Si. sebagai Calon Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 oleh Termohon, telah melanggar hak konstitusional Pemohon dan merampas secara melawan hukum terhadap peluang Warga Negara Indonesia untuk terlibat dalam pemerintahan sebagai Calon Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 dan telah memperlakukan hak Warga Negara Indonesia lainnya secara tidak adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan :
 - (1) *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".*
 - (2) ..
 - (3) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".*
81. Dengan demikian dikarenakan salah satu syarat calon tidak terpenuhi, maka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin seharusnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon, dan dengan sendirinya Keputusan KPU Kabupaten Kutai

Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 sepanjang penetapan atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin adalah cacat formil dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin harus dinyatakan diskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi dan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024 pukul 04.06 WITA tersebut harus dibatalkan.

82. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 (Vide **Bukti P-10**), yang membatalkan penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 karena Calon Bupati atas nama **Orient Patriot Riwu Kore mempunyai dua paspor**, yaitu paspor Republik Indonesia dan paspor Amerika Serikat, yang pada pokoknya :

- a) Pada titik ini pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh salah satu orang saja dari pasangan calon tertentu, *in casu* pelanggaran yang berakibat **tidak terpenuhinya persyaratan** formil sebagai pasangan calon, akan membawa konsekuensi hukum bagi pasangan calon bersangkutan.
- b) Bahwa lebih lanjut Mahkamah dalam sub [3.20] menerangkan pada pokoknya Orient Patriot Riwu Kore telah dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai calon Bupati. Dalam kaitannya dengan itu, **sekali pun Wakil Bupati memenuhi syarat, namun karena keduanya merupakan pasangan calon, maka dengan sendirinya calon Wakil Bupati menjadi gugur sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020**. Hal demikian membawa akibat bahwa pencalonan dan keterpilihan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 harus dinyatakan batal demi hukum;
- c) Bahwa berdasarkan hal tersebut, Mahkamah dalam amar putusannya membatalkan hasil penghitungan suara, menyatakan

diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, membatalkan penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan dan penetapan nomor urut dan daftar pasangan, membatalkan penetapan pasangan calon terpilih, memerintahkan KPU untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Kabupaten Sabu Raijua, dengan hanya melibatkan Pasangan Calon Nomor urut 1 dan Pasangan Calon Nomor urut 3.

83. Bahwa Amar **Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021** selengkapnya sebagai berikut :

“Mengadili :

Dalam eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;*
2. *Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020;*
3. *Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020;*
4. *Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tertanggal 24 September 2020, sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly);*
5. *Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tertanggal 23 Januari 2021;*
6. *Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si. dan Yohanis Uly Kale) dan*

Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ir. Taken Radja Pono, M.Si. dan Herman Hagi Radja Haba, M.Si.);

7. *Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;*
8. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;*
9. *Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;*
10. *Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepolisian Resor Kabupaten Sabu Raijua untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua sesuai dengan kewenangannya;*
11. *Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya”.*

84. Bahwa selanjutnya berpedoman pada **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021** (Vide **Bukti P-30**) dengan amar putusan dalam pokok permohonan sebagai berikut :

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;*
2. *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 20.07 WIB sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di seluruh TPS pada Kecamatan Belitang Hilir;*
3. *Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020 di seluruh TPS pada Kecamatan Belitang Hilir dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang selanjutnya hasil dari pelaksanaan penghitungan suara ulang tersebut ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 20.07 WIB, selanjutnya dituangkan dalam keputusan baru mengenai*

hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah;

85. Bahwa berhubung Pasangan Calon Nomor Urut 1 sudah semestinya dinyatakan diskualifikasi dan semua keputusan Termohon yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 haruslah dinyatakan batal demi hukum di atas, maka Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 hanya tinggal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (Ir. AWANG YACOUB LUTHMAN, M.M., M.Si. dan AKHMAD ZAIS, S.Sos.) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3 (DENDI SURYADI, SH. MH. dan ALIF TURIADI, SE.) yang dapat diikutsertakan dalam melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
86. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dan alasan Pemohon di atas, maka sangat beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon. Pemohon berkaca pada pendirian dan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan di atas yang tidak hanya terbatas pada pemeriksaan keadilan prosedural yakni pemeriksaan perselisihan hasil semata, melainkan Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan mengadili terkait dengan sengketa proses berdasarkan pada keadilan substantif.
87. Bahwa hal ini sejalan dengan norma Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menghendaki sebuah keadilan dan kejujuran Pemilihan yang lebih materiil, jujur dan adil yang dikehendaki bukan sekadar sikap patuh pada aturan, melainkan sikap tidak berlaku curang, tidak berbohong dan tidak memanipulasi atau memanfaatkan celah hukum/kelemahan aturan hukum Pilkada. Dengan kata lain, Pilkada didasarkan pada nilai-nilai kejujuran dan keadilan, dimana antara Pemilih dan calon yang akan dipilih tidak terikat pada praktik transaksi politik yang tidak didasarkan atas sikap dan tindakan yang mencederai kejujuran dan keadilan dalam Pilkada, sehingga bermuara pada rusaknya Pemilihan yang tidak berintegritas.
88. Bahwa Pemohon juga perlu mengutip pendapat Hakim Konstitusi Saldi

Isra dalam *Dissenting Opinion* (pendapat berbeda) Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 (Vide **Bukti P-37**), pada halaman 1016 paragraf [6.2], mengatakan dan tiga): “[**6.2**] Menimbang bahwa berkenaan dengan semangat untuk mewujudkan asas jujur dan adil tersebut, .. **Mahkamah tidak hanya memutus terbatas pada angka-angka statistik semata.** Apabila Mahkamah dipasung dan dibatasi untuk hanya menilai atau memeriksa angka semata, sama saja dengan menurunkan derajat amanah konstitusi dalam menjaga nilai-nilai konstitusi (*constitutional values*) dan prinsip-prinsip demokrasi (*democratic principles*). Secara empirik, Mahkamah tidak membatasi diri sekadar untuk hanya memeriksa dugaan kesalahan penghitungan atau perbedaan selisih suara semata. Dalam hal ini, untuk mewujudkan roh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dalam “menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, Mahkamah tidak memasung dirinya dengan tafsir sempit hanya sebatas angka. Jikalau Mahkamah memasung diri hanya sebatas angka, upaya mewujudkan pemilu berintegritas tidak ubahnya seperti “mencari jarum dalam tumpukan jerami”. Oleh karenanya, **perdebatan perihal apakah Mahkamah hanya berwenang untuk memeriksa perselisihan angka saja harus diakhiri. Sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah akan terus dan harus terus berfokus pada memeriksa berbagai persoalan yang dapat mempengaruhi hasil pemilu**”.

89. Bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh dalil Pemohon di atas dapat disimpulkan, Termohon telah salah dan cacat prosedur (formil) dan cacat substansi dalam menetapkan Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, karena bertentangan dengan prosedur sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya bertentangan dengan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf m Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, serta bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 dan melalui Permohonan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan

Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin dan menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 sepanjang menyangkut Pencalonan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin dinyatakan batal demi hukum.

86. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 (**"Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024"**) menyatakan "Tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi: a. pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan; b. pendaftaran Pasangan Calon; c. penelitian persyaratan administrasi calon; dan d. penetapan Pasangan Calon." selanjutnya ketentuan pasal 112 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 menyatakan : *"Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 33"*.
87. Bahwa bahkan sebelum dilaksanakan pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada Termohon terdapat tanggapan keberatan masyarakat ke KPU Kabupaten Kutai Kartanegara (*vide **Bukti P-36***). Selanjutnya terdapat pula permintaan dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) berupa Somasi (*Vide **Bukti P-35***) dan Surat kepada KPU RI (*Vide **Bukti P-34***) dan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara (*Vide **Bukti P-33***). Pada pokoknya diantara keseluruhan surat di atas, masyarakat menyatakan bahwa Drs. Edi Damansyah, M.Si., tidak memenuhi persyaratan calon dan meminta kepada Termohon untuk menyatakan Drs. Edi Damansyah, M.Si., tidak memenuhi syarat calon.
88. Bahwa Pemohon menilai Termohon tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen persyaratan calon atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin khususnya terhadap FORMULIR MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.KWK tidak diteliti kebenarannya oleh Termohon sehingga pasangan calon atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin tetap diloloskan sebagai pasangan calon peserta padahal pernyataan yang dibuat dalam formulir tersebut adalah

tidak benar. Pada faktanya Drs. Edi Damansyah, M.Si. sudah menjabat jabatan Bupati yang sama selama 2 (dua) kali masa jabatan, hal ini didasarkan kepada Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 tanggal 28 Februari 2023, termaktub dalam pertimbangan hukum pada halaman 50 sebagai berikut:

*“Oleh karena itu, melalui putusan a quo Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan **masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan ”masa jabatan yang telah dijalani”** tersebut, baik yang menjabat secara **definitif maupun penjabat sementara**, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon”.*

89. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 menyatakan *“Tahapan penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. penelitian persyaratan administrasi calon; b. perbaikan persyaratan administrasi calon; dan c. penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon”*. Dengan demikian apabila Termohon betul- betul melaksanakan prosedur tahapan penelitian persyaratan administrasi calon dengan benar, maka tentulah Termohon akan menyatakan Pasangan Calon atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si dan H. Rendi Solihin **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.

B. PENETAPAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 ATAS NAMA DRS. EDI DAMANSYAH, M.SI., DAN H. RENDI SOLIHIN BERTENTANGAN DENGAN ASAS PEMILIHAN YANG JUJUR DAN ADIL SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 22E AYAT (1) UUD 1945 JO. PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

90. Layaknya penyelenggaraan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kewajiban untuk menjalankan kewenangannya agar selaras dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilihan tersebut, khususnya menyangkut asas jujur dan adil.
91. Bahwa adanya kesalahan dari Termohon dalam hal praktik pelanggaran

yakni tidak terpenuhinya persyaratan Pasangan Calon yang terjadi telah membuat hasil perolehan suara tidak merepresentasikan perolehan suara yang sebenarnya.

92. Bahwa kejujuran dalam pemilihan bukan hanya menjadi kewajiban Peserta melainkan juga penyelenggara Pemilihan. Sebab kalaulah Peserta telah memenuhi syarat calon dan syarat pencalonan secara jujur, hal itu akan menjadi sia-sia apabila penyelenggara melakukan verifikasi tanpa menjunjung tinggi asas Jujur dalam Pemilihan. Dalam hal ini teranglah bahwa Kejujuran penyelenggara dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya itu menjadi penentu apakah peserta pemilihan mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang setara dalam Pemilihan. Apabila hal ini tidak dipenuhi, maka tidak akan ada kepastian hukum bagi peserta dalam pemilihan, serta akan terjadi perlakuan yang tidak sama di antara peserta dalam Pemilihan itu.
93. Bahwa memberlakukan syarat calon dan syarat pencalonan secara berbeda kepada satu Pasangan Calon dengan Pasangan Calon yang lain tidak dapat dibenarkan oleh hukum karena menimbulkan ketidakadilan di antara peserta pemilihan. Pemberlakuan syarat calon dan syarat pencalonan dengan standar ganda demikian jelaslah bertentangan dengan asas Pemilihan yang adil. Dua asas ini, baik asas jujur dan adil saling melengkapi satu sama lain. Di saat penyelenggara tidak menerapkan kewenangan secara jujur kepada semua peserta, maka pada saat itulah telah terjadi perlakuan yang tidak adil dalam Pemilihan.

C. BERLAKU ASAS *NULLUS COMMODUM CAPERE (POTEST) DE SUA INJURIA PROPRIA*

94. Bahwa terlebih lagi di dalam asas keadilan berlaku sebuah asas universal yang disebut *Asas Nullus Commodum Capere (potest) De Sua Injuria Propria* yang bermakna “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain”. Sebagai penyelenggara Pemilihan, Termohon memiliki kewajiban untuk menegakkan asas ini dalam Pemilihan.

Termohon sejak awal semestinya menggunakan kewenangannya untuk melakukan verifikasi secara jujur dan cermat agar tidak ada orang yang diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan peserta itu sendiri. Sebagai penyelenggara, Termohon sejak awal seharusnya tidak meloloskan Drs. Edi Damansyah M.Si. sebagai peserta pemilihan karena jika hal tersebut tetap dipaksakan, maka Termohon terbukti telah berbuat tidak adil dalam Penyelenggaraan Pemilihan.

95. Bahwa selain harus menangkai penyimpangan dan pelanggaran yang datang dari peserta, asas ini juga mewajibkan dilakukan penangkalan kepada penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain selain peserta, namun mendatangkan keuntungan kepada salah satu peserta dan mendatangkan kerugian bagi peserta yang lain. Dalam hal ini, tindakan Termohon yang menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 dengan tetap mengesahkan Drs. Edi Damansyah M.Si. sebagai Calon Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 sudah termasuk kategori perbuatan ini. Termohon secara nyata dan terbuka melakukan penyimpangan dan pelanggaran untuk secara langsung menguntungkan Pasangan Calon Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin dan secara langsung pula merugikan Pemohon.
96. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, penerbitan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 oleh Termohon yang menetapkan Pasangan Calon Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah bertentangan dengan Asas Penyelenggaraan Pemilihan yang Jujur dan Adil.
92. Bahwa dengan demikian adalah berdasar dan beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 yang diterbitkan Termohon sepanjang mengenai penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Nomor urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

D. PEMOHON TELAH MENEMPUH SELURUH UPAYA HUKUM DALAM MEMPERSOALKAN KESALAHAN TERMOHON DALAM MENETAPKAN DRS. EDI DAMANSYAH, M.SI. DAN H. RENDI SOLIHIN SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 DIKARENAKAN DRS. EDI DAMANSYAH, M.SI., TELAH MENJABAT SEBAGAI BUPATI KUTAI KARTANEGARA SELAMA 2 (DUA) PERIODE

93. Bahwa Pemohon telah menempuh upaya hukum melalui Keberatan Tertulis yang diajukan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 30 September 2024, namun Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan tanggapan melalui Pemberitahuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang pada pokoknya menyatakan bahwa “*Berdasarkan Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan, tanggal satu, bulan Oktober, Tahun dua ribu dua puluh empat, terhadap dokumen permohonan dengan nomor tanda terima permohonan: 001/PS.PNM.LG/64.6403/IX/2024 yang diajukan oleh : ... dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil.*” Dalam surat tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara juga tidak menjelaskan secara jelas dan rinci terkait dengan syarat materiil Permohonan Pemohon yang tidak memenuhi persyaratan.
94. Bahwa dengan tidak dilanjutkannya Keberatan Pemohon di atas, Pemohon mengajukan Gugatan Sengketa Administrasi Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin (“**Judex Facti Tingkat Pertama**”) pada tanggal 4 Oktober 2024 untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024. *Judex Facti* Tingkat Pertama memutus Perkara tersebut melalui Putusan Nomor 7/G/PILKADA/2024/PT.TUN.BJM tertanggal 23 Oktober 2024 dengan amar putusan sebagai berikut :

“MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI

- *Menerima Eksepsi Termohon tentang Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing);*

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 270.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)“.

95. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam menjatuhkan Putusan Nomor 7/G/PILKADA/2024/PT.TUN.BJM tertanggal 23 Oktober 2024 tidak memeriksa Pokok Perkara dalam Gugatan yang diajukan oleh Pemohon. Adapun Pertimbangan Hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama, yakni :

“Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan dirugikan secara langsung karena berkompetisi melawan Pasangan Calon yang sejatinya tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon, hal ini membuat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 tidak berjalan sebagai sebuah kompetisi yang sehat, menurut Majelis Hakim bukanlah kerugian yang nyata tetapi masih bersifat subjektif sehingga tidak dapat ditentukan secara objektif;

Menimbang, bahwa dengan mempedomi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 dan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI antara lain Putusan Nomor 280 K/TUN/PILKADA/2018, Putusan Nomor 601 K/TUN/PILKADA/2020 dan Putusan Nomor 604 K/TUN/PILKADA/2020, maka pihak yang dapat mengajukan gugatan dalam sengketa tata usaha negara pemilihan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota adalah Pasangan Calon yang tidak lolos ditetapkan sebagai peserta pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024, ternyata Penggugat telah ditetapkan sebagai salah satu Pasangan Calon Peserta Pemilihan, sehingga tidak terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan langsung yang secara objektif dapat ditentukan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara Pemilihan ini”.

96. Bahwa dengan tidak diterimanya Gugatan Pemohon di atas, Pemohon mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia (**“Judex Juris Mahkamah Agung”**) yang diputus melalui Putusan Nomor

813 K/TUN/PILKADA/2024 dengan amar putusan sebagai berikut :

“MENGADILI :

1. *Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DENDI SURYADI dan ALIF TURIADI;*
2. *Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah)”.*

97. Bahwa *Judex Juris* Mahkamah Agung juga tidak memeriksa Pokok Permasalahan pada Permohonan Kasasi Pemohon, dalam Pertimbangan Hukum dalam Putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung Nomor 813 K/TUN/PILKADA/2024 (halaman 5-6), pada pokoknya menyatakan bahwa:

- *Bahwa yang dapat menggugat dalam sengketa tata usaha negara pemilihan adalah pasangan yang tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota ...;*
- *Bahwa Pemohon Kasasi (Penggugat merupakan pasangan yang telah ditetapkan oleh Termohon Kasasi (Termohon) sebagai pasangan calon Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024;*
- *Bahwa dengan demikian, Pemohon Kasasi (Penggugat) tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam sengketa ini;*

98. Bahwa oleh karena itu *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Juris* Mahkamah Agung menolak untuk mempertimbangkan pokok perkara dalam putusannya, padahal telah jelas Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 sepanjang mengenai Pasangan Calon atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H.Rendi Solihin adalah salah dan tidak sah. Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili terkait dengan persyaratan calon dan keabsahan pencalonan Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin. Pemohon memohon juga agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan agar penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin adalah salah dan

tidak sah dikarenakan tidak berdasar menurut hukum, sehingga Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki dasar hukum untuk membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin serta menyatakan SK Penetapan KPU Kutai Kartanegara menyangkut Pencalonan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin dinyatakan batal, tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

E. PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR URUT 1 ATAS NAMA DRS. EDI DAMANSYAH, M.SI., DAN H. RENDI SOLIHIN TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 7 AYAT (2) HURUF N UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 SEHINGGA PASANGAN NOMOR URUT 1 ATAS NAMA DRS. EDI DAMANSYAH, M.SI., DAN H. RENDI SOLIHIN HARUS DIDISKUALIFIKASI DAN DILAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DENGAN HANYA MELIBATKAN PASANGAN NOMOR URUT 2 ATAS NAMA IR. AWANG YACOUB LUTHMAN, M.M., M.SI. DAN AKHMAD ZAIS, S.SOS., SERTA PASANGAN NOMOR URUT 3 ATAS NAMA DENDI SURYADI, SH. MH. DAN ALIF TURIADI, SE.

99. Bahwa dari uraian sebelumnya telah menjadi terang benderang bahwa Drs. Edi Damansyah, M.Si., telah menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara dua (2) kali masa jabatan atau 2 (dua) periode sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
100. Bahwa oleh karena dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diajukan adalah pasangan calon maka ketika Drs. Edi Damansyah, M.Si., sebagai calon Bupati Kutai Kartanegara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 maka pasangan calon wakil bupatinya, yakni H. Rendi Solihin harus pula dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024.
101. Bahwa dengan demikian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan

Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 sepanjang terkait dengan Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin harus dinyatakan batal.

102. Bahwa konsekuensi lanjutannya ialah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1132 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 sepanjang terkait dengan dan Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin harus pula dinyatakan batal.
103. Bahwa karena hasil pemilihan dan perolehan hasil akhir suara merupakan *resultante* dari Keputusan Termohon yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024 pukul 04.06 WITA sepanjang terkait dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin harus pula dinyatakan batal.
104. Bahwa dengan demikian Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin harus pula dinyatakan didiskualifikasi dan tidak terlibat sebagai peserta dalam **Pemungutan Suara Ulang (PSU)** Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Termohon.
105. Dalam rangka Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 sepatutnya demi hukum dan konstitusi hanya melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M., M.Si. dan Akhmad Zais, S.Sos., dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Dendi Suryadi, SH. MH. dan Alif Turiadi, SE.
106. Bahwa dalam rangka PSU dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara 2024 Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan Termohon

menyelenggarakan PSU dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan dibacakan dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi;

107. Bahwa dalam rangka PSU dimaksud Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.
108. Bahwa dalam rangka PSU Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu Republik Indonesia) untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.
109. Bahwa agar pelaksanaan PSU dapat berjalan dengan aman dan tertib, Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kepolisian Resor Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara sesuai dengan kewenangannya.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Putusan Sela :

Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024 Pukul 04.06 WITA;

3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Peserta Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tertanggal 22 September 2024 sepanjang terkait dengan Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin;
5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1132 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 23 September 2024 sepanjang terkait dengan Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) secara menyeluruh di seluruh TPS Se-Kabupaten Kutai Kartanegara yang hanya diikuti oleh :
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M., M.Si. dan Akhmad Zais, S.Sos., dan
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Dendi Suryadi, SH. MH., dan Alif Turiadi, SE.,
7. Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Kalimantan Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;

9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kepolisian Resor Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara sesuai dengan kewenangannya;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-54, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati

- dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1132 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024;
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Dendi Suryadi;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alif Turiadi;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tahun 2020;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tahun 2020;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Tahun 2020;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Tahun 2020;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010;

13. Bukti P-13 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Tahun 2020;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021;
16. Bukti P-16 : Salinan Video Keberatan Pemohon kepada Termohon atas ditetapkannya Drs. Edi Damansyah, M.Si., oleh Termohon;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Nomor 01/Sur/TIM-DEAL/VIII/2024 tentang Permohonan Keberatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 29 Agustus 2024;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Formulir Model PSP-5 Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tertanggal 2 Oktober 2024;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Permohonan Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Nomor 7/G/PILKADA/2024/PT.TUN.BJM kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha negara Banjarmasin tanggal 4 Oktober 2024;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 7/G/PILKADA/2024/PT.TUN.BJM tanggal 23 Oktober 2024;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Memori Kasasi Pemohon Kasasi/tergutan atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 7/G/PILKADA/2024/PT.TUN.BJM tanggal 23 Oktober 2024;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/TUN/PILKADA/2024 tanggal 19 November 2024;

- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau, Provinsi Kalimantan barat Tahun 2020;
 31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3/3530/OTDA tanggal 14 Mei 2024 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia perihal Periodisasi Masa Jabatan Kepala Daerah;
 32. Bukti P-32 : Fotokopi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 01/IHZA-PS/IX/2024 tanggal 30 September 2024;
 33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Nomor 153/MAKI-KPU/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024, ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Permintaan Tidak Memenuhi Syarat Calon Kepala Daerah (CAKADA) Telah Menjabat Dua Periode;
 34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Nomor 150/MAKI-KPU/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024, ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Permintaan Tidak Memenuhi Syarat Calon Kepala Daerah (CAKADA) Telah Menjabat Dua Periode;
 35. Bukti P-35 : Fotokopi Somasi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Nomor 170/MAKI-LP/XI/2024 tanggal 21 Nopember 2024, ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia perihal Somasi Mematuhi

- Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pencoretan Terhadap Calon Kepala Daerah Telah Menjabat Dua Periode Definitif Atau Sementara;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Formulir Model Tanggapan Masyarakat KWK terhadap Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara oleh Aji Dendy H. M., S.H. kepada ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 17 September 2024;
 37. Bukti P-37 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;
 38. Bukti P-38 : Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 131.64-373 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 24 Februari 2021;
 39. Bukti P-39 : Fotokopi Naskah Pengukuhan Drs. Edi Damansyah, M.Si. sebagai Pelaksana Tugas Bupati Kutai Kartanegara, pada hari Senin 9 April 2018;
 40. Bukti P-40 : Fotokopi Pakta Integritas Drs. Edi Damansyah, M.Si sebagai Pelaksana Tugas (plt) Bupati Kutai Kartanegara, tanggal 9 April 2018;
 41. Bukti P-41 : Fotokopi Naskah Pelantikan Drs. Edi Damanasyah, M.Si., sebagai Bupati Kutai Kartanegara Masa Jabatan 2016-2021, pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019;
 42. Bukti P-42 : Fotokopi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, bertanggal 30 Oktober 2017;

43. Bukti P-43 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyaluran dan Pengelolaan Pinjaman Lunak;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 163/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2904/HK.07/06/2024 bertanggal 12 Juni 2024 yang ditujukan kepada Plh. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-VI/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

52. Bukti P-52 : Salinan Video Hasyim Asy'ari pada saat Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian dalam negeri;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.64/4709/SJ bertanggal 6 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur.

Selain itu, Pemohon mengajukan ahli bernama Prof. Dr. Fitra Arsil, S.H., M.H., dan 3 (tiga) orang saksi bernama Rudiansyah, Gunawan, S.Pd., MAP, dan Ramadhan yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 13 Februari 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

AHLI PEMOHON

Prof. Dr. Fitra Arsil, S.H., M.H.

- Ahli menyampaikan fenomena *possibility of re-election* yang terjadi di berbagai negara yang gagasannya bahwa pembatasan pemimpin biasanya dilakukan bukan hanya pembatasan kepada kekuasaannya, tapi juga pembatasan kepada masa jabatannya;
- Mahkamah Konstitusi telah membentuk beberapa putusan terkait tentang pemilihan kembali kepala daerah, yaitu Putusan Nomor 22/PUU-VII/2009, Nomor 67/PUU-XVIII/2020, Nomor 2/PUU-XXI/2023, dan Nomor 124/PUU-XXII/2024;
- Keempat putusan di atas menunjukkan sikap konsisten Mahkamah yang kokoh pada pendiriannya, menolak semua upaya untuk memperluas tafsir penghitungan 1 periode masa jabatan. Substansi putusan tidak berubah dari ketika pertama kali Mahkamah memutuskan persoalan ini dalam Putusan 22/2009;

- Konsistensi Mahkamah terhadap Putusan Nomor 22/2009 sangat kuat dan tidak mengakomodasi sama sekali upaya memperluas makna dengan tujuan ingin memperpanjang waktu menjabat;
- Setelah berkali-kali upaya perluasan makna dengan tujuan memberi kesempatan tambahan bagi kepala daerah untuk menjabat 2 periode, Mahkamah menegaskan masa jabatan yang dimaksud Pasal 7 ayat (2) adalah masa jabatan yang telah dijalani secara nyata, riil atau faktual. Mahkamah menyebut frasa secara nyata, riil atau faktual nampak untuk menolak semua kontroversi bahwa penghitungannya bukan berdasarkan waktu pelantikan, juga bukan dihitung hanya ketika menjadi pejabat definitif;
- Apapun proses penerimaan jabatannya, apapun atribut nama jabatannya yang disandang, Mahkamah secara konsisten dan kokoh menolak berbagai tafsir yang dengan maksud memperluas makna satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah. Sikap Mahkamah ini sesungguhnya sudah menyelesaikan semua kontroversi dan secara jelas memberikan kepastian hukum.

SAKSI PEMOHON

Rudiansyah

- Saksi adalah mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2014-2019;
- Saksi menerangkan bahwa Edi Damansyah ditetapkan sebagai Plt Bupati pada tanggal 10 Oktober 2017 menggantikan Bupati Rita Widyasari yang terkena kasus;
- Pada tanggal 10 Oktober 2017, saksi diundang menghadiri penetapan Edi Damansyah sebagai Plt Bupati bertempat di aula Gubernur Kalimantan Timur;
- Dalam perspektif saksi, prosesnya seperti pelantikan karena ada prosesi beliau menyampaikan, seluruh forkominda hadir, gubernur hadir, dan semua hadir;
- Pada tanggal 9 April 2018 terdapat pengukuhan Edi Damansyah menjadi Plt Bupati.

Gunawan, S.Pd., MAP.

- Saksi adalah Camat di Kecamatan Sanga-Sanga 2017-2021;

- Pada tanggal 19 Januari 2017, saksi dilantik oleh Bupati Rita Widyasari dan melaksanakan tugas tanggal 22 Januari 2017;
- Edi Damansyah menjabat sebagai Plt atau di-Plt-kan sekitar tanggal 10 Oktober 2017, yang mana surat-surat dari kabupaten yang turun ke kecamatan ditandatangani oleh beliau dengan keterangan Plt Bupati Kutai Kartanegara, Bapak Edi Damansyah.

Ramadhan

- Saksi sebagai liaison officer atau penghubung antara paslon dengan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Saksi menyampaikan bahwa dalam proses pendaftaran di Kutai Kartanegara sudah terjadi banyak keriuhan terkait dengan majunya Bapak Edi Damansyah sebagai calon;
- Banyak tanggapan masyarakat yang masuk ke dalam KPU, kemudian juga unjuk rasa;
- Saksi mengajukan tanggapan di tanggal 18 September 2024, namun tidak pernah menerima klarifikasi resmi;
- Saksi menerima klarifikasi dari KPU melalui WhatsApp pada tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya hanya menyimpulkan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dan Edi Damansyah tetap bisa maju berdasarkan persepsi dari tim kuasa hukum.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilihan—jenis-jenis pelanggaran, sengketa, maupun perselisihan dalam Pemilihan diatur dalam Bab XX tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, dan Perselisihan Hasil Pemilihan mulai dari Pasal 136 s/d Pasal 159 UU Pemilihan.
- 2) Bahwa masing-masing lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, penyelesaian sengketa, tindak pidana pemilihan, sengketa tata usaha negara, maupun perselisihan hasil pemilihan yang diatur dalam UU Pemilihan dapat disebutkan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Jenis Pelanggaran, Sengketa, Perselisihan	Lembaga yang Berwenang	Dasar Hukum UU Pemilihan
1.	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	DKPP	Pasal 137 ayat (1)
2.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 139 ayat (1)
3.	Sengketa Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 143 ayat (1)
4.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM)	Bawaslu Provinsi	Pasal 135A jo. Pasal 73 ayat (2)

5.	Tindak Pidana Pemilihan	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pasal 146 ayat (1)
		Jaksa Penuntut Umum	Pasal 146 ayat (4)
		Pengadilan Negeri	Pasal 148 ayat (1)
		Pengadilan Tinggi	Pasal 148 ayat (4)
6.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 154 ayat (1)
		Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	Pasal 154 ayat (3)
		Mahkamah Agung	Pasal 154 ayat (7)
7.	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 157 ayat (3)

- 3) Bahwa dalil-dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan, melainkan berkaitan dengan **Sengketa Pemilihan** (*in casu* Sengketa Antar Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan) di mana lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan adalah **Badan Pengawas Pemilu Kabupaten** (*in casu* Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara) sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (1) UU Pemilihan, dan juga berkaitan dengan **Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan** di mana pengajuan gugatan (penyelesaiannya) hanya dapat dilakukan setelah seluruh upaya administratif di **Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara** telah dilakukan, kemudian lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan/atau mengadili **Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan** setelah menempuh upaya administratif di Bawaslu Kabupaten adalah **Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara** (*in casu* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin) sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (3) UU Pemilihan.
- 4) Bahwa selain itu, dalil Permohonan Pemohon yang mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menilai sikap

Termohon yang dianggap telah salah dan cacat prosedur (formil) dan cacat substansi dalam menerapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (dalam konteks penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kutai Kartanegara), jelas keliru dan bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilainya, apalagi hal tersebut bukanlah persoalan perselisihan hasil pemilihan.

- 5) Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan.

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Pemilihan jo. Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
- 2) Bahwa penetapan perolehan suara hasil pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 04.06 WITA. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan adalah pada hari Jumat, 6 Desember 2024, hari Senin, 9 Desember 2024, sampai dengan hari Selasa, 10 Desember 2024 pukul 03.46 WIB.
- 3) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 9 Desember pukul 22.11 WIB dan perbaikan Permohonan diajukan pada hari Rabu 11 Desember 2024 pukul 22.21 WIB;
- 4) Bahwa meskipun Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 9 Desember pukul 22.11 WIB (dalam hal ini adalah hari kedua sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan), namun dikarenakan substansi permohonan Pemohon bukan merupakan perselisihan hasil Pemilihan, melainkan merupakan kategori Sengketa Pemilihan dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 yang semestinya tenggang waktu

penyelesaiannya dilakukan sebelum tahapan penetapan perolehan hasil pemilihan, maka seharusnya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dalam tenggang waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan.

- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan tidak sesuai dengan tenggang waktu pengajuan Permohonan perselisihan hasil pemilihan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

C. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara 2024 perolehan suara masing-masing pasangan calon yaitu sebagai berikut **(Bukti T-1)**:

No. Urut	Paslon	Perolehan Suara Sah
1.	Drs. Edi Damansyah, M.Si dan H Rendi Solihin	259.489 (dua ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh sembilan)
2.	Ir. Awang Yacoub Luthman M.M, M.Si dan Akhmad Zais, S.Sos. (PEMOHON)	34.763 (tiga puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh tiga)
3.	Dendi Suryadi S.H, M.H dan Alif Turiadi, S.E	83.513 (delapan puluh tiga ribu lima ratus tiga belas)
Total Suara Sah		377.765 Suara (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh lima)

- 2) Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara:
 - a. berdasarkan Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri yang disampaikan oleh KPU RI melalui Surat Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 Perihal Data

Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tertanggal 23 Desember 2024 adalah sebanyak 793.131 jiwa;

b. berdasarkan data dari Pemohon, sebanyak 756.788 jiwa;

- 3) Bahwa dengan jumlah penduduk tersebut di atas, maka penghitungan syarat pengajuan perselisihan perolehan suara mengacu Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Pemilihan, yakni kabupaten dengan jumlah penduduk >500.000 s/d 1.000.000 jiwa maka syarat ambang batas pengajuan permohonan perselisihan hasil pilkada yaitu sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah.
- 4) Bahwa bunyi lengkap Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Pemilihan "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota*"
- 5) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon yaitu 377.765 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh lima) suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1% (satu persen), yaitu 3.778 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan) suara. Faktanya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak sebanyak (259.489-83.513) 175.976 (seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) suara (atau 46,5%), sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Pemilihan;
- 6) Bahwa berdasarkan perolehan suara di atas dan dikaitkan dengan syarat ambang batas pengajuan permohonan Pemohon, maka sudah sangat jelas bahwa Pemohon tidak dapat mengajukan Permohonan karena selisih perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon yang

meraih suara terbanyak tidaklah memenuhi ambang batas maksimal sebagaimana yang diatur dalam UU Pilkada.

- 7) Bahwa selain tidak memenuhi syarat ambang batas pengajuan permohonan, permohonan Pemohon yang sama sekali tidak mempersoalkan perselisihan hasil pemilihan, maka berakibat pada Pemohon menjadi tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Sebab, Pemohon yang mempunyai kedudukan hukum dalam perselisihan perolehan suara hasil pemilihan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 adalah pihak-pihak (*pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon*) yang permohonan/perkaranya merupakan perkara perselisihan hasil pemilihan.
- 8) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga menjadi tepat dan adil apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK 3/2024, *Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*
- 2) Bahwa objek permohonan Pemohon tidak jelas, karena meskipun Pemohon menyebut permohonannya perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 Tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024, akan tetapi posita permohonan Pemohon tidak menjelaskan hubungan kausalitas antara hal-hal yang dipersoalkan dalam Keputusan *a quo* terhadap penetapan calon terpilih. Pemohon hanya menguraikan keberatannya atas proses penetapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.

- 3) Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 75 UU MK, telah ditentukan syarat formil permohonan perselisihan hasil pemilihan yang wajib dipenuhi oleh Pemohon, yaitu:

Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan*
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.*

- 4) Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024, juga telah ditentukan syarat formil permohonan perselisihan hasil pemilihan, yaitu:

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat: b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:

- 4.alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
- 5.hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

- 5) Bahwa posita permohonan Pemohon sama sekali tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan tidak pula memuat hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon justru menguraikan persoalan yang terjadi pada proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 spesifiknya

berkaitan dengan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara 2024.

- 6) Bahwa begitupun petitum Pemohon juga sama sekali tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Adapun Pemohon dalam petitumnya meminta:
 - a. membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024;
 - b. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Peserta Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024;
 - c. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tertanggal 22 September 2024 sepanjang terkait dengan Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin;
 - d. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1132 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 23 September 2024 sepanjang terkait dengan Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin;
 - e. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) secara menyeluruh di seluruh TPS Se-Kabupaten Kutai Kartanegara yang hanya diikuti oleh
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M., M.Si. dan Akhmad Zais, S.Sos., dan
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Dendi Suryadi, SH. MH., dan Alif Turiadi, SE.,

- f. Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah.
- 7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon antar petitum tidak jelas dan juga saling bertentangan, karena petitum tersebut tidak jelas dan setiap poin petitumnya memuat substansi yang saling bertentangan. Andaikan Mahkamah mengabulkan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara di satu sisi, kemudian mengabulkan pemungutan suara ulang atau menyatakan batal keputusan Termohon terkait penetapan pasangan calon atau menyatakan diskualifikasi salah satu pasangan calon di sisi yang lain, maka akan terjadi pertentangan antara pembatalan penetapan hasil perolehan suara, pembatalan keputusan Termohon terkait penetapan pasangan calon, dan hasil pemungutan suara ulang, sehingga antar petitum yang dimohonkan oleh Pemohon tidak saling bersesuaian.
 - 8) Bahwa terhadap model petitum kumulatif yang saling bertentangan ini, Mahkamah Konstitusi dalam putusan sebelumnya menyatakan permohonan pemohon tidak jelas atau kabur. Misalnya, dalam Putusan Nomor 252-01-17-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Mei 2024, Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut:

“**[3.9]** ... Bahwa setelah Mahkamah mencermati ketiga petitum tersebut, petitum yang demikian adalah petitum yang saling bertentangan atau kontradiktif. Karena, pada petitum angka 3 dan angka 4 Pemohon memohon kepada Mahkamah agar memerintahkan Termohon menetapkan perolehan suara yang benar. Sementara itu, petitum angka 5 memohon kepada Mahkamah untuk melakukan penghitungan suara ulang pada TPS 01, TPS 04, TPS 05 Desa Yaputih, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah. Dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah tidak mungkin untuk mengabulkan petitum yang saling bertentangan atau kontradiktif, kecuali petitum-petitum tersebut dimohonkan secara alternatif, bukan kumulatif seperti yang dimohonkan Pemohon pada petitum angka 3 dan angka 4 dengan petitum angka 5. Terlebih lagi, petitum angka 3 dan angka 4 lebih menunjukkan petitum untuk permohonan perseorangan, bukan petitum yang diajukan oleh partai politik.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, setelah memperhatikan secara saksama petitum angka 3, petitum angka 4 dan petitum angka 5 Permohonan Pemohon yang disusun secara kumulatif sebagaimana terurai di atas, terutama antara petitum angka 3 dan angka 4 dengan petitum angka 5. Dengan demikian, konsekuensi yuridisnya adalah apabila petitum yang satu dikabulkan maka hal itu akan bertentangan dengan petitum yang lain. Berbeda halnya jika petitum Pemohon dirumuskan secara alternatif. Dengan rumusan petitum demikian telah menjadikan permohonan tidak jelas atau kabur.”

- 9) Bahwa oleh karena permohonan tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024, maka cukup beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur;
- 10) Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur libel*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Termohon menolak segala dalil, klaim, argumen, pernyataan, dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara spesifik diakui kebenarannya oleh Termohon;
- 2) Bahwa segala uraian dalam eksepsi Termohon di atas, secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan jawaban terhadap pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- 3) Bahwa Termohon pada pokoknya tetap pada pendirian yang menyatakan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin	259.489 suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M., M.Si. dan Akhmad Zais, S.Sos.	34.763 suara

3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Dendi Suryadi, S.H., M.H. dan Alif Turiadi, S.E.	83.513 suara
Total Suara Sah		377.765 suara

- 4) Bahwa seluruh dalil permohonan Pemohon tidak satu pun membahas mengenai perselisihan hasil pemilihan melainkan pada pokoknya mempersoalkan mengenai:
- Pencalonan Paslon Nomor Urut 1 yang tidak Memenuhi syarat (halaman 24-40);
 - Pencalonan Paslon Nomor Urut 1 yang melanggar UUD 1945 dan UU Pemilihan Umum (halaman 41);
 - Paslon Nomor Urut 1 telah menjabat sebagai Bupati selama 2 (dua) Periode (halaman 43-46); dan
 - Paslon Nomor Urut 1 harus diskualifikasi dan digelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanpa menyertakan Paslon Nomor Urut 1 (halaman 46-48).
- 5) Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah tidak relevan untuk diperdebatkan dan dipersengketakan ke Mahkamah Konstitusi karena Mahkamah Konstitusi hanya berwenang untuk menangani perselisihan hasil pemilihan;

Termohon Telah Melaksanakan Tahapan Pencalonan dan Tahapan Penelitian Persyaratan Administrasi Pencalonan Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Sehingga Seluruh Pasangan Calon Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Pencalonan

- 6) Bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan pencalonan dan tahapan penelitian persyaratan administrasi pencalonan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2024).
- 7) Bahwa terdapat 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara yang mendaftar (termasuk Pemohon, serta pasangan Dendi Suryadi, S.H., M.H., dan Alif Turiadi, S.E.). Termohon kemudian

mencatatnya dalam Berita Acara Nomor 265/PL.02.2-BA/6402/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 30 Agustus 2024 **(Bukti T-11)**.

- 8) Bahwa terhadap 3 (tiga) pasangan calon yang telah melakukan pendaftaran, kemudian dilakukan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon yang dilaksanakan tanggal 29 Agustus s/d tanggal 4 September 2024, dengan hasil masing-masing pasangan calon dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS).
- 9) Bahwa selanjutnya dilakukan perbaikan administrasi persyaratan pasangan calon, kemudian pemberitahuan dan pengumuman hasil penelitian administrasi calon. Adapun hasil penelitian yang telah Termohon lakukan terhadap perbaikan administrasi pencalonan adalah seluruh pasangan calon dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) **(Bukti T-11)**.
 - a. Pasangan calon atas nama Ir. H. Awang Yacoub Luthman, M.M., M.Si., dinyatakan memenuhi syarat dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 325/PL.02-2/BA/6402/2024 tanggal 13 September 2024;
 - b. Pasangan calon atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin dinyatakan memenuhi syarat dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 326/PL.02.2-BA/6402/2024 tanggal 13 September 2024;
 - c. Pasangan calon atas nama Dendi Suryadi, S.H., M.H., dan Alif Turiadi, S.E., dinyatakan memenuhi syarat dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 327/PL.02.2-BA/6402/2024 tanggal 13 September 2024.
- 10) Bahwa setelah persyaratan semua pasangan calon dinyatakan memenuhi syarat, Termohon kemudian mengumumkan melalui Pengumuman Nomor 203/PL.02.2-Pu/64/2024 untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari Masyarakat **(Bukti T-11)**.
- 11) Bahwa Termohon telah menerima 26 (dua puluh enam) masukan dan tanggapan Masyarakat yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor

332/PL.02.2-BA/6402/2024 tanggal 19 September 2024. Adapun 26 masukan dan tanggapan masyarakat tersebut terdiri dari 10 tanggapan terhadap calon Bupati Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan 16 tanggapan terhadap calon Wakil Bupati H. Rendi Solihin **(Bukti T-11)**.

- 12) Bahwa terhadap masukan dan tanggapan Masyarakat, Termohon melaksanakan klarifikasi atas masukan dan tanggapan Masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon pada tanggal 15 September 2024 s/d tanggal 21 September 2024.
- 13) Bahwa Termohon melakukan klarifikasi kepada calon Bupati Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan dijawab melalui kuasa hukumnya, yang pada pokoknya menjelaskan mulai menjabat Bupati Kutai Kartanegara sejak pelantikan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2019.
- 14) Bahwa Termohon kemudian memeriksa hasil klarifikasi Calon Drs. Edi Damansyah, M.Si., atas masukan dan tanggapan masyarakat yang telah diunggah di aplikasi SILON. Terhadap jawaban calon bupati Drs. Edi Damansyah dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, dokumen persyaratan calon Bupati Drs. Edi Damansyah, M.Si. dinyatakan benar dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 342/PL.02.2-BA/6402/2024 tanggal 21 September 2024 **(Bukti T-12)**.
- 15) Bahwa berkaitan dengan masukan dan tanggapan masyarakat terkait periodisasi calon Bupati Drs. Edi Damansyah, M.Si., Termohon sudah melakukan koordinasi langsung dengan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam koordinasi tersebut Termohon memperoleh dokumen yang pada pokoknya menerangkan pelantikan Drs. Edi Damansyah, M.Si.
- 16) Bahwa Termohon juga mengajukan permohonan koordinasi kepada Pj. Gubernur Kalimantan Timur cq. Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor Surat 656/PL.02.2-SD/6402/2024. Rapat koordinasi dilaksanakan pada tanggal 5 September 2024 di Ruang Pertemuan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan hasil koordinasi

yang dibuat dalam Berita Acara Klarifikasi dengan Nomor 310/PL.02.2-BA/6402/2024, yang pada pokoknya menghasilkan keterangan sebagai berikut **(Bukti T-12)**..:

- a. Bahwa dalam proses pencocokan keabsahan dokumen Bakal Calon Bupati Kutai Kartanegara atas nama Edi Damansyah, M.Si. yang berhubungan dengan Surat Keputusan dan produk surat lainnya terkait penunjukan Plt. Bupati Kutai Kartanegara Masa Jabatan Tahun 2016-2021 yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur Kalimantan Timur melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Kaltim hanya menerima Salinan, sama halnya sebagaimana yang diterima oleh Bupati Kutai Kartanegara dan Ketua KPU Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - b. Bahwa dalam mendefinisikan makna Pelantikan dan Pengukuhan perlu dikaji kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga terdapat perbedaan dalam pelaksanaan tersebut. Di mana kalau pelantikan disertai dengan pembacaan sumpah oleh pejabat yang dilantik sedangkan pengukuhan pembacaan naskah dibacakan oleh pejabat yang mengukuhkan.
 - c. Penjelasan terkait dengan Plh (Pelaksana harian), Plt (Pelaksana Tugas), Pj (Penjabat) dan Pjs (Penjabat Sementara) juga ditambahkan sebagai bahan diskusi dan bahan acuan dalam melaksanakan tugas sehari-hari dengan berpedoman kepada peraturan dan perundangan yang berlaku.
- 17) Bahwa setelah Termohon memperoleh hasil klarifikasi atas dokumen berupa Keputusan dan produk surat lainnya terkait penunjukan Drs. Edi Damansyah, M.Si. sebagai Plt. Bupati Kutai Kartanegara, diperoleh kesimpulan bahwa Drs. Edi Damansyah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Bupati Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Penugasan Nomor 131/13/B.PPOD.III/2017, yang penghitungan mulai berlakunya masa melaksanakan tugas tersebut sejak tanggal ditetapkan (10 Oktober 2017). Sedangkan pengangkatan Drs. Edi Damansyah, M.Si., sebagai Bupati Definitif berdasarkan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131.64-254/2019 (ditetapkan tanggal 6 Februari 2019), di mana

dalam Keputusan tersebut menegaskan mulai berlangsungnya status yang bersangkutan sebagai Pejabat Bupati definitif sejak tanggal pelantikan (tanggal 14 Februari 2019) **(Bukti T-13, Bukti T-14, Bukti T-15, dan Bukti T-16).**

- 18) Bahwa berdasarkan uraian di atas, Termohon meyakini bahwa proses pencalonan semua pasangan calon telah dilewati dengan baik dan dilanjutkan dengan penetapan pasangan calon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun tindak lanjut dari hal tersebut, kemudian Termohon mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara **(Bukti T-2 dan Bukti T-17)** dan juga Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1132 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara **(Bukti T-3 dan Bukti T-18).**
- 19) Bahwa dengan dua Keputusan Termohon di atas terdapat 3 (tiga) calon yang ditetapkan sebagai peserta pemilihan di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Dmansyah, M.Si dan H Rendi Solihin;
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M., M.Si. dan Akhmad Zais, S.Sos; dan
 - c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Dendi Suryadi, SH. MH., dan Alif Turiadi, SE.,
- 20) Bahwa dalam menetapkan nama dan nomor urut Paslon di atas, Termohon telah merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 21) Bahwa dalil Pemohon yang menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon melanggar peraturan perundang-undangan dan juga Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 adalah tidak benar, karena Termohon telah melaksanakan tahapan pencalonan dan tahapan penelitian administrasi persyaratan calon sebagaimana sudah dijelaskan di atas.

- 22) Bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang menilai bahwa Termohon tidak melakukan penelitian kebenaran persyaratan pasangan calon atas nama Drs. Edi Edi Dmansyah, M.Si dan H Rendi Solihin adalah tidak benar dan tidak terbukti.

Termohon Telah Melaksanakan Penetapan Calon Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

- 23) Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah keliru dalam menetapkan Pasangan Calon Paslon Nomor Urut 1 karena yang bersangkutan telah menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara selama 2 (dua) Periode;
- 24) Bahwa dalil di atas jelas keliru dan tidak benar, karena Termohon dalam menetapkan pasangan calon telah didasarkan pada peraturan perundangan-undangan antara lain UU Pemilihan dan PKPU 8/2024 dan juga putusan Mahkamah Konstitusi. Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi rujukan yaitu:
- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 17 November 2009 **(Bukti T-4)**.
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 14 Januari 2021 **(Bukti T-5)**.
 - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 28 Februari 2023 **(Bukti T-6)**.

- 25) Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 merupakan salah satu dasar pertimbangan dibentuknya PKPU 8/2024, sebagaimana dalam konsideran huruf b, *“bahwa berdasarkan evaluasi pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap tata cara pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;”*
- 26) Bahwa PKPU 8/2024 merupakan peraturan pelaksana dari UU Pemilihan yang dijadikan dasar oleh Termohon dalam pelaksanaan pencalonan kepala daerah termasuk syarat pencalonan, sehingga setiap warga negara yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah harus mengikuti syarat-syarat pencalonan sebagaimana diatur dalam PKPU 8/2024;
- 27) Bahwa terkait dengan syarat pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah telah diatur dalam Pasal 19 PKPU 8/2024 yang berbunyi:
Syarat belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf m dengan ketentuan:
 - a. *jabatan yang sama yaitu jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur, jabatan bupati/walikota dengan bupati/walikota, dan jabatan wakil bupati/walikota dengan wakil bupati/walikota;*
 - b. *masa jabatan yaitu:*
 1. *selama 5 (lima) tahun penuh; dan/atau*
 2. *paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun;*
 - c. *masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara;*
 - d. *2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama meliputi:*

1. *telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;*
 2. *telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau*
 3. *telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda; dan*
 - e. *penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan.*
- 28) Bahwa PKPU 8/2024 di atas harus dibaca secara sistematis mulai dari isi pasal, huruf, dan nomor sebagai satu kesatuan norma yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Hal ini untuk mengantisipasi pemahaman yang tidak utuh dan tidak komprehensif dalam membaca dan menerapkan aturan;
- 29) Bahwa ketentuan Pasal 19 huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e PKPU 8/2024 di atas telah didasarkan pada ketentuan yang lebih tinggi yaitu Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Nomor 10 Tahun 2016.
- 30) Bahwa Pasal 19 huruf c PKPU 8/2024 mengatur *“masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara”*. Adapun ketentuan ini telah merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU- XXI/2023 karena normanya memiliki pemaknaan yang sama dengan yang tercantum dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi;
- 31) Bahwa PKPU 8/2024 merupakan produk hukum yang mengikat tidak hanya kepada peserta pemilihan, namun juga mengikat penyelenggara termasuk Termohon, karena PKPU adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 32) Bahwa Termohon telah melaksanakan penetapan paslon sesuai yang diatur dalam Pasal 19 PKPU 8/2024. Setiap calon kepala daerah yang memenuhi syarat pencalonan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PKPU 8/2024 maka berhak untuk ditetapkan sebagai peserta pemilihan.
- 33) Bahwa faktanya ketentuan Pasal 19 huruf e PKPU 8/2024 pernah diuji ke Mahkamah Agung karena dianggap bertentangan dengan UU Pilkada dan Putusan MK. Faktanya Pasal 19 huruf e PKPU 8/2024 telah dianggap sejalan dengan UU Pilkada dan tidak bertentangan dengan UU Pilkada.
- 34) Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM/2024 pada intinya menyatakan Pasal 19 huruf e PKPU 8/2024 tidak bertentangan dengan

undang-undang. Hal tersebut didasarkan atas pertimbangan hukum sekaligus penafsiran atas Pasal 19 huruf e PKPU 8/2024, yang pada pokoknya penghitungan masa jabatan sebagaimana Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pemilihan dimulai sejak pelantikan. Hal tersebut merujuk pada pelantikan pejabat definitif dan penjabat sementara sedangkan terhadap Plt. Kepala Daerah yang dijabat oleh Wakil Kepala Daerah tidak dapat dikategorikan sebagai Pejabat Definitif (Kepala Daerah) maupun Penjabat Sementara. Selebihnya dapat Termohon cantumkan sebagai berikut **(Bukti T-7)**:

Menimbang, bahwa berdasarkan bagian “menimbang” PKPU Nomor 8 Tahun 2024, salah satu dasar penerbitan peraturan tersebut adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 tanggal 28 Februari 2023;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengutip pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 dan 67/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan: *“setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan”*.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, isu hukum yang selanjutnya dipertimbangkan adalah apakah ketentuan dalam Pasal 19 objek permohonan mengikat juga terhadap jabatan Plt. Kepala Daerah sehingga ketentuan Pasal 19 huruf e dimaknai *“perhitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan dan atau saat tanggal surat keputusan pengangkatan, penugasan dan penunjukan sebagai Plt. Kepala Daerah”*.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas, hanya mengatur terhadap Kepala Daerah definitif dan Pejabat Kepala Daerah, hal ini kemudian diakomodir dalam Pasal 19 huruf c PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang menyatakan *“masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara”*, sehingga tidak terdapat pertentangan didalamnya;

Menimbang, bahwa terkait ketentuan Pasal 19 huruf e PKPU Nomor 8 Tahun 2024, yang menambahkan klausul *“penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan”* adalah merujuk pada pelantikan pejabat definitif dan penjabat sementara sedangkan terhadap Plt. Kepala Daerah yang dijabat oleh Wakil Kepala Daerah tidak dapat dikategorikan sebagai Pejabat Definitif (Kepala Daerah) maupun Penjabat Sementara, karena pada dasarnya sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf c dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Wakil Kepala Daerah dalam

melaksanakan tugas dan kewenangan kepala daerah adalah dalam hal-hal tertentu diantaranya apabila kepala daerah menjalani masa tahanan, berhalangan sementara, atau diberhentikan sementara, dimana dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut merupakan salah satu tugas Wakil Kepala Daerah tanpa meninggalkan jabatan sebagai Wakil Kepala Daerah, sehingga tidak dapat dihitung menjalankan masa jabatan sebagai kepala daerah. Dengan demikian, permohonan Para Pemohon tidaklah beralasan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat objek permohonan berupa Pasal 19 e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (objek permohonan) tidak bertentangan dengan undang-undang sebagaimana didalilkan Para Pemohon.

- 35) Bahwa Putusan MA Nomor 42 P/HUM/2024 sekaligus menegaskan Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor 67/PUU-XVIII/2020, dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 dengan menyatakan bahwa *pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas, hanya mengatur terhadap Kepala Daerah definitif dan Pejabat Kepala Daerah.*
- 36) Bahwa dengan memedomani dan merujuk pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, maka secara yuridis bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 pukul 04.06 WITA adalah sah dan benar.
- 37) Bahwa apalagi sebelum menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, Termohon juga telah melakukan proses penelitian administrasi dan klarifikasi atas dokumen pencalonan Bupati atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si. untuk memastikan keterpenuhan persyaratannya sebagai Calon Bupati Kutai

Kartanegara. Bahkan Termohon juga sudah melakukan koordinasi langsung dengan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, koordinasi dengan Pj. Gubernur Kalimantan Timur cq. Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan koordinasi dengan instansi terkait, Termohon telah memperoleh hasil dan dokumen yang pada pokoknya menerangkan pelantikan Drs. Edi Damansyah, M.Si. sebagai Bupati Kutai Kartanegara periode 2016-2021 adalah pada tanggal 14 Februari 2019.

- 38) Bahwa dengan memedomani dan merujuk pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, maka secara yuridis bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 pukul 04.06 WITA adalah sah dan benar.
- 39) Bahwa apalagi sebelum menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, Termohon juga telah melakukan proses penelitian administrasi dan klarifikasi atas dokumen pencalonan Bupati atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si. untuk memastikan keterpenuhan persyaratannya sebagai Calon Bupati Kutai Kartanegara. Bahkan Termohon juga sudah melakukan koordinasi langsung dengan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, koordinasi dengan Pj. Gubernur Kalimantan Timur cq. Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor Surat 656/PL.02.2-SD/6402/2024. Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan koordinasi dengan instansi terkait, Termohon telah memperoleh hasil dan dokumen yang pada pokoknya menerangkan pelantikan Drs. Edi

Damansyah, M.Si. sebagai Bupati Kutai Kartanegara periode 2016-2021 adalah pada 14 Februari 2019.

- 40) Bahwa selanjutnya Termohon melaksanakan penghitungan masa jabatan Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan ditemukan fakta hukum terhadap dokumen penugasan Drs. Edi Damansyah, M.Si. sebagai Plt. Bupati Kutai Kartanegara dan dokumen pengangkatan Drs. Edi Damansyah, M.Si., sebagai Bupati Definitif sehingga penghitungan masa jabatan Drs. Edi Damansyah, M.Si., sebagai Bupati Kutai Kartanegara dimulai sejak tanggal pelantikan, yaitu tanggal 14 Februari 2019, dan tidak termasuk masa melaksanakan tugas (Plt) Bupati Kutai Kartanegara sejak 10 Oktober 2017. Fakta tersebut didukung oleh konsepsi teoretis sebagaimana dikemukakan oleh Logeman, bahwa Jabatan Bupati pada dasarnya merupakan jabatan tunggal (bukan jabatan majemuk yang dijabat oleh beberapa orang secara kolektif). Sehingga tidak mungkin dalam suatu jabatan Bupati, terdapat dua Pejabat Bupati. Oleh karenanya "Pelaksana Tugas" disebut sebagai pejabat yang menduduki jabatan Bupati secara sementara sampai dengan pejabat definitifnya sudah bisa menjabat kembali (*in casu* selesai menjalani masa tahanan) atau sampai dengan diangkatnya Kepala Daerah definitif.
- 41) Bahwa dengan merujuk fakta hukum di atas dan juga berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf e PKPU 8/2024 sebagaimana diperkuat legalitasnya dengan Putusan MA Nomor 42 P/HUM/2024, di mana penghitungan masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pemilihan dilakukan sejak pelantikan, maka Drs. Edi Damansyah, M.Si. memenuhi syarat sebagai calon Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara pada Pemilihan Tahun 2024.
- 42) Bahwa faktanya Pemohon telah menempuh upaya hukum atas keberatannya dengan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun upaya hukum tersebut antara lain:
 - a. Pemohon telah menempuh upaya hukum melalui Keberatan Tertulis yang diajukan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Kutai

Kartanegara tanggal 2 Oktober 2024, namun Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan tanggapan melalui Pemberitahuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil **(Bukti T-8)**.

- b. Pemohon mengajukan Gugatan Sengketa Administrasi Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 28 Oktober 2024 untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024. Hasilnya melalui Putusan Nomor 7/G/PILKADA/2024/PT.TUN.BJM tertanggal 23 Oktober 2024, PTTUN menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Tidak Diterima **(Bukti T-9)**;
 - c. Pemohon kemudian mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik yang diputus melalui Putusan Nomor 813 K/TUN/PILKADA/2024 dengan amar putusan Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi atas nama DENDI SURYADI dan ALIF TURIADI **(Bukti T-10)**.
- 43) Bahwa Putusan Mahkamah Agung di atas telah mengakhiri perdebatan terkait keabsahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 yang oleh Pemohon dinilai keliru dan cacat prosedur. Dengan fakta hukum tersebut, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 adalah sah dan tidak cacat prosedur.
- 44) Bahwa dengan demikian, terhadap keseluruhan dalil-dalil Pemohon yang pada pokoknya menilai Keputusan Termohon dalam proses pencalonan dan penetapan hasil Pemilihan adalah cacat formil dan harus dinyatakan batal demi hukum dikarenakan Pemohon menganggap calon Bupati atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si. telah menjalani dua kali masa jabatan sebagai Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar.

- 45) Bahwa oleh karena itu, menjadi tepat dan adil apabila Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 pukul 04.06 WITA tetap dinyatakan sah dan tetap berlaku.

Termohon Menilai bahwa Diskualifikasi Pasangan Calon dan Menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanpa menyertakan salah satu Pasangan Calon adalah tidak relevan dan keliru.

- 46) Bahwa Pemohon meminta Pasangan Calon No Urut 1 untuk didiskualifikasi atau dibatalkan karena dianggap tidak memenuhi syarat pencalonan. Permintaan diskualifikasi/pembatalan ini tidak relevan karena berdasarkan UU Pemilihan, diskualifikasi atau pembatalan pencalonan dapat dilakukan apabila peserta pemilihan terbukti melakukan politik uang sebagaimana diatur dalam Pasal 73 UU Pemilihan;
- 47) Bahwa Pemohon juga meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan hanya menyertakan Pasangan calon atas nama Ir. H. Awang Yacoub Luthman, M.M., M.Si. dan Pasangan calon atas nama Dendi Suryadi, S.H., M.H., dan Alif Turiadi, S.E..
- 48) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 UU 1/2015, PSU dapat dilakukan jika dan hanya jika terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan.

Pasal 112 ayat (2) UU 1/2015

Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*

- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

49) Bahwa berdasarkan Peraturan di atas, permintaan untuk melakukan PSU ini jelas tidak relevan karena penyelenggaraan pemilihan sudah dilaksanakan dengan baik, sehingga tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakannya PSU. Seluruh alasan maupun dalil-dalil Pemohon berkaitan dengan permintaan dilaksanakannya PSU di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU 1/2015 tersebut di atas.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Termohon keberatan atas proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Terlebih lagi, Pemohon juga sama sekali tidak mempersoalkan mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon, oleh karena itu seluruh dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024 pukul 04.06 WITA.

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin	259.489 suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M., M.Si. dan Akhmad Zais, S.Sos.	34.763 suara
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Dendi Suryadi, S.H., M.H. dan Alif Turiadi, S.E.	83.513 suara
Total Suara Sah		377.765 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-22 sebagai berikut.

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 pukul 04.06 WITA;
2. Bukti T-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1132 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;

4. Bukti T-4 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 17 November 2009;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 14 Januari 2021;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 28 Februari 2023;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM/2024 perihal permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 19 huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Oktober 2024;

8. Bukti T-8 : Fotokopi Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan, tertanggal 2 Oktober 2024 (Formulir Model PSP-5 Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan);
9. Bukti T-9 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 7/G/PILKADA/2024/PT.TUN.BJM, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 23 Oktober 2024;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/TUN/PILKADA/2024, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 19 November 2024
11. Bukti T-11 : Fotokopi kumpulan alat bukti pendaftaran pasangan calon berupa:
 1. Berita Acara Nomor 261/PL.02.2-BA/6402/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 28 Agustus 2024, atas nama atas nama Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M., M.Si. dan Akhmad Zais, S.Sos;
 2. Berita Acara Nomor 262/PL.02.2-BA/6402/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 28 Agustus 2024, atas nama atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin;
 3. Berita Acara Nomor 263/PL.02.2-BA/6402/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 29 Agustus 2024, atas nama atas

nama Dendi Suryadi, S.H., M.H. dan Alif Turiadi, S.E.;

4. Berita Acara Nomor 265/PL.02.2-BA/6402/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 30 Agustus 2024;
5. Berita Acara Nomor 325/PL.02.2-BA/6402/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 13 September 2024, atas nama Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M., M.Si. dan Akhmad Zais, S.Sos;
6. Berita Acara Nomor 326/PL.02.2-BA/6402/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 13 September 2024, atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin;
7. Berita Acara Nomor 327/PL.02.2-BA/6402/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 13 September 2024, atas nama Dendi Suryadi, S.H., M.H. dan Alif Turiadi, S.E.;
8. Pengumuman Nomor 203/PL.02.2-Pu/64/2024 tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Pemilihan Serentak Tahun 2024, tanggal 14 September 2024;
9. Berita Acara Nomor 332/PL.02.2-BA/6402/2024 tentang Rekapitulasi Tanggapan Masyarakat Terhadap Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 19 September 2024;

12. Bukti T-12 : Fotokopi kumpulan alat bukti klarifikasi termohon terkait persyaratan calon atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si. dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Periodesasi Masa Jabatan), berupa:
1. Berita Acara Nomor 310/PL.02.2-BA/6402/2024 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Nama Edi Damansyah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, tertanggal 5 September 2024;
 2. Berita Acara Nomor 342/PL.02.2-BA/6402/2024 Tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Nama Edi Damansyah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, tertanggal 21 September 2024;
13. Bukti T-13 : Fotokopi kumpulan alat bukti dokumen pengangkatan Drs. Edi Damansyah, M.Si. sebagai Wakil Bupati Kutai Kartanegara periode 2016-2021, meliputi:
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.64-407 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 10 Februari 2016;
 2. Naskah Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Kalimantan Timur Masa Jabatan tahun 2016-2021, tertanggal 17 Februari 2016;
 3. Pakta Integritas, tertanggal 17 Februari 2016;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 100.4.2/805/B.POD.II/2024, Perihal Tindak Lanjut Koordinasi, tertanggal 13 September 2024, yang memuat data dukung keabsahan berupa dokumen penugasan Drs. Edi Damansyah, M.Si. untuk melaksanakan tugas Bupati Kutai Kartanegara periode 2016-2021:

1. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 131/13/B.PPOD.III/Tahun 2017 tentang Penugasan Pelaksana Tugas Bupati Kutai Kartanegara, tertanggal 10 Oktober 2017;
 2. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 131/6/B.PPOD.III/Tahun 2018 tentang Penugasan Pelaksana Tugas Bupati Kutai Kartanegara, tertanggal 9 April 2018;
15. Bukti T-15 : Fotokopi kumpulan alat bukti dokumen pengangkatan Drs. Edi Damansyah, M.Si. sebagai Bupati Kutai Kartanegara (Definitif) Sisa Masa Jabatan 2016-2021, meliputi:
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-254 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 6 Februari 2019;
 2. Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Bupati Kutai Kartanegara atas nama Saudara Drs. Edi Damansyah, M.Si. tertanggal 14 Februari 2019;
 3. Pakta Integritas, tertanggal 14 Februari 2019;
 4. Naskah Pelantikan, tertanggal 14 Februari 2019;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-373 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 24 Februari 2021;
17. Bukti T-17 : Fotokopi kumpulan alat bukti penetapan pasangan calon, berupa:
1. Berita Acara Nomor 344/PL.02.2-BA/6402/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;

2. Pengumuman Nomor 207/PL.02.2-Pu/6402/2024 tentang Hasil Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;

18. Bukti T-18 : Fotokopi kumpulan alat bukti penetapan nomor urut pasangan calon, berupa:

1. Berita Acara Nomor 346/PL.02.2-BA/6402/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;
2. Pengumuman Nomor 208/PL.02.2-Pu/6402/2024 tentang Hasil Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;

19. Bukti T-19 : Fotokopi kumpulan alat bukti berupa:

1. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-8686 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Bupati Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur bertanggal 10 Desember 2018;
2. Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 131/6254/B.PP0D.III tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati dan Usulan Pengangkatan Wakil Bupati Menjadi Bupati Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021 bertanggal 28 Desember 2018;

20. Bukti T-20 : Fotokopi Afidavit Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi;

21. Bukti T-21 : Fotokopi kumpulan alat bukti daftar pembayaran gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara:
1. Gaji dan Tunjangan Oktober – Desember 2017;
 2. Gaji dan Tunjangan Tahun 2018; dan
 3. Gaji dan Tunjangan Bulan Januari sampai dengan November 2019;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Matriks penghitungan masa jabatan Edi Damansyah.

Selain itu, Termohon mengajukan 2 (dua) orang ahli bernama Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D. dan Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. (keterangan afidavit), serta seorang saksi bernama Yani Wardhana, S.Sos, yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 13 Februari 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

AHLI PEMOHON

Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.

- Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pilkada sudah pernah dilakukan pengujian norma ke Mahkamah KONstitusi yang pada intinya ketentuan tersebut tidak pernah dibatalkan dan/atau diubah melalui Putusan MK. Dengan demikian, syarat calon tersebut masih sah berlaku mengikat menurut hukum;
- Penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024;
- Pasal 19 huruf e PKPU 8/2024 pernah diajukan pengujian materi ke Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung telah memutuskan dengan Putusan yang pada intinya menyatakan Pasal 19 huruf e PKPU 8/2024 tidak bertentangan dengan undang-undang;
- Mahkamah Agung mengukuhkan dan mengokohkan keabsahan dan keberlakuan syarat calon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf e PKPU 8/2024 tentang Pencalonan. Dengan kata lain, sudah seharusnya KPU Kabupaten Kutai Kartanegara merujuk dan mendasarkan ini kepada ketentuan syarat calon

sebagaimana ditentukan dalam peraturan KPU tentang pencalonan tersebut yang telah dikukuhkan keabsahan dan keberlakuan oleh Mahkamah Agung karena KPU kabupaten bertugas dan wajib melaksanakan norma sebagaimana ditentukan dalam PKPU yang telah ditetapkan oleh KPU;

- Dalam konteks penerapan pengujian keputusan KPU Kutai Kartanegara dalam penerapan norma hukum tentang syarat calon kepala daerah dalam Pilkada Kutai Kartanegara telah diuji juga melalui serangkaian upaya hukum berupa sengketa;
- KPU Kabupaten Kutai Kartanegara sudah benar dalam penerapan hukum, yaitu proses pendaftaran dan penetapan pasangan calon peserta pilkada Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan pada PKPU 8/2024;
- konsekuensinya secara yuridis, Keputusan KPU Kutai Kartanegara Nomor 1131 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 sudah pernah disengketakan dan telah diselesaikan oleh Bawaslu (tidak dapat diregister), PT TUN Banjarmasin (tidak dapat diterima), dan Mahkamah Agung (menolak kasasi Pemohon);
- KPU Kabupaten Kutai Kartanegara sudah benar dalam penerapan hukum yaitu dalam proses pendaftaran dan penetapan pasangan calon peserta pilkada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024;
- Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara 1131/2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara 1893/2024 adalah sah dan benar menurut hukum.

Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. (Keterangan Tertulis Afidavit)

- Dalam rangka mewujudkan pemenuhan terhadap kepastian hukum sekaligus tertib tahapan, KPU secara atributif memiliki kewenangan untuk membentuk regulasi pelaksana yaitu PKPU (self regulatory organ). Selain itu, ketentuan Pasal 10A UU Pilkada menyatakan KPU adalah penanggungjawab akhir atas penyelenggaraan pemilihan yang dilaksanakan oleh jajarannya;
- merujuk pada pertimbangan dalam Putusan MA 42P/HUM/2024 dan PKPU 8/2024 dimana keduanya merujuk pada kaidah putusan-putusan MK, maka berlaku norma bahwa masa jabatan berlaku sejak pelantikan, dan bahwa Plt adalah berbeda dengan pejabat definitif maupun pejabat sementara;
- Ketentuan norma p-enghitungan masa jabatan melalui metode sejak jabatan dijalani secara nyata baru dinyatakan secara eksplisit menjadi pendirian MK

dalam Putusan 129/PUU-XXII/2024. Konsekuensinya, Putusan a quo diberlakukan pada Pilkada Tahun 2024. Dengan demikian ketentuan tentang penghitungan “jabatan yang dijalani secara nyata (riil atau faktual)” berlaku untuk pilkada selanjutnya;

- Termohon telah memenuhi tahapan sesuai dengan ketentuan-ketentuan norma hukum penyelenggaraan Pilkada : UU Pilkada, Putusan MK 2/PUU-XXI/2023, PKPU 8/2024, dan Putusan MA 42P/HUM/2024;
- Pada pokoknya ketentuan syarat calon dalam Pasal 19 huruf e PKPU 8/2024 adalah konstitusional sehingga yang berlaku adalah penghitungan sejak pelantikan.

SAKSI PEMOHON

Yani Wardhana, S.Sos.

- Saksi adalah Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2017 adalah penunjukan Edi Damansyah sebagai pelaksana tugas Bupati;
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 9 April 2018 terdapat pengukuhan pelaksana tugas dari Gubernur Kalimantan Timur kepada Wakil Bupati sebagai Pelaksana Tugas Bupati;
- Pada tanggal 14 Februari 2019, Edi Damansyah dilantik menjadi bupati definitif berdasarkan surat gubernur tentang pemberhentian. Pengesahan pemberhentian bupati dan usulan pengangkatan wakil bupati menjadi bupati sisa masa jabatan tahun 2016-2021;
- Saksi menerangkan bahwa terdapat perbedaan gaji antara Plt Bupati dengan Bupati Definitif;
- Pada saat Edi Damansyah menjadi Plt Bupati, gajinya masih gaji wakil bupati.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa dalam pandangan “PIHAK TERKAIT” permohonan Pemohon oleh Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya, Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi, dan Permohonan Pemohon kabur atau *obscur libelium*. Adapun dasar dan alasan hukum Pihak Terkait mendalilkan demikian, sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan, sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat “UU PEMILIHAN”), menegaskan:

(1) *Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan **PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN**;*

(2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **PERSELISIHAN PENETAPAN PEROLEHAN SUARA yang SIGNIFIKAN DAN DAPAT MEMPENGARUHI PENETAPAN CALON TERPILIH**.*

- 2) Bahwa demikian pula ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui **Putusan**

Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 yang selengkapnya berbunyi dan harus dibaca:

*“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh **Mahkamah Konstitusi**;”*

- 3) Bahwa materi hukum yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam pokok permohonannya, tentang syarat calon Bupati berdasarkan Pasal 7 ayat 2 huruf n “UU PEMILIHAN” untuk dan kepada Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) Edi Damansyah *in qasu* sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*;
- 4) Bahwa dengan berdasarkan Pasal 134 ayat 1, Pasal 139 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 UU PEMILIHAN, “materi hukum” yang dipersoalkan oleh Pemohon tentang syarat calon Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf n “UU PEMILIHAN,” terkualifikasi sebagai “pelanggaran administrasi pemilihan.” Oleh karena itu perkara *a quo* yang berwenang memeriksa kemudian menelaahnya, yaitu Bawaslu Kabupaten dan KPU Kabupaten, bukan Mahkamah Konstitusi:

Pasal 134

Ayat (1): “Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan:.”

Pasal 139

Ayat (1): Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan;

Ayat (2): KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Ayat (3): KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

- 5) Bahwa dalam permohonan Pemohon juga mempersoalkan tentang keabsahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara;

Bahwa produk hukum Termohon tersebut untuk menguji keabsahannya merupakan wewenang Bawaslu Kabupaten, PTUN, dan MA, sebab terkualifikasi sebagai Sengketa antara Peserta Pemilihan dan

Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 142, Pasal 143 ayat 1, Pasal 153 ayat 1, dan Pasal 154 ayat 7 “UU PEMILIHAN,” sebagai berikut:

Pasal 142 UU PEMILIHAN

Sengketa Pemilihan terdiri atas:

- a) Sengketa antar peserta pemilihan; dan*
- b) Sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.***

Pasal 143 ayat 1 UU PEMILIHAN

Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.

Pasal 153 ayat 1 UU PEMILIHAN

Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 154 ayat 7 UU PEMILIHAN

Permohonan kasasi (Ke MA) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan.

- 6) Bahwa setidaknya-tidaknya jika pun kasus *a quo* hendak dimaknai secara kasuistik sebagai pelanggaran yang bersifat prinsipil dan terukur sebagaimana tertuang dalam **Putusan MK Nomor: 57/PHPU.D-VI/2008**, tidak dapat disamakan untuk kasus *a quo*, dikarenakan pada kasus di atas dalam kondisi objektifnya sudah pernah tertangani melalui Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam bentuk **Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 08/PL/PB/Kab/23.08/9/2024** dan Laporan Nomor 09/PL/PB/Kab/23.08/9/2024, kemudian oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara, mengeluarkan surat pemberitahuan masing-masing status laporan tersebut tidak dapat diregistrasi, dan bukan pelanggaran pemilihan;

- 7) Bahwa terhadap materi permohonan Pemohon *a quo*, bahkan juga oleh Pemohon telah mengajukannya di Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara, PTTUN Banjarmasin, hingga Mahkamah Agung (MA);

Bahwa pada pokoknya Pemohon sudah pernah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara **(BUKTI PT-2)** ke Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Mahkamah Agung;

Bahwa Permohonan Pemohon selanjutnya dinyatakan oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materil. Sedangkan gugatan Pemohon ke PTTUN Banjarmasin dinyatakan “tidak dapat diterima, Perkara Nomor: 7/G/PILKADA/2024/PT.TUN.BJM **(BUKTI PT-4)**” dan berikut upaya hukum ke MA, MA memutuskan “menolak Permohonan Kasasi Pemohon, Perkara Nomor 813 K/TUN/PILKADA/2024 **(BUKTI PT-5)**”;

- 8) Bahwa dengan telah diperiksa, diadili, dan diputusnya “materi pokok pemohon” oleh Badan Peradilan (Tinggi) Tata Usaha Negara, hal tersebut menunjukkan kalau permohonan Pemohon selain bukan tentang Perselisihan Perolehan Suara yang mempengaruhi signifikansi dan penetapan calon terpilih, juga dengan berdasarkan “Kompetensi Absolut Peradilan” adalah Badan Peradilan (Tinggi) Tata Usaha Negara yang berwenang mengadilinya, bukan Mahkamah Konstitusi;
- 9) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2024 adalah **756.788 Jiwa**.

Dengan demikian ketentuan ambang batas pengajuan permohonan Ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat 2 huruf c “UU PEMILIHAN” yaitu sebanyak 1 (satu) persen dari jumlah suara sah hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024. Hal tersebut dapat kami tunjukkan sebagaimana dalam Tabel 1, sebagai berikut;

TABEL 1:

**AMBANG BATAS PERSENTASE SEBAGAI SYARAT PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI
(PASAL 158 AYAT (2) UU PEMILIHAN)**

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 - 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 - 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5%

- 2) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 pukul 04.06 WITA (**Bukti PT-1**), jumlah suara sah dari 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara sebagai berikut:

**TABEL 2
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Edi Damansyah, M.Si dan H. Rendi Solihin (Pihak Terkait)	259.489
2.	Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M., M.S.i dan Akhmad Zais, S.Sos	34.763

3.	Dendi Suryadi, S.H., M.H., dan Alif Turiadi, S.E. (Pemohon)	83.513
Jumlah Suara Sah		377.765

- 3) Bahwa berdasarkan Tabel 1 dan Tabel 2 di atas, maka ambang batas yang berlaku bagi Pemohon dalam mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi yaitu $377.765 \times 1\% = 3.778$, selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait harus dalam selisih < 3.778 suara;
- 4) Bahwa selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, yaitu $259.489 - 83.513 = 175.976$, berikut dengan ambang batas yang harus dipenuhi oleh Pemohon yaitu < 3.778 suara;
- 5) Bahwa dengan tidak terpenuhinya persyaratan persentase ambang batas *a quo*, di atas 3.778 suara (yaitu 175.976), maka Pemohon tidak memiliki ***persona standi judicio*** untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara di MK;

C. PERMOHONAN PEMOHON *OBSCUR LIBELIUM*

Dalam pandangan Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan dasar argumentasi sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon telah keliru dan tidak tepat dalam menuangkan dalil pengenyampingan persentase ambang batas permohonan perselisihan perolehan suara (Halaman 7 sd. Halaman 12) dengan mengutip beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tentang PHPKada (Nabire 2021, Boven Digoel 2021, Sabu Raijua 2021, dan Yalimo 2021) pada bagian “Kewenangan Mahkamah,” seharusnya dalil-dalil tersebut dituangkan pada bagian “Kedudukan Pemohon,” sebagaimana format Permohonan dalam Lampiran I PMK No. 3/2024;
- 2) Bahwa Yurisprudensi yang dikutip oleh Pemohon diantaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, PHPKada Nabire tidak berhubungan dengan syarat calon Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf n UU Pemilihan, tetapi yurisprudensi tersebut terkait dengan pemutakhiran DPT oleh KPU Kabupaten Nabire yang tidak rasional. Demikian pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

145/PHP.BUP-XIX/2021, PHPKada Yalimo, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, PHPKada Boven Digoel, merupakan yurisprudensi yang terkait dengan syarat calon kepala daerah yang berstatus sebagai mantan terpidana harus melalui jeda 5 (lima) tahun terhitung sejak selesai menjalani masa pembedaan;

- 3) Bahwa demikian pula dengan terdapatnya kutipan Putusan MK Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 PHPKada Yalimo, oleh Pemohon dalam bagian “Kedudukan Hukum” sebagai alasan mengenyampingkan keberlakuan Pasal 158 ayat 2 huruf c UU PEMILIHAN (halaman 17), putusan *a quo* bukan tentang persyaratan calon kepala daerah, tetapi tentang kecurangan pada saat rekapitulasi suara di distrik Welarek dan kecurangan (sabotase) pada saat Kotak Suara hendak didistribusikan ke tiap kampung Distrik Apalapsili;
- 4) Bahwa sebagaimana dalam Pokok Permohonan Pemohon, Halaman 28, angka 66 mendalilkan “...Calon Bupati atas nama Edi Damansyah dan Rendi Solihin telah menjabat dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama....”

Terhadap dalil Pemohon tersebut menjadi kabur atau tidak jelas, karena diawal menyatakan **Edi Damansyah dan Rendi Solihin** telah menjabat dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, namun pada dalil-dalil berikutnya hanya masa jabatan Edi Damansyah yang diuraikan oleh Pemohon, tidak ada uraian tentang masa jabatan dari Rendi Solihin;

- 5) Bahwa sebagaimana dalam Petitum Pemohon Halaman 48, terdapat bagian petitum “*Dalam Putusan Sela ...Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan Permohonan Pemohon....*”

Petitum pemohon tersebut sesungguhnya menyalahi format Permohonan berdasarkan PMK No. 3/2024, sebab selain dalam hukum acara PHPU Kada tidak dikenal putusan sela (hanya dikenal putusan tahap pertama), format permohonan berdasarkan PMK langsung saja pada “permintaan” ... kepada mahkamah untuk menjatuhkan putusan;”

- 6) Bahwa dengan tidak jelas atau kaburnya permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka patut dan

beralasan hukum, permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan tahap pertama.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa dengan tanpa mengurangi rasa hormat kami atas Permohonan Pemohon untuk dan atas nama **DENDI SURYADI dan ALIF TURIADI**, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor Urut 3 (tiga);

Kami, selaku “Pihak Terkait” dengan melalui kuasa hukumnya akan menanggapi permohonan Pemohon dalam uraian secara sistematis sebagai berikut:

MASA PENDAFTARAN SAMPAI DENGAN MASA PENETAPAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT

Agar tidak terjadi simpang siur, bias pemahaman di antara kita semua. Berikut dengan harapan agar hal yang dipersoalkan oleh Pemohon dapat terjawab dengan melalui pemberian keterangan ini. Kami akan memulai dengan tahapan singkat dari Pihak Terkait saat mendaftar sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 sampai dikeluarkannya penetapan perolehan suara oleh Termohon;

- 1) Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2024, Pihak Terkait sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024 didaftarkan oleh 3 (tiga) Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (**BUKTI PT-6**);

TABEL 3:

PARTAI POLITIK PENGUSUNG PIHAK TERKAIT SEBAGAI BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

No.	Parpol Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara	Suara sah
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	145.613
2.	Partai Demokrat	6.768
3.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	2.412

Jumlah	154.793
---------------	----------------

- 2) Bahwa dalam masa pendaftaran tersebut, Pihak Terkait telah menyerahkan kepada Termohon seluruh berkas dan dokumen: syarat pencalonan (Model B Pencalonan Parpol KWK, Model B Persetujuan Parpol KWK,) dan syarat calon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) UU Pemilihan, PKPU No. 8/2024 sebagaimana telah diubah dengan melalui PKPU No. 10/2024 (diantaranya: Model BB Pernyataan Calon KWK, surat keterangan tidak pernah dipidana, surat keterangan tidak pernah dicabut hak pilihnya, surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela, surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang, surat keterangan tidak pailit, surat tanda terima laporan kekayaan negara, foto kopi ijazah terakhir, ...dst); Baik untuk dokumen yang harus diserahkan dengan secara langsung kepada Termohon maupun melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon) yang telah disediakan oleh Termohon, semuanya telah dilakukan dan dipenuhi oleh Pihak Terkait;
- 3) Bahwa pada tanggal 13 September 2024, Termohon dengan melalui Berita Acara Nomor 326/PL.02.2.BA/6402/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara **(Model BA Penelitian Persyaratan Perbaikan KWK)** dengan pada pokoknya menyatakan **(BUKTI PT-7)**:
- Dokumen persyaratan calon Bupati (Edi Damansyah) dinyatakan memenuhi syarat;
 - Dokumen persyaratan Calon Wakil Bupati (Rendi Solihin) dinyatakan memenuhi syarat
- 4) Bahwa pada tanggal 22 September 2024, Termohon dengan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara;
- Telah menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024, sebagai berikut:
- Ir. Awang Yacob Luthman, M.M., M.Si, dan Akhmad Zais, S.Sos

- Drs. Edi Damansyah, M.Si dan H Rendi Solihin
- Dendi Suryadi, S.H., M.H. dan Alif Turiadi, S.E.

- 5) Bahwa pada tanggal 23 September 2024, setelah melalui proses pengundian Nomor urut di Kantor KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, Termohon selanjutnya dengan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1132 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024 (**Bukti PT-3**);

Termohon selanjutnya menetapkan masing-masing pasangan calon dengan nomor urut sebagaimana tersaji dalam Tabel 4, sebagai berikut:

TABEL 4:
NOMOR URUT MASING-MASING PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut
Drs. Edi Damansyah, M.Si dan H Rendi Solihin	1 (satu)
Ir. Awang Yacob Luthman, M.M., M.Si, dan Akhmad Zais, S.Sos	2 (dua)
Dendi Suryadi, S.H., M.H. dan Alif Turiadi, S.E.	3 (tiga)

- 6) Bahwa setelah melalui tahapan kampanye hingga digelarnya pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara, Termohon selanjutnya mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024;

Termohon selanjutnya menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024, dengan perolehan suara sebagai berikut;

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama **Drs. Edi Damansyah, M.Si dan H. Rendi Solihin** dengan perolehan suara sah sebanyak **259.489**

(dua ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh sembilan);

- Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M., M.S.i dan Akhmad Zais, S.Sos dengan perolehan suara sah sebanyak 34.763 (tiga puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh tiga);
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas **nama Dendi Suryadi, S.H., M.H., dan Alif Turiadi, S.E.**, dengan perolehan suara sah sebanyak **83.513 (delapan puluh tiga ribu lima ratus tiga belas);**

PIHAK TERKAIT IN QASU EDI DAMANSYAH MEMENUHI SYARAT CALON BUPATI BERDASARKAN PASAL 7 AYAT 2 HURUF N UU PEMILIHAN

Bahwa hal yang harus pertama-tama Kami ungkapkan dahulu dalam Keterangan Pihak Terkait ini, yaitu sejak kapan Edi Damansyah diperiode pertamanya menjabat sebagai Pelaksana Tugas Bupati dan Sejak Kapan mulai menjabat sebagai Bupati Definitif, untuk lebih jelasnya akan dikemukakan sebagai berikut:

- 7) Bahwa pada tanggal 17 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.64.407 tahun 2016, Rita Widyasari dan Edi Damansyah dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara **(BUKTI PT-8);**
- 8) Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2017, Rita Widyasari diberhentikan sementara sebagai Bupati Kutai Kartanegara karena dalam status terdakwa Korupsi;
- 9) Bahwa pada tanggal **10 Oktober 2017** berdasarkan Surat Menteri dalam Negeri Nomor 131.64/4709/SJ tertanggal 6 Oktober 2017;

Dan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 131/13/B.PPOD.III/Tahun 2017 tertanggal 10 Oktober 2017, Edi Damansyah ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas Bupati Kutai Kartanegara **(BUKTI PT-9);**

- 10) Bahwa pada tanggal 14 Februari 2019, Rita Widyasari diberhentikan “secara permanen” sebagai Bupati Kutai Kartanegara karena perkara korupsiya terbukti dan telah berkekuatan hukum tetap;

- 11) Bahwa dengan berdasarkan Naskah Pelantikan dan berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.64.254 Tahun 2019 tertanggal 6 Februari 2019, Edi Damansyah mulai menjabat sebagai Bupati definitif Kutai Kartanegara tertanggal **14 Februari 2019 (BUKTI PT-10)**;
- 12) Bahwa masa jabatan Edi Damansyah sebagai Bupati Kutai Kartanegara (Periode 2016 sd 2021), berakhir pada 25 Februari 2021 **(BUKTI PT-11)**;
- 13) Bahwa dengan demikian Edi Damansyah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Bupati dari tanggal 10 Oktober 2017 sd 13 Februari 2019 (1 tahun 4 bulan, 3 hari);

Dan menjabat sebagai Bupati definitif mulai dari tanggal 14 Februari 2019 sd tanggal 25 Februari 2021 (2 tahun, 11 hari);

- 14) Bahwa Edi Damansyah menjabat selanjutnya sebagai Bupati definitif Kutai Kartanegara (periode 2021 sd 2024, hasil pemilihan) yaitu dari tanggal 26 Februari 2021 sd. 13 Maret 2025 (4 tahun 15 hari) **(BUKTI PT-12)**;

Bahwa lebih jelasnya mengenai masa menjabat sebagai pelaksana tugas Bupati dan Bupati Definitif oleh Pihak Terkait, dalam hal ini Edi Damansyah, dapat kami tampilkan dalam tabel 5 (lima) sebagai berikut:

TABEL 5:

MASA JABATAN EDI DAMANSYAH (PIHAK TERKAIT) SEBAGAI WAKIL BUPATI, PLT BUPATI, BUPATI DEFINITIF (2016 SD 2021) DAN MASA JABATAN EDI DAMANSYAH (PIHAK TERKAIT) SEBAGAI BUPATI HASIL PEMILIHAN LANGSUNG PERIODE 2021 SD 2024

BUPATI/WABUP	PERIODE	MASA JABATAN	KETERANGAN
Bupati dan Wabup Terpilih Kutai Kartanegara Periode 2016-2021: Rita Widyasari (Bupati) dan Edi Damansyah (Wakil Bupati)	(2016 sd. 2021) Bupati Dan Wakil Bupati Ditetapkan Oleh Mendagri Pada 17 Februari 2016	Rita Widyasari hanya menjabat sebagai Bupati selama 1 tahun, 7 bulan, 27 hari.	Masa jabatan Rita Widyasari sebagai Bupati berhenti untuk sementara pada 10 Oktober 2017 karena berada dalam status sebagai terdakwa korupsi, dan Edi Damansyah dilantik sebagai Plt Bupati juga pada 10 Oktober 2017

Edi Damansyah sebagai Plt Bupati	(Periode 2016 sd 2021) ditetapkan sebagai Plt Bupati tanggal 9 April 2018 dan berakhir pada tanggal 13 Februari 2019	Masa jabatan sebagai Plt selama 1 tahun 4 bulan, 3 hari.	Edi Damansyah ditetapkan sebagai Plt Bupati dikarenakan Rita Widyasari sebagai Bupati diberhentikan sementara pada 10 Oktober 2017, dan kemudian Pada 14 Februari 2019 Rita Widyasari diberhentikan secara permanen sebagai Bupati.
Edi Damansyah sebagai Bupati Definitif	(Periode 2016 sd 2021) Dilantik sebagai Bupati definitif pada 14 Februari 2019 dan berakhir pada 25 Februari 2021	Masa jabatan sebagai Bupati definitif selama 2 tahun 11 hari	Masa jabatan Edi Damansyah tidak cukup satu periode (2 ½ tahun atau lebih) berdasarkan Putusan MK No: 2/PUU-XXI/2023
Bupati dan Wabup Terpilih Kutai Kartanegara Periode 2021-2026: Edi Damansyah (Bupati) dan Rendi Solihin (Wakil Bupati)	(Periode 2021 sd 2026) Dilantik pada tanggal 26 Februari 2021	Akan menjabat selama 4 tahun secara faktual (karena batasan dari Pasal 201 Ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016: "Pemungutan suara pilkada serentak nasional pada bulan November 2024) sedangkan secara yuridis akan menjabat selama 5 tahun	Angka 4 tahun diperoleh dengan taksiran jika pelantikan Bupati Dan Wakil Bupati terpilih untuk Pilkada 2024 berlangsung pada bulan Februari 2025

- 15) Bahwa Pihak Terkait memang pada bulan Desember 2022 mengajukan permohonan uji materiil Pasal 7 ayat 2 huruf n UU Pemilihan ke Mahkamah Konsititusi, dan pada tanggal 21 Februari 2023, dalam Perkara Nomor:

2/PUU-XXI/2023, Mahkamah pada pokoknya menolak permohonan Pihak Terkait (dahulu Pemohon uji materil UU Pemilihan);

- 16) Bahwa hal yang krusial dari Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 tersebut yaitu dalam pertimbangannya halaman 50 (pragraf 3.13.3) yang menyatakan: *“Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan ”masa jabatan yang telah dijalani” tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;”*
- 17) Bahwa yang menjadi diskursus kemudian dalam rangka revisi PKPU Pencalonan Pilkada Serentak 2024 (oleh KPU RI dan Komisi II DPR RI), apakah benar masa jabatan sementara dengan masa jabatan definitif dapat dihitung sekaligus dalam menentukan periodisasi jabatan, sementara Mahkamah tidak menentukan cara penghitungan untuk itu, apakah dihitung sejak dilantik (sebagaimana dalam Pasal 162 ayat 1 dan ayat 2 UU Pemilihan, Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009), ataukah dihitung sejak ditetapkan (sementara tidak satupun UU sektoral pemilihan mengatur hitungan masa menjabat untuk “jabatan politik (*official elected*)” sejak ditetapkan);
- 18) Bahwa dengan keadaan itu, pada tanggal 14 Mei 2024, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dengan melalui Surat Nomor 100.2.1.3/3530/OTDA perihal Periodisasi Masa Jabatan Kepala Daerah, mengirim surat kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang pada pokoknya meminta agar KPU RI memperjelas cara menghitung periodisasi jabatan kepala daerah *a quo* (**BUKTI PT-13**);
- 19) Bahwa pada tanggal 23 Mei 2024, Kementerian dalam Negeri melalui Surat Nomor: 100. 2.1.3/3885/OTDA Perihal Permohonan Fatwa Kepada Ketua MK RI dengan pada pokoknya meminta agar MK memberikan kepastian hukum dan sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya multitafsir yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari: *“mohon kiranya dapat diberikan penjelasan terkait pemaknaan ketentuan masa jabatan yang telah dijalani oleh kepala daerah sebagaimana termuat dalam Ikhtisar Putusan MK*

Nomor 2/PUU-XII/2023 tanggal 28 Februari 2023, ikhtisar Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009 tanggal 7 November 2009, ikhtisar Putusan MK Nomor 67/PUU-XVIII/2020 tanggal 14 Januari 2021, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam kebijakan selanjutnya **(BUKTI PT-14);”**

20) Bahwa pada tanggal 12 Juni 2024, dengan melalui surat Nomor 2904/HK.07/06/2024 Perihal Masa Jabatan Kepala Daerah, MK menjawab Surat Kemendegari tersebut, dengan menyatakan **(BUKTI PT-15):**
“...Putusan MK telah jelas sehingga tidak memerlukan pemaknaan lebih lanjut, oleh karena itu terhadap permohonan agar mahkamah konstitusi memberikan fatwa tidak dapat dipenuhi....”

21) Bahwa pada tanggal 1 Juli 2024, PKPU Nomor 8/2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai perubahan dari PKPU No. 9/2020 ditetapkan dan dilembagakan dalam lembaga negara, dengan bunyi ketentuan Pasal 19 PKPU *a quo*, sebagai berikut:

Syarat belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf m dengan ketentuan:

a. Jabatan yang sama yaitu jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur, Jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, dan Jabatan Wakil Bupati/Walikota dengan Wakil Bupati/Walikota;

b. Masa jabatan yaitu:

1) Selama 5 (lima) tahun penuh;

2) dan/atau paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun;

c. Masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara;

d. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama meliputi:

1) Telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;

2) Telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau

3) Telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda; dan

e. Penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan.

- 22) Bahwa dengan berpedoman pada huruf b, c, dan e Pasal 19 PKPU No. 8/2024 tersebut, dapat dimaknai “masa jabatan 1 (satu) periode baik pejabat sementara maupun pejabat definitif, 5 tahun penuh atau 2 ½ tahun, dengan penghitungan masa menjabat sejak pelantikan;”
- 23) Bahwa satu-satunya spesies dari Pejabat sementara yang dilantik, adalah kepala daerah yang berstatus sebagai “PENJABAT” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 86 ayat 2, 3 dan 5 UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 174 ayat 7 UU Pemilihan;
- 24) Bahwa pemaknaan yang demikian, juga dipertegas dalam Putusan MA Nomor 42 P/HUM/2024 bertanggal 15 Oktober 2024 atas Pengujian Materil Pasal 19 huruf e PKPU No. 8/2024, sebagaimana dalam pertimbangannya Halaman 115 sd Halaman 116, yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas, hanya mengatur terhadap Kepala Daerah definitif dan Pejabat Kepala Daerah, hal ini kemudian diakomodir dalam Pasal 19 huruf c PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang menyatakan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara, sehingga tidak terdapat pertentangan di dalamnya;....

*.....Menimbang, bahwa terkait ketentuan Pasal 19 huruf e PKPU Nomor 8 Tahun 2024, yang menambahkan klausul penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan adalah merujuk pada pelantikan pejabat definitif dan penjabat sementara sedangkan terhadap Plt. Kepala Daerah yang dijabat oleh Wakil Kepala Daerah tidak dapat dikategorikan sebagai Pejabat Definitif (Kepala Daerah) maupun Penjabat Sementara, karena pada dasarnya sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf c dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangan kepala daerah adalah dalam hal-hal tertentu diantaranya apabila kepala daerah menjalani masa tahanan, berhalangan sementara, atau diberhentikan sementara, dimana dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut merupakan salah satu tugas Wakil Kepala Daerah tanpa meninggalkan jabatan sebagai Wakil Kepala Daerah, **sehingga tidak dapat dihitung menjalankan masa jabatan sebagai Kepala Daerah**, dengan demikian permohonan Para Pemohon tidaklah beralasan hukum....;”*

- 25) Bahwa dengan berdasarkan pemaknaan Putusan MK Nomor 2/PUU-XXII/2023 *Juncto* Pasal 7 ayat 2 huruf n UU PEMILIHAN *Juncto* Pasal 19 huruf b, c, dan e PKPU No. 8/2024 *Juncto* Putusan MA Nomor 42.P/HUM/2024,

maka Edi Damansyah (Calon Bupati/Pihak Terkait) dalam statusnya pernah sebagai pelaksana tugas Bupati Kutai Kartanegara dari tanggal 10 Oktober 2017 s/d 13 Februari 2019, sekalipun jabatan dimaksud merupakan spesies dari pejabat sementara, karena tidak terqualifikasi sebagai pejabat sementara yang resminya mulai menjabat sejak dilantik, maka masa menjabat Edi Damansyah (periode 2016 – 2021) sebagai Plt Bupati tidak dapat dihitung dalam periodisasi masa menjabat;

Begitupun dengan masa menjabat Edi Damansyah di periode 2016 – 2021, dalam statusnya sebagai Bupati definitif (14 Februari 2021 sd tanggal 25 Februari 2021) karena belum terhitung 2 ½ tahun, baru 2 tahun 11 hari, sehingga masa pertama menjabat sebagai Bupati yang diangkat dari Wakil Bupati, tidak dapat dihitung pula sebagai 1 (satu) periode;

- 26) Bahwa dalam batas penalaran yang patut dan wajar, tidak mungkin seorang yang sedang menjabat sebagai pelaksana tugas Bupati dilekati dengan periodisasi masa menjabat, saat yang sama statusnya tetap sebagai “Wakil Bupati;”

Dengan pemaknaan “Pelaksana Tugas” bagian dari periodisasi masa menjabat, maka preseden yang dibenarkan undang-undang pemilihan selama ini, wakil bupati yang sudah 2 (dua) periode masih dapat mencalonkan diri sebagai “Bupati” juga akan “tergeser” pemaknaan yuridiknya;

Bahwa dengan memperhatikan dan mencermati Keputusan Mendagri Nomor 131.64.254 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Edi Damansyah), “memutuskan, menetapkan, Kedua: “Mengesahkan *pemberhentian* dengan hormat Edi Damansyah dari jabatannya ***sebagai Wakil Bupati Kutai Kartanegara masa jabatan tahun 2016 - 2021, terhitung sejak dilantik menjadi Bupati Kutai Kartanegara sisa masa jabatan tahun 2016 – 2021, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.***”

Bahwa bunyi dari diktum keputusan *a quo*, adalah pemberhentian Edi Damansyah dari jabatannya sebagai Wakil Bupati, tidak disinggung mengenai jabatan sebagai “pelaksana tugas,” sehingga dengan jabatan sebagai Wakil Bupati, *in qasu* untuk masa menjabat sebagai Wakil Bupati, untuk dua kali periodepun masih bisa mencalon sebagai Bupati, adalah tidak berdasar dan

beralasan untuk menghitung pelaksana tugas dalam periodisasi masa menjabat;

- 27) Bahwa sebagaimana dalam dalil Pemohon yang menyatakan “bahkan Presiden-pun dibatasi masa menjabatnya, diloloskannya Edi Damansyah dalam pandangan Pemohon telah menciptakan pemerintahan otoritarian, tidak ada pembatasan masa menjabatnya:

Bahwa pandangan Pemohon *a quo*, jelas tidak berpijak dari peristiwa yang sama, pertanyaannya, adakah preseden Wakil Presiden pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas di negara kita, NKRI ini, di saat Presiden sedang berhalangan sementara? Jawabannya, belum pernah ada;

Dalam konteks Amerika Serikat misalnya, beberapa bukti tentang maksud asli klausul suksesi Wakil Presiden ditunjukkan oleh rancangan Konvensi Philadelphia 1787, dikatakan bahwa *“dalam hal pemecatannya sebagai presiden karena kematian, ketidakhadiran, pengunduran diri atau ketidakmampuan untuk melaksanakan kekuasaan atau tugas jabatannya, Wakil Presiden akan menjalankan kekuasaan dan tugas tersebut sampai Presiden lain dipilih, atau sampai ketidakmampuan Presiden diberhentikan;”*

Menurut **Joel. K. Goldstein (2016: 669)**, klausul tersebut memperjelas bahwa Wakil Presiden hanya “menjalankan” kekuasaan dan tugas presiden daripada menjadi dan memegang jabatan Presiden. Klausul tersebut dan sejarah penyusunannya, menekankan bahwa Wakil Presiden bukanlah Presiden penuh dengan menyarankan bahwa pelaksanaan Wakil Presiden tunduk pada dua batasan potensial akhir masa jabatan yang dipilihnya;

Selain pencabutan ketidakmampuan Presiden, pelaksanaan kekuasaan kepresidenan oleh Wakil Presiden akan berakhir ketika “Presiden lain dipilih atau ditetapkan,” yang merupakan bahasa yang dimaksudkan untuk memungkinkan pemilihan khusus (**Joel. K. Goldstein: 2016; 669**). Hal ini berarti bahwa jabatan seorang pelaksana tugas kekuasaan presiden baru dihitung ketika seseorang tersebut ditetapkan secara definitif, (**Vide BUKTI PT-17 & BUKTI PT-17.1, Keterangan Ahli (Affidavit) Zainal Arifin Mochtar**);

28) Bahwa Edi Damansyah dalam kasus *a quo*, masih terhitung 1 periode, dengan keadaan masa menjabat sebagai Pelaksana Tugas tidak dapat dihitung sebagai periodisasi jabatan;

Hal tersebut dipertegas dalam Surat Edaran Bawaslu Nomor 96 Tahun 2024 tentang Rumusan Pemaknaan Isu Hukum dalam Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilu/Pemilihan (Huruf e Isi Edaran Angka 1 “Rumusan Pemaknaan Isu Hukum Syarat Calon” – 2 “**Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pemilihan**” angka 2.2.2, halaman 9 sd halaman 10) menyatakan sebagai berikut:

*Bahwa kedudukan **pelaksana tugas Gubernur, Bupati, dan Walikota** tidak termasuk di dalam ketentuan Pasal 19 huruf c PKPU Pencalonan. Oleh karena tidak dapat dihitung sejak kapan setengah atau lebih masa jabatan yang telah dijalannya tersebut sementara itu penghitungan masa jabatan dihitung sejak pelantikan sebagaimana diatur Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan;*

29) Bahwa selain yang telah diuraikan di atas, alasan-alasan untuk masa menjabat sebagai pelaksana tugas tidak dapat dihitung dalam periodisasi jabatan Edi Damansyah, diantaranya:

- Bahwa yang dilakukan pembatasan sebagai hitungan 1 periode dalam makna 2 ½ tahun atau lebih hanyalah pejabat definitif dan **PENJABAT SEMENTARA**;

Nomenklatur **penjabat sementara** dengan *pejabat sementara* adalah dua hal yang berbeda, kalau *PEJABAT sementara* dalam teori merupakan genus pejabat yang terdiri atas Plt, Plh, Penjabat, dan Penjabat Sementara;

Sedangkan **PENJABAT sementara** adalah orang yang mengisi jabatan kepala daerah karena kepala daerah dan wakil kepala daerah definitif sedang menjalani masa cuti kampanye;

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 angka 6 Permendagri Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota:

“PENJABAT Sementara yang selanjutnya disingkat Pjs adalah pejabat tinggi madya/setingkat atau pejabat tinggi pratama yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan tugas gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota karena gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota Cuti di Luar Tanggungan Negara untuk melaksanakan Kampanye gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota.”

Edi Damansyah dalam hal ini tidak pernah menduduki jabatan sebagai PENJABAT SEMENTARA sebagaimana dimaksud dalam Permendagri tersebut, sehingga pembatasan yang dimaksud tidak mungkin berhubungan dengan kondisi jabatan yang pernah didudukinya sebagai Pelaksana Tugas;

Bahwa pun jika dipaksakan dalam hal ini makna penjabat sementara dalam pertimbangan putusan *a quo* diletakkan sebagai genus dari Pelaksana Tugas, juga tidak akan memenuhi Edi Damansyah dalam satu periode selama menjabat sebagai Plt Bupati dan Bupati Definitif pada periode 2016 sd 2021,

Sebab Putusan tersebut tidak mempertegas apakah masa jabatan Plt dan definitif (2016 sd 2021) dihitung sekaligus atau terpisah. Karena tidak ada penegasan demikian maka haruslah dimaknai terpisah, menjabat Plt selama 1 tahun 4 bulan, 3 hari, menjabat sebagai bupati definitif 2 tahun 11 hari, adalah kedua-duanya belum ada yang memenuhi selama 2 tahun 6 bulan;

- Bahwa limit untuk mulai menghitung dari masa 2 tahun 6 bulan adalah dimulai pada hari pelantikan (*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009, Penjelasan Pasal 38 PP 6/2005, dan Pasal 19 huruf e PKPU No. 8/2024 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota*);

Perlu diingat bahwa dalam UU Pemda maupun dalam PP No. 49/2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Terhadap pejabat Plt dimaksud tidak ada ketentuan yang mengatur untuk pelantikannya. Artinya Plt tidak DILANTIK, sehingga tidak mungkin ada batas untuk menghitung limit masa jabatan kalau hendak dipaksakan “Penjabat sementara” dimaknai sebagai “Pejabat Sementara/genus pejabat);

Bahwa apakah dalam kasus ini dahulu Edi Damansyah pernah dilantik sebagai pelaksana tugas Bupati (2016 sd 2021), ternyata ia bukan dilantik, tetapi hanya melalui pengukuhan, karena yang namanya pelantikan kepada pejabat yang bersangkutan harus dengan mengucapkan lafal sumpah: “demi Allah dst...”

Pengertian tentang pelantikan diatur dalam Pasal 1 angka 6 dan Pasal 11 Permendagri Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala dan/atau Wakil Kepala Daerah:

Pasal 1 angka 6:

*Pelantikan adalah upacara resmi pengucapan **sumpah/janji** Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah sebelum memangku jabatan.*

Pasal 11:

(1) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai agama yang dianut, diawali dengan kata-kata sebagai berikut: a. bagi penganut agama Islam “Demi Allah, saya bersumpah”; b. bagi penganut agama Kristen/Katholik “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri “Semoga Tuhan Menolong Saya”; c. bagi penganut agama Hindu “Om Atah Paramawisesa”; dan d. bagi penganut agama Budha “Demi Sang Hyang Adi Budha saya berjanji.”

(2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji, akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undangundang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya:

Dihubungkan dengan naskah pengukuhan dan pakta integritas atas keadaannya dahulu Edi Damansyah pernah menduduki jabatan Plt Bupati, dengan pasal *a quo*, bukan terkualifikasi sebagai pelantikan

karena sama sekali dalam naskah pengukuhan dan pakta integritas dimaksud tidak terdapat lafal sumpah/janji: demi Allah dst....;

- Bahwa dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 terdapat kalimat: “**yang dikuatkan kembali dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020...**” makna kata dikuatkan dalam Putusan MK Nomor 67 ini sejatinya sama dengan keadaannya Edi Damansyah dengan Hamim Pou dahulu sebagai Calon Bupati Bone Bolango (periode 2010 sd 2015), pernah menjalani masa jabatan sebagai pelaksana tugas Bupati selama 2 tahun 8 bulan 9 hari, dan menjalani masa jabatan sebagai bupati definitif selama 2 tahun 3 bulan 21 hari;

Putusan *a quo* justru tidak menyatakan kalau Hamim Pou tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Bupati (periode 2021 sd 2026), karena telah menjalani satu periode pada 2010 sd 2015, dan satu periode lagi pada 2016 sd 2021 (sekarang masih menjabat sebagai Bupati Bonebolango, 2021 sd 2024/2026);

Sekiranya MK menyatakan bahwa Plt juga harus dihitung sebagai satu kesatuan, maka sudah dapat dipastikan dalam pertimbangan putusan *a quo* akan menyatakan bahwa mahkamah mengalami pergeseran pendapat, tetapi yang ternyata justru hanya menguatkan.

Dan perlu diingat pula putusan sebelumnya, yaitu: Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009, merupakan permohonan uji materil yang diajukan oleh salah satu pemohon yang bernama H. Nurdin Basirun, S.Sos.

Nurdin Basirun, pada fase pertama adalah Bupati Karimun yang pernah melalui masa jabatan Bupati definitif (25 April 2005 sd 14 Maret 2006) yang diangkat dari kedudukan sebelumnya dari Wakil Bupati. Kemudian pada fase kedua, terpilih sebagai Bupati Karimun melalui hasil pemilihan secara langsung (dilantik pada 15 Maret 2006).

Oleh Mahkamah malah hanya mempersoalkan pula penghitungan jabatan definitif saja untuk H. Nurdin Basirun, S.Sos, sebagaimana dalam pertimbangannya yang menyatakan:

“[3.18] Menimbang bahwa yang menjadi persoalan ialah bagaimana jika masa jabatan periode pertama tidak penuh

*karena Pemohon menggantikan Pejabat Bupati/Walikota yang berhenti tetap, misalnya Pemohon II (Nurdin Basiru) menjabat Bupati Karimun periode pertama selama kurang dari satu tahun (kurang dari separuh masa jabatan), sedangkan Pihak Terkait I menjabat Walikota Surabaya selama dua tahun sembilan bulan atau lebih dari separuh masa jabatan. **Penjelasan Pasal 38 PP 6/2005 menyatakan bahwa Penghitungan dua kali masa jabatan dihitung sejak saat pelantikan. Penjelasan ini tidak membedakan apakah seseorang secara penuh menjabat selama masa jabatan ataukah tidak;***

*Mahkamah menilai tidak adil apabila seseorang menjabat kurang dari setengah masa jabatan disamakan dengan yang menjabat setengah atau lebih masa jabatan. Oleh sebab itu berdasarkan **asas proporsionalitas** dan rasa keadilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,” oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa **setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan**. Artinya jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan;”*

- 30) Bahwa pertimbangan dalam Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023, sebagaimana kami telah uraikan di atas, tidak membedakan “penjabat sementara” dengan pejabat definitif, tanpa mencantumkan cara menghitung masa menjabat untuk “penjabat sementara;”

Maka tentulah dalam keadaan “pertimbangan” yang bias, implementasinya tidak boleh digunakan kepada hal yang merugikan (*in qasu* Pihak Terkait), sebagaimana prinsip hukum yang menyatakan *in dubis magis benigniora preferenda sunt* (dalam menghadapi hal yang meragukan, pilihlah yang menguntungkan);

Hal itu menunjukkan rasionalitasnya, terhadap Edi Damansyah yang pernah menjabat sebagai pelaksana tugas Bupati Kutai Kartanegara *quad non* masa jabatan Plt berlaku sejak ditetapkan, sehingga masa menjabat sebagai pelaksana tugas tidak berdasar untuk dihitung sebagai periodisasi jabatan;

Dengan demikian berdasarkan Pasal 7 ayat 2 huruf n UU PEMILIHAN, Edi Damansyah sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*, **BELUM TERHITUNG 2 (DUA) PERIODE**, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 6 (enam) berikut:

TABEL 6:
PIHAK TERKAIT (EDI DAMANSYAH) BELUM 2 (DUA)
PERIODE DALAM MENJABAT BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Periode	Jabatan	Lama Jabatan	Keterangan
2016-2021	Bupati Definitif	2 Tahun 11 Hari (14 Februari 2019 sampai dengan 25 Februari 2021)	BELUM SATU PERIODE (Karena tidak lebih atau sama dengan 2 Tahun 6 bulan)
2021-2026	Bupati (terpilih)	Potensi 5 Tahun (26 Februari 2021-2026) Namun karena ketentuan pilkada serentak, kepala daerah yang berakhir 2026 sudah diberhentikan tahun 2024 dengan pemberian kompensasi tetapi secara hukum tetap terhitung menjabat sampai tahun 2026	SUDAH SATU PERIODE
BELUM MEMENUHI MASA 2 (DUA) PERIODE			

TENTANG MATERI PERMOHONAN PEMOHON SUDAH PERNAH DIPERIKSA BAWASLU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, PTTUN BANJARMASIN, DAN MAHAKAMAH AGUNG

- 31) Bahwa hal yang dipersoalkan oleh Pemohon, sesungguhnya bukan perselisihan perolehan suara, tetapi mengenai dugaan pelanggaran yang berada dalam proses penyelenggaraan pemilihan. *In qasu* terkualifikasi dalam dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, yaitu dugaan pelanggaran yang terkait dengan prosedur, mekanisme dan tata cara dalam tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati;
- 32) Bahwa atas keadaan demikian, Edi Damansyah sebagai Pihak Terkait dalam perkara ini, berkenaan dengan persyaratannya sebagai calon Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2 huruf n “UU PEMILIHAN,” sudah pernah diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Kutai

Kartanegara dengan berdasarkan laporan pelanggaran pemilihan yang dapat kami tunjukkan sebagai berikut:

- Laporan Nomor 08/PL/PB/Kab/23.08/9/2024 yang dilaporkan oleh Muhammad Yusuf bertanggal 27 September 2024, terkait dengan penetapan calon Bupati Edi Damansyah dan Calon Wakil Bupati Rendi Solihin oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara;

Pada tanggal 2 Oktober 2024, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara kemudian mengeluarkan pemberitahuan status laporan *a quo*, yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat materil;

- Laporan Nomor 09/PL/PB/Kab/23.08/9/2024 yang dilaporkan oleh Deni Habiebie bertanggal 27 September, yang pada pokoknya terkait dengan penetapan calon Bupati Edi Damansyah dan Calon Wakil Bupati Rendi Solihin oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara;

Pada tanggal 6 Oktober 2024, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara kemudian mengeluarkan pemberitahuan status laporan, yang pada pokoknya laporan dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilihan;

- 33) Bahwa selain itu, “PEMOHON” pada tanggal 25 September 2024 mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan berkenaan dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara;

Dengan pada pokoknya mempersoalkan syarat calon Pihak Terkait Edi Damansyah atas Pasal 7 ayat 2 huruf n UU Pemilihan, dalam dugaan sudah terpenuhi masa 2 periode jabatan sebagai Bupati Kutai Kartanegara;

- 34) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menerima permohonan penyelesaian sengketa *a quo* dengan tanda terima 001/PS.PNM.LG/64.6403/IX/2024 tanggal 25 September 2024;

- 35) Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2024, terhadap permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengeluarkan pemberitahuan status permohonan yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa dari

Pemohon oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Pasal 23 Ayat (4) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materiil permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan, sehingga permohonan dinyatakan tidak dapat diregister oleh karena terhadap objek sengketa yang dimohonkan tidak memberikan kerugian langsung kepada Pemohon;

36) Bahwa selanjutnya, Pemohon mengajukan sengketa TUN Pemilihan Ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara;

Dengan pada pokoknya mempersoalkan syarat calon Pihak Terkait/Edi Damansyah atas Pasal 7 ayat 2 huruf n UU Pemilihan, dalam dugaan sudah terpenuhi masa 2 periode jabatan sebagai Bupati Kutai Kartanegara

37) Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024, Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam Nomor Perkara **7/G/PILKADA/2024/PT.TUN.BJM** kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- *Menerima Eksepsi Tergugat tentang Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing);*

DALAM POKOK SENGKETA

- *Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;*
- *Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 270.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).*

38) Bahwa Pemohon kemudian mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam Nomor Perkara **7/G/PILKADA/2024/PT.TUN.BJM**. Pada tanggal 19 November 2024, MA dalam Nomor Perkara **813 K/TUN/PILKADA/2024** menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

- *Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi DENDI SURYADI dan ALIF TURIADI.*
- *Menghukum pemohon kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)."*

39) Bahwa dengan telah dilaluinya semua proses penyelesaian "pelanggaran pemilihan" dan proses "penyelesaian sengketa pemilihan" atas materi permohonan Pemohon saat ini di Mahkamah, maka syarat calon Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2 huruf n "UU PEMILIHAN" untuk Edi Damansyah dalam pemaknaan masa menjabat sebagai pelaksana tugas tidak dapat dihitung sebagai periodisasi jabatan;

40) Bahwa Mahkamah Konsitusi dalam beberapa putusannya terkait dengan PHP(U)Kada dan PHPU Anggota Legislatif, sangat menghormati dan menjunjung tinggi putusan dari badan peradilan umum. Hal tersebut dapat dicermati dalam beberapa perkara diantaranya:

- **Putusan MK Nomor 30/PHP.KOT-XVI/2018 (PHPKada Makassar)**

Dalam putusan a quo menyatakan bahwa termohon melaksanakan putusan MA yang berkekuatan hukum tetap, yang bersifat final dan mengikat. "...apabila logika Pemohon dipertahankan maka hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip setiap perkara tidak ada akhirnya (litis finiri opertet);

- **Putusan MK Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 (Pemohon Irman Gusman, Halaman 140)**

Ketidakpatuhan atas putusan pengadilan menurut mahkamah menimbulkan ketidakpastian, menunda keadilan, dan menurunkan kewibawaan institusi peradilan;

- **Putusan MK Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Halaman 97)**

Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum haruslah dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip negara hukum seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Artinya baik secara hukum maupun secara

doktriner, putusan pengadilan harus dipatuhi dan dilaksanakan sebagai salah satu perwujudan negara hukum dimaksud;

- 41) Bahwa dengan demikian, atas materi Permohon pemohon yang telah diputuskan oleh PTTUN Banjarmasin dan Mahkamah Agung sebagaimana telah diuraikan di atas, Pihak Terkait yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, *in qasu* syarat Calon Bupati berdasarkan Pasal 7 ayat 2 huruf n UU PEMILIHAN, adalah belum memenuhi dalam 2 (dua) periode masa jabatan sebagai Bupati Kutai Kartanegara, sehingga masih memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024;
- 42) Bahwa dengan berpegang pada prinsip *similia similibus* atau asas kesamaan dalam pembentukan putusan pengadilan, sesungguhnya terdapat preseden yang sama atas apa yang dipersoalkan oleh Pemohon terhadap Pihak Terkait, yaitu dalam **Putusan MK Nomor 63/PHP.BUP-XIX/2021**. Keadaan serupa tersebut kemudian Kami sajikan dalam Tabel 7, sebagai berikut:

TABEL 7

PERSANDINGAN MASA MENJABAT ANTARA EDI DAMANSYAH DENGAN HAMIM POU (BUPATI BONE BOLANGO), DALAM KEADAAN HAMIM POU TIDAK DIBATALKAN SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PHPKADA 2021

	Hamim Pou		Edi Damansyah	
Kabupaten	Bone Bolango		Kutai Kartanegara	
Periode	2010 - 2015		2016 - 2021	
Jabatan	Pejabat/plt Bupati	Bupati Pengganti secara Definitif	Plt Bupati	Bupati Pengganti secara Definitif
Waktu menjabat	18/09/2010 s/d 26/05/2013	27/05/2013 s/d 17/09/2015	9 April 2018 s/d 13 Febr 2019	14 Febr 2019 s/d 25 Febr 2021

Lama Menjabat	2 tahun 8 bulan 8 hari	2 tahun 3 bulan 21 hari	10 bulan 4 hari	2 tahun 11 hari
Masa Jabatan	< ½ masa jabatan		< ½ masa jabatan	

- 43) Bahwa dalam Perkara Nomor 63/PHP.BUP-XIX/2021, “pemohon” meminta diskualifikasi atas keikutsertaan Hamim Pou dalam Pilkada Serentak 2020, karena pada periode jabatan 2010 – 2015, sudah terhitung satu kali masa jabatan. Dan pada periode jabatan 2015 – 2020 Hamim Pou juga menjabat sebagai Bupati selama lima tahun, maka seharusnya, tidak dapat ikut lagi pada Pilkada 2020 untuk periode jabatan 2021-2024;

Namun alasan pembatalan tersebut tidak meyakinkan MK. Soal hitungan satu kali masa jabatan Hamim Pou ditegaskan oleh MK dengan merujuk pada Putusan Nomor 22/PUU-VII/2009. MK menyatakan permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;

- 44) Bahwa dengan berdasarkan prinsip hukum berperspektif keadilan “*memperlakukan sama terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan sama dan memperlakukan berbeda terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan berbeda,*” antara Pejabat Sementara dengan Pejabat Definitif tidaklah dapat dicampuradukkan untuk dilekati beban periodisasi karena dari segi hak-hak dan kewajiban yang melekat *an sich* berbeda satu sama lain. Perbedaan hak-hak dan kewajiban tersebut selanjutnya kami tampilkan dalam tabel 8 (delapan) sebagai berikut:

TABEL 8:

PERBEDAAN PEJABAT DEFINITIF DENGAN PEJABAT SEMENTARA

JABATAN	SUBYEK	KEADAAN/CAUSA PENGISIAN	KEWENANGAN	HAK	MASA JABATAN	LEGITIMASI	KETERANGAN
DEFINITIF	Kepala daerah Terpilih	Pemilihan Langsung	Kewenangan Penuh sebagai Kepala Daerah	Hak/fasilitas sebagai Kepala daerah	Menghabiskan Satu Periode atau sisa Periode	Dilantik dan dipaparkan di DPRD	
	Kepala Daerah yang diangkat dari Wakil Kepala daerah	Bupati Definitif berhalangan tetap, meninggal, mengundurkan diri, diberhentikan					
	Bupati terpilih melalui DPRD	Pemilihan DPRD karena Kepala dan Wakil Kepala Daerah berhalangan tetap, meninggal, mengundurkan diri, diberhentikan dan sisa masa jabatan lebih 18 Bulan (Pasal 174 ayat 1 UU Pemilihan)					
PELAKSANA TUGAS (PLT) (Pasal 65 ayat 4 Pasal 86 ayat 1 UU PEMDA)	Wakil Kepala Daerah	Diangkat oleh Mendagri atau Presiden karena Pejabat Definitif berhalangan sementara atau Diberhentikan sementara	<ul style="list-style-type: none"> Kewenangan terbatas hanya Mewakili Bupati berhalangan sementara Dilarang membuat keputusan strategis Melaksanakan kebijakan Kepala Daerah Definitif yang sudah ditetapkan (Pasal 132A PP Nomor 49 Tahun 2008) 	Hak dan fasilitas yang diperoleh sebagai Wakil Kepala Daerah	Sampai pejabat kembali dalam jabatannya	Ditetapkan oleh Menteri atau Gubernur TIDAK DIPAPARKAN DI DPRD	Catatan : Meskipun Wakil Kepala Daerah menjadi PLT Kepala daerah tetapi secara hukum kedudukannya atau status tetaplah Wakil Kepala Daerah

PELAKSANA (TUGAS) HARIAN PLTH ATAU PLH (Pasal 65 ayat 5 dan 6 UU Nomor 23 tahun 2014)	Wakil Kepala Daerah (Pasal 68 ayat 1 dan 2)	Menunggu Pengisian jabatan kepala daerah yang meninggal, mengundurkan diri, diberhentikan.	Tugas Rutin Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pengambilan kebijakan bersifat strategis dalam aspek keuangan, kelembagaan, personel, perzinan dan lainnya atau atas Izin Menteri (Pasal 132A PP Nomor 49 Tahun 2008)	Hak dan fasilitas yang diperoleh hanya sebagai Wakil Kepala Daerah	Sampai atau Pejabat Definitif diangkat	TIDAK DIPARIPURNAKAN DI DPRD	
	ASN Sekretaris Daerah (Pasal 65 ayat 5 dan 6 UU Nomor 23 Tahun 2014)	Kepala daerah dalam tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil Kepala Daerah Kepala dan wakil kepala daerah dalam tahanan atau berhalangan sementara	Tugas Rutin Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pengambilan kebijakan bersifat strategis dalam aspek keuangan, kelembagaan, personel, perzinan dan lainnya (Penjelasan pasal 65 UU Penda)	Hak Protokol Kepala Daerah Namun Gaji fasilitas yang diperoleh hanya sebagai Sekretaris Daerah	Sampai atau Pejabat Definitif diangkat atau dilantik		
PENJABAT (Pj)	ASN Pejabat Tinggi Madya (Gubernur), Pejabat Tinggi Pratama (Bupati)	Kepala Daerah Diberhentikan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah (Pasal 65 ayat 2, 3 dan 5 UU Nomor 23 Tahun 2014)	terbatas, dilarang melakukan mutasi, mengeluarkan perijinan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya	Hak Protokol, dan Fasilitas Kepala Daerah Namun Hak keuangan (Gaji) sebagai ASN	Satu Tahun atau sampai Pejabat Definitif tidak berhalangan lagi	Pengukuhan dan Pelantikan dilakukan oleh Gubernur atau Menteri TIDAK DIPARIPURNAKAN DI DPRD	
	ASN Pejabat Tinggi Madya (Gubernur), Pejabat Tinggi Pratama (Bupati)	Kepala Daerah dan wakil kepala daerah Diberhentikan sementara Pasal 66 ayat 2, 3 dan 5 UU Nomor 23 Tahun 2014	membuat kebijakan pemekaran daerah yang bertentangan dengan pejabat sebelumnya Kecuali Izin Menteri		Satu Tahun atau sampai Pejabat Definitif tidak berhalangan lagi		
	ASN Pejabat Tinggi Madya (Gubernur), Pejabat Tinggi Pratama	Penjabat karena Kepala dan wakil kepala daerah tidak ada namun sisa jabatan 18 Bulan (Pasal 174 ayat 7 UU Pemilihan)	Pasal 132A ayat 1 dan 2 PP Nomor 49 Tahun 2008	Hak Protokol, dan Fasilitas Kepala	Satu Tahun atau sampai Pejabat Definitif diangkat		
PENJABAT (Pj)	(Bupati)			Daerah			
	ASN Pejabat Tinggi Madya (Gubernur), Pejabat Tinggi Pratama (Bupati)	Penjabat untuk pilkada serentak (Pasal 201 ayat 9 UU Pemilihan).		Namun Hak keuangan (Gaji) sebagai ASN	Satu tahun dan dapat diperpanjang setahun		
	ASN Pejabat Tinggi Madya (Gubernur), Pejabat Tinggi Pratama (Bupati)	Penjabat karena Kolom kosong menang Pemilihan (Pasal 54 D ayat 4 UU Pemilihan)			Satu Tahun atau sampai Pejabat Definitif diangkat		
PENJABAT SEMENTARA (Pjs) (Permendagri Nomor 1 Tahun 2018)	ASN Pejabat Tinggi Madya (Gubernur) Pejabat Tinggi Pratama (Bupati)	Kepala dan Wakil Kepala daerah Cuti Kampanye (Pasal 70 ayat 2 UU Pemilihan Jo Permendagri Nomor 1 Tahun 2018)	Kewenangan Terbatas (Pasal 9 Permendagri Nomor 1 Tahun 2018) Melaksanakan Urusan Pemerintahan Pembahasan Ranperda dan Perda Se Izin Menteri Pengisian Jabatan se-Izin Menteri	Hak Protokol, dan Fasilitas Kepala Daerah Namun Hak keuangan (Gaji) sebagai ASN karena gaji pokok dan Tunjangan masih diberikan kepada kepala daerah yang cuti (Pasal 8 Permendagri Nomor 1 Tahun 2018)	Sampai Pejabat Definitif selesai Cuti	Pengukuhan dan Pelantikan dilakukan oleh Gubernur atau Menteri TIDAK DIPARIPURNAKAN DI DPRD	

45) Bahwa dengan berdasarkan Tabel 8 (delapan) di atas, maka varian pejabat sementara dapat dilihat perbedaan mendasarnya berdasarkan keadaan-keadaan hukum yang melingkupinya;

Plt hadir karena pejabat definitif sedang berhalangan sementara atau diberhentikan sementara. Plh hadir karena kepala daerah dan wakil kepala daerah sedang berhalangan/diberhentikan sementara. Pjs hadir karena kepala daerah dan wakil kepala daerah sedang menjalani cuti kampanye di luar tanggungan negara. Pj hadir karena pada jabatan tersebut sedang lowong, sampai terpilihnya pejabat definitif;

46) Bahwa dalam kondisi objektifnya yang dapat dipahami sebagai perspektif sosiologis, ternyata tidaklah sama kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada pejabat sementara dengan pejabat definitif;

Pejabat sementara yang meskipun dapat menjalankan tugas dan kewenangan kepala daerah definitif, sebagian kewenangan dan tugas itu

sifatnya terbatas karena tetap harus mendapat persetujuan dari pejabat yang di atasnya;

- 47) Bahwa tentulah tidak adil jika penghitungan satu periode masa menjabat hendak dihitung sekaligus, sebagai Pejabat definitif dengan Pejabat sementara (Pelaksana Tugas). Dengan kondisi, selain tugas dan kewenangannya bersifat terbatas, pun hak keuangan yang diperolehnya ternyata bukan dalam keadaan sebagai pejabat definitif;
- 48) Bahwa dalam landasan teoritiknya, masih memenuhi syarat berdasarkan Pasal 7 ayat 2 huruf n UU Pemilihan terhadap Pihak Terkait (Edi Damansyah) telah melalui proses eksaminasi atas Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023, dengan pendapat hukum para eksaminator sebagai berikut (**BUKTI PT-16**):
- Pelaksana Tugas Bupati tidaklah melalui **Pelantikan**. Berbeda dengan Pejabat Bupati Definitif yang harus melalui Pelantikan oleh Gubernur. Berdasarkan Penjelasan Pasal 38 PP Nomor 1/2005 sebagaimana dikutip juga dalam Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009, cara menghitung periodisasi menjabat bagi Pejabat Kepala Daerah dihitung dari sejak tanggal pelantikan. Konsekuensinya, tidak dapat diberlakukan penghitungan periodisasi bagi pejabat Pelaksana Tugas Bupati (**Prof. Dr. Aswanto, S.H, M.Si., Dfm**);
 - Tidak mungkin Drs. Edi Damansyah, M.Si., dapat dihitung masa menjabatnya sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Bupati Kutai Kartanegara, baik dihitung secara terpisah, maupun digabung dengan masanya menjabat sebagai Bupati Definitif yang diangkat melalui Keputusan Mendagri. Sebab dalam teori ketatanegaraan sebagaimana dikemukakan oleh Logeman, Jabatan Bupati merupakan jabatan tunggal (bukan jabatan majemuk). Tidak mungkin dalam suatu jabatan Bupati, terdapat dua Pejabat Bupati. Maka “Pelaksana Tugas” itu dinamakan pejabat yang menduduki jabatan Bupati secara sementara (**Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.**);
 - MK dalam Putusan Nomor 67/PUU-XVIII/2020 dan Putusan MK Nomor 63/PHP.BUP-XIX/2021, telah membenarkan keterpenuhan Hamim Pou sebagai Calon Bupati Bone Bolango pada Pilkada 2020.

Dengan keadaan hukumnya sama dengan kasus yang dialami oleh Drs. Edi Damansyah, M.Si. terhadap keadaan hukum yang sama tersebut berlaku asas *as a absolute nececssary condition* atau *inevitable condition*.” Kasus yang sama, hukumnya sama. *Argumentum a simili valet in lege*. Alasan yang sama dari masalah yang sama bisa diterima dalam hukum **(Dr. Margarito Kamis, S.H., M.H.)**

- Drs. Edi Damansyah, M.Si., masih dapat berkontestasi sebagai Calon Bupati Kutai Kartanegara pada 2024 mendatang. Hal ini diperkuat dengan preseden Putusan MK Nomor 63/PHP.BUP-XIX/2021, yang meminta pembatalan atas keikutsertaan Hamim Pou dalam kontestasi Pilkada Serentak 2020, dengan alasan, pada periode jabatan 2010–2015 menurut Pemohon, sudah dihitung satu kali masa jabatan, namun MK menyatakan tidak beralasan hukum **(Dr. Heru Widodo, S.H., Msi.);**
- Drs. Edi Damansyah masih memiliki hak untuk mendaftar sebagai Calon Bupati Kutai Kartanegara pada Pilkada 2024 mendatang, sebab Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 masih berpedoman pada pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009 yang memberikan periodisasi jabatan kepala daerah 2 ½ tahun berangkat dari kondisi faktual pemohon yang berstatus sebagai Pejabat Kepala Daerah definitif yang pernah menjabat kurang dari 2 ½ tahun. Saat yang sama dalam Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 tidak pernah menyebutkan masa satu periode pejabat sementara terhitung 2 ½ tahun sejak ditetapkan **(Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H. M.H., M.Ap.);**

49) Bahwa dalam pemberian Keterangan Pihak Terkait ini di hadapan Mahkamah, atas perkara *a quo* juga disertai dengan **Keterangan Ahli (Affidavit)** yang pada pokoknya menyatakan masa menjabat sebagai Pelaksana Tugas (*in qasu* Edi Damansyah) tidak dapat dihitung sebagai periodisasi jabatan **(BUKTI PT-17, BUKTI PT-17.1 dan BUKTI PT-18, BUKTI PT-18.1):**

- Kedudukan wakil kepala daerah sebagai pelaksana tugas kepala daerah tidak dapat dapat dihitung sebagai bagian dari masa jabatan.

Dengan demikian, perhitungan masa jabatan tidak dapat dihitung kecuali berdasarkan pelantikan yang ditentukan secara definitif (**Zainal Arifin Mochtar**);

- Frase “*pelantikan*” menjadi pembatas berpikir kita secara logis. Dalam konteks wakil kepala daerah yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) misalnya, perhitungan masa jabatan seharusnya dihitung sejak saat pelantikan, alias saat yang bersangkutan dilantik sebagai pejabat definitif. Hal ini setidaknya dapat dilihat dalam 2 (*dua*) peristiwa hukum, yakni : (a) jika kepala daerah definitif hanya dalam posisi “*berhalangan sementara*”, maka statusnya tetap sebagai kepala daerah, hingga statusnya “*berhalangan tetap*”. Artinya, kedudukan wakil kepala daerah yang ditunjuk sebagai Plt, hanya menjalankan fungsi sebagai kepala daerah, bukan menggantikan kedudukan kepala daerah. **Jadi logikanya, jika Plt dihitung sebagai masa jabatan kepala daerah, sementara kepala daerah definitif sejatinya masih memegang jabatannya (sebab hanya berstatus berhalangan sementara), maka bagaimana mungkin dalam waktu bersamaan terdapat 2 (dua) kepala daerah sekaligus, dalam satu periode masa jabatan?** Sebaliknya, wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah definitif, menjalankan amanah sebagai Plt tanpa meninggalkan jabatannya sebagai wakil kepala daerah, sehingga tidak bisa dihitung sebagai masa jabatan. Pertanyaan lainnya, **jika suatu saat kepala daerah definitif yang berstatus “*berhalangan sementara*” tersebut kembali memegang jabatannya (ex.terbukti tidak bersalah dalam perkara hukum tertentu), maka anggapan Plt sebagai hitungan masa jabatan, otomatis gugur.** Dan ini jelas akan mengacaukan konstruksi berpikir kita dalam sistem kekuasaan pemerintahan daerah. (b) masa jabatan wakil kepala daerah yang ditunjuk sebagai Plt, akan mulai dihitung sejak saat peralihan kekuasaan, yakni ketika pelantikan dilakukan. Dan proses ini mensyaratkan peristiwa hukum dimana kepala daerah berstatus “*berhalangan tetap*”. Pelantikan inilah yang menandai kekuasaan diambil alih sepenuhnya oleh pejabat yang baru. Atas dasar peristiwa

hukum pelantikan inilah, perhitungan masas jabatan mulai dilakukan
(Herdiansyah Hamzah);

TENTANG PUTUSAN MK NOMOR 129/PUU-XXII/2024

- 50) Bahwa Pemohon dalam Pokok Permohonannya pada intinya juga menyatakan Pihak Terkait (Edi Damansyah) tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat 2 huruf n UU PEMILIHAN, dengan berdasarkan pertimbangan Putusan MK Nomor 129/PUU-XXII/2024;

Karena masa jabatan Edi Damansyah baik sebagai Pelaksana Tugas Bupati maupun sebagai Bupati definitif, tidak lagi dihitung sejak pelantikan, tetapi dihitung selama menjabat secara riil atau secara nyata;

- 51) Bahwa Pertimbangan Putusan MK Nomor 129/PUU-XXII/2024 Pragraf 3.13, Halaman 68, menyatakan sebagai berikut:

*“Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum demikian, tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang dipersoalkan para Pemohon, pendirian Mahkamah dimaksud sudah cukup jelas bagi semua pihak, khususnya lembaga yang mempunyai kewenangan menyusun peraturan pelaksana dari UU 10/2016 bahwa masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 **merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan;**”*

- 52) Bahwa Putusan MK Nomor 129/PUU-XXII/2024 limit menghitung masa jabatan berdasarkan jabatan yang telah dijalani secara riil atau nyata, sesungguhnya dalam pertimbangannya tidak hanya “mendegradasi” Pasal 19 PKPU No. 8/2024, tetapi juga telah menggeser tata cara menghitung masa jabatan kepala daerah yang dihitung sejak pelantikan sebagaimana dalam Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009 dan Putusan MK Nomor 67/PUU-XVIII/2020. Dalam Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009 menyatakan:

Menimbang bahwa yang menjadi persoalan ialah bagaimana jika masa jabatan periode pertama tidak penuh karena Pemohon menggantikan Pejabat Bupati/Walikota yang berhenti tetap, misalnya Pemohon II menjabat Bupati Karimun periode pertama selama kurang dari satu tahun (kurang dari separuh masa jabatan), sedangkan Pihak Terkait I menjabat Walikota Surabaya selama dua tahun sembilan bulan atau lebih dari separuh masa jabatan;

Penjelasan Pasal 38 PP 6/2005 menyatakan bahwa Penghitungan dua kali masa jabatan dihitung sejak saat

pelantikan. Penjelasan ini tidak membedakan apakah seseorang secara penuh menjabat selama masa jabatan ataukah tidak;

*Mahkamah menilai tidak adil apabila seseorang menjabat kurang dari setengah masa jabatan disamakan dengan yang menjabat setengah atau lebih masa jabatan. Oleh sebab itu berdasarkan asas proporsionalitas dan rasa keadilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,” oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa **setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan**.*

53) Bahwa dalam pandangan Pihak Terkait pertimbangan Putusan Nomor 129/PUU-XXII/2024 tidak dapat diterapkan pada syarat calon Bupati untuk dan atas nama Pihak Terkait (Edi Damansyah) karena keberlakuan Putusan MK dalam sifatnya yang prospektif, nonretroaktif;

54) Bahwa tentang prospektifnya putusan MK, yakni ditegaskan dalam Pasal 58 UU MK yang berbunyi:

“Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945;”

Sebagaimana juga kemudian ditegaskan dalam Pasal 77 PMK No. 2/2021:

“Putusan Mahkamah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.”

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *judicial review* memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan pada sidang pleno. Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya asas *presumption of constitutionality* dalam Pasal 58 UU MK mengenai keberlakuan undang-undang sampai adanya putusan yang menyatakan undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi. Ketentuan Pasal 58 UU MK ini menunjukkan kalau putusan MK berlaku ke depan atau prospektif;

55) Bahwa dengan berdasarkan Pasal 58 UU MK dan Pasal 77 PMK No. 2/2021, maka penafsiran atas Pasal 7 ayat 2 huruf n UU PEMILIHAN *Juncto* Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023, untuk penghitungan periodisasi jabatan kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024, adalah sejak pelantikan yang berlaku baik untuk “pejabat sementara (in qasu Penjabat)” maupun untuk “pejabat definitif;”

56) Bahwa Pihak Terkait (Edi Damansyah) ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 bersama dengan Rendi Solihin, pada tanggal **22 September 2024**. Sementara Putusan MK Nomor 129/PUU-XXII/2024 diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal **14 November 2024**;

Artinya, dengan pemaknaan putusan MK yang berlaku ke depan (prospektif). Maka tata cara penghitungan masa menjabat baik untuk “pejabat sementara” maupun “pejabat definitif” bagi Kepala Daerah *in qasu* merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara riil atau nyata kepada Pihak Terkait (Edi Damansyah) tidak dapat diberlakukan (surut) kepadanya;

57) Bahwa pentingnya pemberlakuan Putusan MK atas pengujian undang-undang diperlakukan secara prospektif adalah selain berbasis pada kepastian hukum, juga demi melindungi hak setiap orang dalam koridor negara yang berdasarkan atas hukum. *In qasu* Putusan MK Nomor 129/PUU-XXII/2024 tentulah tidak boleh berlaku surut kepada Pihak Terkait (Edi Damansyah);

Bahwa perihal keberlakuan Putusan MK yang tidak boleh berlaku surut sehingga akan merugikan pihak yang terkena dampak atas perubahan undang-undang, dapat dicermati dalam *Concurring Opinion* Hakim MK Prof. Dr. Saldi Isra, Putusan MK Nomor 96/PUU-XVIII/2020 (Halaman 69). Dengan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“...Dalam batas penalaran yang wajar, anggapan demikian menjadi sesuatu yang bisa diperhadapkan dengan asas umum ketika terjadi masa transisi atau peralihan peraturan perundang-undangan lama kepada peraturan perundang-undangan baru, yaitu “pemberlakuan hukum baru tidak boleh merugikan pihak yang terkena dampak atas perubahan peraturan perundang-undangan tersebut;”

*“...Secara sederhana, perumusan peraturan atau norma yang dianggap menguntungkan tersebut tentunya dapat dinilai telah memenuhi asas “pemberlakuan hukum baru tidak boleh merugikan pihak yang terkena dampak atas perubahan peraturan perundang-undangan” tersebut. Dalam pengertian yang lebih longgar dan umum, pemberlakuan demikian juga termaktub dalam asas hukum *lex favor reo* (a more favourable clause), yaitu dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan dapat digunakan peraturan perundang-undangan yang menguntungkan pihak yang terkena dampak perubahan dimaksud. Berkenaan dengan hal ini, secara doktriner asas *lex favor reo* (a more favourable clause) merupakan asas hukum umum yang mengandung makna: jika terjadi perubahan*

perundang-undangan, diterapkan aturan yang meringankan bagi setiap orang yang terdampak dari perubahan aturan tersebut....”

- 58) Bahwa sejalan dengan itu, Putusan MK atas pengujian materil Undang-Undang (terutama UU Pemilihan) tidak hanya terikat dengan keberlakuan asas prospektif, tetapi untuk perubahan ketentuanpun (termasuk perubahan tafsir) saat tahapan pemilihan sedang berjalan semaksimal mungkin dihindari dalam menegakkan “*purcell principle*,”

Richard L. Hasen mengemukakan *purcell principle* merupakan gagasan bahwa pengadilan tidak boleh mengeluarkan putusan atau perintah yang mengubah peraturan pemilihan umum pada periode sebelum pemilihan umum;

Richard L. Hasen menjelaskan bahwa gagasan *purcell principle* ini telah muncul dalam kasus-kasus Mahkamah Agung sebelumnya. Salah satunya yang berkaitan dengan penggunaan undang-undang identifikasi pemilih baru yang ketat di wilayah Arizona. Hal ini terutama berkaitan dengan tidak adanya kejelasan alasan dalam mengeluarkan perintah sesaat sebelum pemilihan umum yang dapat menyebabkan kebingungan pemilih dan permasalahan bagi penyelenggara pemilihan umum;

- 59) Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas, maka patut dan beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar mengabulkan eksepsi pihak terkait dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA KALAU PERKARA A QUO , memenuhi syarat diperiksa dalam pokok perkara, maka berdasar pula bagi Mahkamah menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya serta menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 Pukul 04.06 WITA;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 pukul 04.06 WITA

Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-23 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1132 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Putusan PTTUN Banjarmasin Perkara Nomor: 7/G/PILKADA/2024/PT.TUN.BJM;

5. Bukti PT-5 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/TUN/PILKADA/2024;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Edi Damansyah dan Rendi Solihin (Pihak Terkait) didukung 3 (tiga) Partai Politik;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 326/PL.02.2.BA/6402/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Model BA Penelitian Persyaratan Perbaikan KWK);
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Keputusan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.64.407 tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tanggal 10 Februari 2016;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 131/13/B.PPOD.III/Tahun 2017 tentang Penugasan Pelaksana Tugas Bupati Kutai Kartanegara Gubernur Kalimantan Timur tertanggal 10 Oktober 2017;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Naskah Pelantikan dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-254 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tanggal 6 Februari 2019;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Keputusan Dalam Negeri RI Nomor 131.64/1243/OTDA untuk pengambilan Sumpah/janji tanggal 25 Februari 2021;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Keputusan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.64-373 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-64-318 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di

Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur tanggal 24 Februari 2021;

13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Direktoral Jenderal Otonomi Daerah dengan melalui Surat Nomor 100.2.1.3/3530/OTDA perihal Periodisasi Masa Jabatan Kepala Daerah tanggal 14 Mei 2024;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Kementerian dalam Negeri melalui Surat Nomor: 100. 2.1.3/3885/OTDA Perihal Permohonan Fatwa Kepada Ketua MK RI tanggal 23 Mei 2024;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 2904/HK.07/06/2024 Perihal Masa Jabatan Kepala Daerah tanggal 12 Juni 2024;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Buku eksaminasi atas Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Keterangan Ahli Zainal Arifin Mochtar Perihal Masa Jabatan Kepala Daerah;
18. Bukti T-17.1 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 39, Ahli Zainal Arifin Mochtar tanggal 21 Januari 2025;
19. Bukti PT-18 : Fotokopi Keterangan Ahli Herdiansyah Hamzah Perihal Perhitungan Masa Jabatan Kepala Daerah;
20. Bukti PT-18.1 : Fotokopi Keterangan Ahli Herdiansyah Hamzah Perihal Perhitungan Masa Jabatan Kepala Daerah.
21. Bukti PT-19 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Model A.17 Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor Register 08/Reg/LP/PB/Kab/23.08/XI/2024 bertanggal 2 Desember 2024;
22. Bukti PT-20 : Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk dan ADaftar Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara bulan Oktober 2017;

23. Bukti PT-21 : Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk dan ADaftar Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara bulan November dan Desember 2017;
24. Bukti PT-22 : Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk dan ADaftar Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara bulan Januari Tahun 2018 sampai dengan bulan Februari Tahun 2019;
25. Bukti PT-23 : Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk dan ADaftar Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara bulan Maret sampai dengan Desember Tahun 2017.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 3 (tiga) orang ahli bernama Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, MA., Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M., dan Dr. Herdiansyah Hamzah, S.H., LL.M., serta seorang saksi bernama Chairil Anwar, yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 13 Februari 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

AHLI PIHAK TERKAIT

Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, MA.

- Praktik kepemimpinan pemerintahan daerah terjadi berbagai peristiwa, sehingga muncul konsep acting. Acting adalah orang yang berperan seolah-olah menjalankan tugas menjadi kepala daerah padahal secara riil posisinya bukan seorang kepala daerah;
- Acting dapat terjadi karena kepala daerah yang definitif wafat, mengundurkan diri, atau diberhentikan;
- Terdapat 2 cara pengisian. Pertama, dari ASN, dan kedua dari wakil. Jika pengisian dilakukan oleh ASN maka kategorikan sebagai pejabat sementara, seperti misalnya Pjs, Pj, Plh, tetapi wakil bukan pejabat sementara;
- Dalam hal ini, Wakil bukan sebagai pejabat sementara namun orang yang ditugaskan melaksanakan tugas sebagai kepala daerah sambil tetap menjabat sebagai wakil kepala daerah;

- Posisi wakil sebagai acting baru bisa berubah bila kepala daerah berhalangan sementara dalam waktu yang lama karena tersangkut perkara hukum, ia tetap sebagai wakil sampai dengan keluarnya putusan tetap pengadilan (inkracht);
- Dalam konteks terkait kasus pengangkatan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah menjadi Bupati definitif, maka pengangkatan Wakil Bupati Edi Damansyah menjadi Bupati Kutai Kartanegara sisa masa jawatan 2016- 2021 sesuai dengan SK Kemendagri pada tanggal 6 Februari 2019 dan yang bersangkutan telah pula dilantik oleh Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor pada 14 Februari 2019, serta berakhir masa jabatannya 25 Februari 2021;
- Masa jabatan Edi Damansyah hanya menjadi Bupati Kutai Kartanegara, hanya 2 tahun 11 hari dan inilah yang dipahami oleh para penyelenggara pemilu pilkada, ini pula yang dimengerti oleh orang-orang di pemerintahan, dan ini pulalah yang dikenal oleh publik bukan cara perhitungan lainnya;
- masa jabatan acting kepala daerah lebih-lebih yang berposisi selaku wakil yang melaksanakan tugas kepala daerah karena ketiban beban tugas tambahan gara-gara kepala daerahnya tersangkut perkara hukum, tetap hendaknya dihitung sejak wakil dilantik sebagai kepala daerah.

Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.,

- Ahli sepakat sepenuhnya tidak boleh ada orang memiliki masa jabatan lebih dari 2 kali;
- Ahli setuju dengan 1 kali masa jabatan itu adalah sekurang-kurangnya dihitung setengah plus satu hari;
- problem yang tersisa adalah metode perhitungannya, pada kondisi apa penerapan 5 tahun atau 2,5 tahun itu bisa dikenakan pada seseorang;
- Putusan MK Nomor 129/2024 adalah morfosa, menyempurnakan proses untuk mencapai kesimpulan akhir bahwa penghitungan masa jabatan;
- Ahli berpendapat harus ada pembedaan pejabat definitif dengan sementara;
- Doktrin hukum mengatakan tidak boleh ada pemimpin ganda dalam waktu yang bersamaan. Tidak mungkin wakil kepala daerah yang menggantikan sementara dianggap sebagai kepala daerah definitif, itu berarti ada 2 kepala daerah pada

waktu bersamaan karena kepala daerah yang asli tidak diberhentikan secara definitif hanya dianggap tidak bisa menjalankan fungsinya;

- Dalam Konvensi Philadelphia 1787, salah satu pembicaraan yang paling banyak dan paling detail itu adalah ketika wakil presiden itu menggantikan sementara waktu sifatnya apa. Di Konvensi Philadelphia dikatakan bahwa wakil presiden hanya sebagai pengganti sementara, manakala presidennya berhalangan sementara sampai kemudian presidennya itu bisa melaksanakan tugas ahli hukum kembali sebagai presiden;
- Segala konsep administrasinya pun melekat sebagai wakil kepala daerah, bukan sebagai kepala daerah. Selain itu, sumpahnya penting karena sumpah menjadi penanda utama. Di banyak negara sumpah itu menjadi penanda utama bahwa dia akan melaksanakan tugas;
- Sumpah yang dipegang oleh wakil kepala daerah yang ditetapkan sementara waktu mengganti kepala daerah, masih sumpah sebagai wakil kepala daerah. Dia tidak pernah disumpah sebagai kepala daerah, hanya saja dia disuruh melaksanakan tugas sebagai kepala daerah;
- Putusan MK 129/2024 tidak bisa diberlakukan surut (retroaktif).

Dr. Herdiansyah Hamzah, S.H., LL.M.

- Pada prinsipnya masa jabatan kepala daerah bersifat tetap atau fixed term, selama lima tahun dan kemudian ditentukan atau dimulai perhitungannya pada saat proses pelantikan;
- Pelantikan harus dimaknai proses peralihan kekuasaan dari kekuasaan yang lama ke kekuasaan yang baru dan itu sudah menjadi tradisi. Lazimnya pelantikan itu selalu didahului dengan serah terima jabatan dari pejabat yang lama ke pejabat yang baru
- Pelantikan sebagai penanda awal dimulainya proses kekuasaan itu dijalankan. Sehingga tidak bisa menggunakan parameter lain selain proses pelantikan, karena pelantikan menjadi momentum bagaimana kemudian perhitungan, bagaimana otoritas diperoleh secara penuh, kewenangan diperoleh secara penuh dan dijalankan pada saat itu.

- Soal sumpah jabatan bukan hanya soal ceremonial semata. Sumpah jabatan bermakna bahwa pemangku jabatan berkomitmen, bertanggung jawab, dan disampaikan secara terbuka di hadapan publik, di hadapan rakyat banyak. Sekaligus, sumpah jabatan sebagai pertanda relasi transendental antara pemangku jabatan dengan Tuhan Yang Maha Kuasa;
- Kendatipun masa jabatan kepala daerah itu fixed term lima tahun, tetapi jabatan kepala daerah bisa berhenti di tengah jalan. Dalam ketentuan 173 UU 10/2016, pemberhentian di tengah jalan itu karena 3 peristiwa yaitu karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau karena diberhentikan;
- Dalam Perkara a quo, penetapan Bupati Kutai Kartanegara itu dimulai pada saat proses bukan yang kita maknai sebagai berhalangan tetap, tetapi berhalangan sementara. Jadi memang mandatory di dalam UU 23/2014 sudah jelas;
- Pada dasarnya Plt itu diangkat artinya dia masih dalam status wakil kepala daerah. Jadi genusnya tidak bisa kita bantah sebagai wakil kepala daerah. Hanya memang di dalam ketentuan UU Pemda disebutkan bahwa yang Ketika berhalangan sementara ataupun karena dia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, maka kewenangannya di jelaskan oleh pelaksana tugas;
- Jika Plt dihitung sebagai masa jabatan, yang menjadi problem adalah ketika kita akumulasikan setelah jabatan definitif pada saat perhitungan masa jabatan pelantikan kepala daerah, plus jabatan Plt itu hendak kita hitung, maka pasti akan bertentangan dengan UU Pemda;
- Plt itu tidak diambil sumpah. Dalam perkara a quo, Edi Damansyah hanya diminta membacakan pakta integritas.

SAKSI PIHAK TERKAIT

Chairil Anwar

- Saksi pernah menjadi asisten 1 bidang administrasi pemerintahan dan kesra. Sejak Maret 2011 sampai dengan pensiun Maret 2019;
- Drs. Edi Damansyah, M.Si., mendapatkan SK dari Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, ditunjuk sebagai Plt;

- Saksi pernah mendapatkan undangan penunjukan Edi Damansyah menjadi Plt Bupati pada tanggal 10 Oktober 2017, dan juga pada saat pengukuhan tanggal 9 April 2018 di Kantor Gubernur dengan menggunakan pakaian putih-putih;
- Pada saat pengukuhan tidak ada sumpah.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan Keterangan bertanggal 19 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran dan permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor:516/LPHP/PM.01.00/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya saat rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara memastikan bahwa semua prosedur berjalan sesuai dengan ketentuan termasuk pengecekan dokumen hasil penghitungan suara dan tidak menemukan dan/atau menerima laporan dugaan pelanggaran atau masalah yang ditemukan namun saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 menolak untuk bertandatangan di D Hasil Kabupaten KWK Bupati yang berkaitan dengan dalil permohonan, dan berdasarkan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 dan Salinan Model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota yang diterima Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tabel berikut: **[vide Bukti PK.21.2-1]**.

(Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2024)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Edi Damansyah, M.Si dan H. Rendi Solihin	259.489
2.	Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M.,M.Si dan Akhmad Zais	34.763
3.	Dendi Suryadi, S.H.,M.H dan Alif Turiadi, S.E	83.513

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor Urut 1 Atas Nama Drs. Edi Damansyah, M.Si dan H. Rendi Solihin Tidak Memenuhi Syarat Sebagaimana Pasal 7 Ayat (2) Huruf N Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (huruf A., angka 55-89, halaman 24-40, huruf B., angka 90-94, halaman 41). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 08/PL/PB/Kab/23.08/9/2024 **[vide Bukti PK.21.2-2]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 2 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregistrasi dengan alasan laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.21.2-3]**.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 09/PL/PB/Kab/23.08/9/2024 **[vide Bukti PK.21.2-4]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 6 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.21.2-5]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:430/LHP/PM.01.00/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang pada pokoknya berdasarkan pemeriksaan data dan dokumen pendaftaran pasangan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri dari pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran persyaratan pencalonan serta pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon (kecuali untuk kelengkapan persyaratan calon terkait hasil pemeriksaan kesehatan) dinyatakan lengkap dan dibuatkan tanda terima pendaftaran pasangan calon yang ditandatangani oleh petugas pendaftaran sebagaimana termuat dalam Model Tanda.Terima.KWK Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Atas Nama Drs. Edi Damansyah, M.Si dan H. Rendi Solihin tanggal 28 Agustus 2024 **[vide Bukti PK.21.2-6]**.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:431/LHP/PM.01.00/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024, yang pada pokoknya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. Edi Damansyah, M.Si dan H. Rendi Solihin terdata “syarat pencalonan” (4/4) “syarat calon Bupati (37/37) dalam hal ini pasangan calon secara sistem informasi pencalonan KPU telah memenuhi dokumen yang disyaratkan oleh KPU dan telah mencapai persentasi penuh 100% namun admin Silon Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara tidak dapat melihat dokumen/data yang diupload oleh paslon **[vide Bukti PK.21.2-7]**.
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:435/LHP/PM.01.00/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya telah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara nomor urut 2 di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit **[vide Bukti PK.21.2-8]**.
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:436/LHP/PM.01.00/VIII/2024 tanggal 31 Agustus 2024 yang pada pokoknya telah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan pasangan calon

Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara nomor urut 1 di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit **[Vide Bukti PK.21.2-9]**.

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:437/LHP/PM.01.00/IX/2024 tanggal 1 September 2024 yang pada pokoknya telah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara nomor urut 3 di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit **[vide Bukti PK.21.2-10]**.
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:438/LHP/PM.01.00/IX/2024 tanggal 4 September 2024 yang pada pokoknya berdasarkan pemeriksaan penelitian dokumen persyaratan administrasi calon pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024 atas nama Drs. Edi Damansyah dan H. Rendi Solihin dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 307/PL.02.2-BA/6402/2024 **[vide Bukti PK.21.2-11]**.
7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:443/LHP/PM.01.00/IX/2024 tanggal 8 September 2024 yang pada pokoknya berdasarkan pemeriksaan terhadap data dan dokumen perbaikan pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 dinyatakan lengkap dan diterima sebagaimana termuat dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 314/PL.02.2-BA/6402/2024, 315/PL.02.2-BA/6402/2024, dan 316/PL.02.2-BA/6402/2024 serta dibuatkan tanda terima sebagaimana termuat dalam MODEL.TANDA.TERIMA.PERBAIKAN.KWK **[vide Bukti PK.21.2-12]**.
8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:445/LHP/PM.01.00/IX/2024 tanggal 13 September 2024 yang pada pokoknya berdasarkan pemeriksaan penelitian dokumen perbaikan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Drs. Edi

Damansyah, M.Si dan H. Rendi Solihin dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 326/PL.02.2-BA/6402/2024 [**vide Bukti PK.21.2-13**].

9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 446/LHP/PM.01.00/IX/2024 tanggal 19 September 2024 yang pada pokoknya tanggapan masyarakat yang disampaikan kepada KPU Kutai Kartanegara terkait pendaftaran pasangan calon Drs. Edi Damansyah, M.Si dan H. Rendi Solihin sebagaimana termuat dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 332/PL.02.2-BA/64/2024 [**vide Bukti PK.21.2-14**].
10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 447/LHP/PM.01.00/IX/2024 tanggal 22 September 2024 yang pada pokoknya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebagaimana termuat dalam salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 tentang Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024 sebagai berikut [**vide Bukti PK.21.2-15**].

(Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024)

No	Nama Pasangan Calon	Partai politik pengusul/gabungan
1.	Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M., M.Si - Akhmad Zais, S.Sos	Perseorangan
2.	Drs. Edi Damansyah, M.Si - H. Rendi Solihin	<ul style="list-style-type: none"> • Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan • Partai Demokrat • Partai Gelombang Rakyat Indonesia
3.	Dendi Suryadi, S.H., M.H-Alif Turiadi, S.E	<ul style="list-style-type: none"> • Partai Nasdem • Partai Keadilan Sejahtera

		<ul style="list-style-type: none"> • Partai Amanat Nasional • Partai Kebangkitan Nasional • Partai Golongan Karya • Partai Gerakan Indonesia
--	--	--

11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:448/LHP/PM.01.00/IX/2024 tanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya dilaksanakan pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 346/PL.02.2-BA/6402/2024 dan salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1132 tentang Penetapan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 sebagai berikut: **[vide Bukti PK.21.2-16]**.

(Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024)

Nomor Urut	Pasangan Calon	
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
1	Drs. Edi Damansyah, M.Si	H. Rendi Solihin
2	Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M.,M.Si	Akhmad Zais, S.Sos
3	Dendi Suryadi, S.H,M.H	Alif Turiadi, S.E

12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 08/PL/PB/Kab/23.08/9/2024 yang dilaporkan oleh Muhammad Yusup pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 pukul 14.30 WITA, yang pada pokoknya terkait penetapan calon Bupati Edi Damansyah dan Rendi Solihin ditetapkan menjadi calon oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara [vide Bukti PK.21.2-2].

12.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan kajian awal nomor 08/PL/PB/Kab/23.08/9/2024 tanggal 29 September 2024, yang pada pokoknya memberikan rekomendasi untuk melakukan perbaikan laporan, namun perbaikan yang dilakukan

pelapor masih belum memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.21.2-17]**.

- 12.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 2 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregistrasi dengan alasan laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.21.2-3]**.
13. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 09/PL/PB/Kab/23.08/9/2024 yang dilaporkan oleh Deni Habiebie pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 pukul 16.00 WITA, yang pada pokoknya terkait penetapan calon Bupati Edi Damansyah dan Rendi Solihin ditetapkan menjadi calon oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara **[vide Bukti PK.21.2-4]**.
 - 13.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan kajian awal nomor 09/PL/PB/Kab/23.08/9/2024 tanggal 29 September 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan kepada pelapor untuk melakukan perbaikan laporan **[vide Bukti PK.21.2-18]**.
 - 13.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menyusun kajian dugaan pelanggaran nomor 4/Reg/LP/PB/Kab/23.08/IX/2024 tanggal 6 Oktober 2024 yang pada pokoknya berkesimpulan laporan belum memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.21.2-19]**.
 - 13.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 6 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.21.2-5]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan upaya hukum dalam mempersoalkan kesalahan termohon dalam menetapkan Drs. Edi Damansyah, M.Si dan H. Rendi Solihin sebagai Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 dikarenakan Drs. Edi Damansyah, M.Si telah menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara selama 2 (dua) periode (huruf D., angka 93-98, halaman 43-46). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menerima permohonan penyelesaian sengketa dengan tanda terima 001/PS.PNM.LG/64.6403/IX/2024 tanggal 25 September 2024 **[vide Bukti PK.21.2-20]**. Terhadap permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengeluarkan pemberitahuan status permohonan tanggal 2 Oktober 2024, yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa dari Pemohon oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat (4) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materiil permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan sehingga permohonan dinyatakan tidak dapat diregister oleh karena terhadap objek sengketa yang dimohonkan tidak memberikan kerugian langsung kepada Pemohon **[vide Bukti PK.21.2-21]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menerima permohonan sengketa pemilihan dengan nomor tanda terima 001/PS.PNM.LG/64.6403/IX/2024 tanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1131 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 **[vide Bukti PK.21.2-20]**.
 - 1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan verifikasi dokumen permohonan Pemohon tanggal 25 September 2024, yang pada pokoknya pemohon memperbaiki dokumen permohonan berupa permohonan Pemohon sesuai dengan formulir PSP-1 dan Pemohon memperbaiki penjelasan tentang objek sengketa yang menyebabkan kerugian secara langsung bagi Pemohon **[vide Bukti PK.21.2-22]**.

1.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan verifikasi perbaikan terhadap permohonan penyelesaian sengketa pemilihan tanggal 1 Oktober 2024 yang pada pokoknya permohonan pemohon dinyatakan telah memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materiil permohonan penyelesaian sengketa pemilihan sehingga permohonan dinyatakan tidak dapat diregister oleh karena terhadap objek sengketa yang dimohonkan tidak memberikan kerugian langsung kepada Pemohon **[vide Bukti PK.21.2-23]**.

1.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengeluarkan pemberitahuan status permohonan tanggal 2 Oktober 2024 yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa dari Pemohon oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat (4) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materiil permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan sehingga permohonan dinyatakan tidak dapat diregister oleh karena terhadap objek sengketa yang dimohonkan tidak memberikan kerugian langsung kepada Pemohon **[vide Bukti PK.21.2-21]**.

1.4 Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Banjarmasin memutuskan dalam putusan Nomor 7/G/PILKADA/2024/PT.TUN.BJM yang diucapkan pada tanggal 23 Oktober 2024 dengan amar putusan yang pada pokoknya gugatan penggugat tidak dapat diterima.

1.5 Bahwa Mahkamah Agung memutuskan dalam putusan nomor 813 K/TUN/PILKADA/2024 tanggal putusan 19 November 2024 dengan amar putusan yang pada pokoknya menolak kasasi.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PK.21.2-1 sampai dengan bukti PK.21.2-23, sebagai berikut:

1. Bukti PK.21.2-1 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 516/LHP/PM.01.00/XII2024 Tanggal 6 Desember 2024;
 - Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Tanggal 6 Desember 2024;
 - Fotokopi Model D. Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota Tanggal 6 Desember 2024;
2. Bukti PK.21.2-2 : - Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:08/PL/PB/Kab/23.08/9/2024 Tanggal 27 September 2024;
 - Fotokopi Formulir Laporan (Formulir Model A.1) Tanggal 27 September 2024;
3. Bukti PK.21.2-3 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor:08/PL/PB/Kab/23.08/9/2024 Tanggal 2 Oktober 2024;
4. Bukti PK.21.2-4 : - Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:09/PL/PB/Kab/23.08/9/2024 Tanggal 27 September 2024;
 - Fotokopi Formulir Laporan (Formulir Model A.1) Tanggal 27 September 2024;
5. Bukti PK.21.2-5 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor:09/PL/PB/Kab/23.08/9/2024 Tanggal 6 Oktober 2024;
6. Bukti PK.21.2-6 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:430/LHP/PM.01.00/VIII/2024 Tanggal 28 Agustus 2024;
 - Fotokopi MODEL.TANDA.TERIMA.KWK Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Atas Nama Drs. Edi Damansyah, M.Si dan
H. Rendi Solihin Tanggal 28 Agustus 2024;

7. Bukti PK.21.2-7 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 431/LHP/PM.01.00/VIII/2024 Tanggal 28 Agustus 2024;
8. Bukti PK.21.2-8 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:435/LHP/PM.01.00/VIII/2024 Tanggal 29 Agustus 2024;
9. Bukti PK.21.2-9 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:436/LHP/PM.01.00/VIII/2024 Tanggal 31 Agustus 2024
10. Bukti PK.21.2-10 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:437/LHP/PM.01.00/IX/2024 Tanggal 1 September 2024;
11. Bukti PK.21.2-11 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 438/LHP/PM.01.00/IX/2024 Tanggal 4 September 2024;
- Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 307/PL.02.2-BA/6402/2024 Tanggal 4 September 2024;
12. Bukti PK.21.2-12 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:443/LHP/PM.01.00/IX/2024 tanggal 8 September 2024;
- Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 314/PL.02.2-BA/6402/2024; dan
MODEL.TANDA.TERIMA.PERBAIKAN.KWK
Tanggal 8 September 2024;
- Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 315/PL.02.2-BA/6402/2024 dan

MODEL.TANDA.TERIMA.PERBAIKAN.KWK

Tanggal 8 September 2024;

- Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 316/PL.02.2-BA/6402/2024 dan MODEL.TANDA.TERIMA.PERBAIKAN.KWK

Tanggal 8 September 2024;

13. Bukti PK.21.2-13 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:445/LHP/PM.01.00/IX/2024 Tanggal 13 September 2024;
- Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 326/PL.02.2-BA/6402/2024 Tanggal 13 September 2024;
14. Bukti PK.21.2-14 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:446/LHP/PM.01.00/IX/2024 Tanggal 19 September 2024;
- Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 332/PL.02.2-BA/64/2024 Tanggal 19 September 2024;
15. Bukti PK.21.2-15 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:447/LHP/PM.01.00/IX/2024 Tanggal 22 September 2024;
- Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024 Tanggal 22 September 2024;
16. Bukti PK.21.2-16 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:448/LHP/PM.01.00/IX/2024 Tanggal 23 September 2024;

- Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 346/PL.02.2-BA/6402/2024 Tanggal 23 September 2024;
 - Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1132 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024;
17. Bukti PK.21.2-17 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 08/PL/PB/Kab/23.08/9/2024 Tanggal 29 September 2024;
 18. Bukti PK.21.2-18 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 09/PL/PB/Kab/23.08/9/2024 Tanggal 29 September 2024;
 19. Bukti PK.21.2-19 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor:04/Reg/LP/PB/Kab/23.08/IX/2024 Tanggal 6 Oktober 2024;
 20. Bukti PK.21.2-20 : Fotokopi Tanda Terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor: 001/PS.PNM.LG/64.6403/IX/2024 (Formulir Model PSP-2) Tanggal 25 September 2024;
 21. Bukti PK.21.2-21 : Fotokopi Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor:001/PS.PNM.LG/64.6403/IX/2024 (Formulir Model PSP-5) Tanggal 2 Oktober 2024;
 22. Bukti PK.21.2-22 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor: 001/PS.PNM.LG/64.6403/IX/2024 (Formulir Model PSP-3) Tanggal 25 September 2024;
 23. Bukti PK.21.2-23 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan

Nomor 001/PS.PNM.LG/64.6403/IX/2024 Tanggal
1 Oktober 2024.

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah menerima Keterangan tertulis *Amicus Curiae* dari Abdi Rudiansyah dan Fauzan Ansari, S.Sos, dan *Amicus Curiae* dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan alasan-alasan sebagai berikut.

[3.1.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan, melainkan berkaitan dengan sengketa antar peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan yang penyelesaiannya pada Bawaslu, dan juga berkaitan dengan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang penyelesaiannya pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Selain itu, dalil Pemohon yang mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menilai sikap Termohon yang dianggap telah salah dan cacat prosedur (formil) dan cacat substansi dalam menerapkan PKPU 8/2024 jelas keliru dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilainya, apalagi hal tersebut bukanlah persoalan perselisihan hasil pemilihan.

[3.1.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan yang dipersoalkan Pemohon adalah tentang syarat calon bupati berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pemilihan yang terqualifikasi sebagai pelanggaran administrasi pemilihan, sehingga penyelesaiannya bukan oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Pemohon juga mempersoalkan tentang keabsahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara yang pengujian keabsahannya merupakan wewenang Bawaslu Kabupaten, PTUN, dan Mahkamah Agung, sebab terqualifikasi sebagai sengketa antara peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara 1893/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu

penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara 1893/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya meskipun permohonan diajukan pada hari kedua sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, namun karena substansi permohonan Pemohon bukan merupakan perselisihan hasil pemilihan, melainkan kategori sengketa pemilihan dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 yang semestinya tenggang waktu penyelesaiannya dilakukan sebelum tahapan penetapan perolehan hasil pemilihan, maka seharusnya permohonan Pemohon tidak dapat diterima dalam tenggang waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan.

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara 1893/2024, pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, Pukul 04.06

WITA [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, dan terakhir hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 22.11 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 197/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing

menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.;”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. ...”

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 menyatakan Dendi Suryadi, S.H., M.H. dan Alif Turiadi S.E. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-2 = Bukti PT-2] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1132 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 23 September 2024, menyatakan Dendi Suryadi, S.H., M.H. dan Alif Turiadi S.E. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor Urut 3 [vide bukti P-4 = T-3 = PT-3];

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, Nomor Urut 3;

[3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016, menyatakan:

“(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;.”

[3.8.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester 1 Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah 793.131 (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh satu) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara;

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1\% \times 377.765$ suara (total suara sah) = 3.778 suara;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 83.513 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 259.489 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $259.489 \text{ suara} - 83.513 \text{ suara} = 175.976$ suara (46,58%) atau lebih dari 3.778 suara. Dengan demikian, selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) melebihi ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016;

[3.8.8] Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya permohonan tidak semata-mata mempersoalkan perolehan hasil akhir suara sebagaimana termaktub dalam Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara 1893/2024, akan tetapi juga mempersoalkan ketidakabsahan dan sifat melawan hukum oleh Termohon dalam penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Menurut Pemohon, hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan

kelanjutan dan *resultante* dari proses penetapan calon sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1132 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;

[3.8.9] Bahwa setelah mencermati dalil Pemohon tersebut, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara, beserta alat bukti yang diajukan masing-masing pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mencermati adanya dalil Pemohon terkait dengan dugaan keterpenuhan persyaratan, yaitu berkenaan dengan persyaratan 2 (dua) periode masa jabatan Calon Bupati Nomor Urut 1 dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang telah dimaknai dalam putusan-putusan Mahkamah. Dalil demikian, jika benar adanya, menurut Mahkamah merupakan “kondisi/kejadian khusus” yang dapat menjadi alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016 sebagai syarat formil pengajuan permohonan, dikarenakan Mahkamah terlebih dahulu akan membuktikan kebenaran dalil Pemohon yang berkaitan dengan dugaan adanya “kondisi/kejadian khusus”, oleh karenanya terhadap perkara *a quo* dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, sebagaimana juga telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 163/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 5 Februari 2025.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan yang diajukan Pemohon adalah kewenangan Mahkamah, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, dan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024. Namun demikian, meskipun Pemohon tidak memenuhi ketentuan ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c

UU 10/2016, oleh karena terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang dapat menjadi alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, maka terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pembuktian dalil Pemohon berkaitan dengan adanya “kondisi/kejadian khusus” *a quo*. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan Pemohon.

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) sebagai berikut.

[3.10.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya objek permohonan Pemohon tidak jelas, karena meskipun Pemohon menyebut permohonannya perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara 1893/2024, akan tetapi posita permohonan Pemohon tidak menjelaskan hubungan kausalitas antara hal-hal yang dipersoalkan dalam Keputusan *a quo* terhadap penetapan calon terpilih. Selain itu, posita permohonan Pemohon sama sekali tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan tidak pula memuat hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon justru menguraikan persoalan yang terjadi pada proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 berkaitan dengan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara 2024. Selanjutnya, petitum Pemohon juga sama sekali tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta antar petitum tidak jelas dan juga memuat substansi yang saling bertentangan.

[3.10.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya objek permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan Pemohon keliru dalam menuangkan dalil pengenyampingan persentase ambang batas permohonan perselisihan perolehan suara dengan mengutip beberapa putusan Mahkamah

Konstitusi tentang PHPKada (Nabire 2021, Boven Digoel 2021, Sabu Raijua 2021, dan Yalimo 2021) pada bagian “Kewenangan Mahkamah,” seharusnya dalil-dalil tersebut dituangkan pada bagian “Kedudukan Pemohon,”. Selain itu, putusan-putusan *a quo* tidak berhubungan dengan syarat calon Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pemilihan. Selanjutnya, Petitum permohonan Pemohon menyalahi format Permohonan berdasarkan PMK 3/2024, karena dalam hukum acara PHPUKada tidak dikenal putusan sela.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon telah menguraikan adanya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon nomor urut 1 (Pihak Terkait) yang hal tersebut diduga disebabkan karena perolehan suara Pihak Terkait diperoleh dengan cara melawan hukum karena Pihak Terkait tidak memenuhi keterpenuhan syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati yang disebabkan Drs. Edi Damansyah, M.Si selaku calon Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara secara nyata sudah menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara selama dua kali masa jabatan atau dua periode baik sebagai pelaksana tugas Bupati (plt) maupun sebagai Bupati definitif, sehingga perolehan suara Pihak Terkait adalah tidak sah. Terlebih, dalam petitum permohonan Pemohon juga meminta agar Mahkamah memberikan putusan yang dipandang adil berdasarkan pertimbangan rasa keadilan dari Mahkamah (*ex aequo et bono*). Oleh karena itu, menurut Mahkamah, terhadap materi eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Terlebih lagi, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah di atas, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah telah mendapatkan dugaan adanya “kondisi/kejadian khusus”. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah perlu menyikapi terlebih dahulu keterangan tertulis dari *Amicus Curiae* yang disampaikan oleh Abdi Rudiansyah dan Fauzan Ansari, S.Sos. Terhadap *Amicus Curiae* tersebut, terlepas dari Keterangan tertulis yang disampaikan, Mahkamah mengapresiasi wujud partisipasi publik dalam proses

peradilan yang terbuka dan akuntabel. Ihwal ini, tentu sejalan dengan khittah peradilan yang diselenggarakan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana termaktub dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan terhadap *Amicus Curiae* yang disampaikan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Mahkamah tidak menyikapi karena *Amicus Curiae* tersebut disampaikan melebihi batas waktu. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat ketidakterpenuhan persyaratan Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya calon Bupati nomor urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si secara nyata tidak memenuhi syarat sebagai calon bupati karena yang bersangkutan sudah menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara selama dua kali masa jabatan atau dua periode, baik sebagai Bupati Sementara (plt) maupun sebagai Bupati definitif, sehingga perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah tidak sah, dengan perhitungan masa jabatan sebagai berikut.

- a. *periode pertama*, sejak dikukuhkan sebagai Pelaksana Tugas Bupati Kutai Kartanegara tanggal 9 April 2018 sampai dengan pemberhentian sebagai pelaksana tugas (plt) tanggal 13 Februari 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-254 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur bertanggal 6 Februari 2019. Sehingga Drs. Edi Damansyah, M.Si menjabat sebagai pelaksana tugas Bupati Kutai Kartanegara selama 10 bulan 3 hari. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-254 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur bertanggal 6 Februari 2019, Drs. Edi Damansyah, M.Si yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati ditunjuk sebagai Bupati definitif Kutai Kartanegara untuk sisa masa jabatan tahun 2019 – 2021 terhitung sejak dilantik pada tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan masa jabatan berakhir tanggal 25 Februari 2021, sehingga Drs. Edi Damansyah, M.Si menjabat sebagai Bupati definitif Kabupaten Kutai

- Kartanegara selama 2 tahun 9 hari. Dengan demikian, total masa jabatan Drs. Edi Damansyah, M.Si pada periode pertama adalah selama 2 tahun 10 bulan 12 hari, atau telah melampaui paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun.
- b. *periode kedua*, dimulai sejak Drs. Edi Damansyah, M.Si dilantik sebagai Bupati Periode 2021-2024 tanggal 26 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-373 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Kalimantan Timur bertanggal 24 Februari 2021, sampai dengan dilantiknya Bupati terpilih hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 yaitu menjabat secara penuh selama satu periode.
 - c. Dengan demikian, menurut Pemohon, Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si secara nyata sudah pernah menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, masa jabatan Drs. Edi Damansyah, M.Si sebagai Bupati Kutai Kartanegara periode pertama masa jabatan 2016-2021 terhitung sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021 yaitu selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan 12 (dua belas) hari, sedangkan masa jabatan di periode kedua adalah dijalani secara penuh (satu periode). Oleh karena itu, menurut Pemohon, Keputusan Termohon yang menetapkan Drs. Edi Damansyah, M.Si yang berpasangan dengan H. Rendi Solihin melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, bertentangan dengan 4 (empat) putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009, Nomor 67/PUU-XVIII/2020, Nomor 2/PUU-XXI/2023, dan Nomor 129/PUU-XXII/2024. Oleh karena itu, sesuai dengan putusan-putusan Mahkamah tersebut, penghitungan masa jabatan Drs. Edi Damansyah, M.Si sebagai Bupati pada periode pertama sudah dihitung sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan berakhir masa jabatannya pada tanggal 25 Februari 2021 (periode pertama masa jabatan) dan pada 26 Februari 2021 sampai dilantiknya Bupati hasil pemilihan tahun 2024 (periode kedua masa jabatan). Selain itu, telah terdapat masukan dan tanggapan dari masyarakat terhadap Keputusan Termohon terkait dengan

Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, akan tetapi dijawab oleh Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh rangkaian pelaksanaan pencalonan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara telah sesuai dengan ketentuan PKPU 8/2024;

Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor Urut 1 dan memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-54, seorang ahli bernama Prof. Dr. Fitra Arsil, S.H., M.H., dan 3 (tiga) orang saksi bernama Rudiansyah, Gunawan, S.Pd., MAP, dan Ramadhan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon memberi Jawaban/bantahan yang pada pokoknya Termohon telah melaksanakan tahapan pencalonan dan tahapan penelitian persyaratan administrasi pencalonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Termohon juga telah melakukan proses penelitian administrasi dan klarifikasi atas dokumen pencalonan Bupati atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si. untuk memastikan keterpenuhan persyaratannya sebagai Calon Bupati Kutai Kartanegara. Selanjutnya, Termohon juga telah melakukan koordinasi langsung dengan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, koordinasi dengan Pj. Gubernur Kalimantan Timur cq. Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan koordinasi dengan instansi terkait, Termohon memperoleh hasil dan dokumen yang pada pokoknya menerangkan pelantikan Drs. Edi Damansyah, M.Si. sebagai Bupati Kutai Kartanegara periode 2016-2021 adalah pada tanggal 14 Februari 2019. Dengan demikian, menurut Termohon, terhadap dokumen penugasan Drs. Edi Damansyah, M.Si. sebagai Plt. Bupati Kutai Kartanegara dan dokumen pengangkatan Drs. Edi Damansyah, M.Si., sebagai Bupati Definitif, sehingga penghitungan masa jabatan Drs. Edi Damansyah, M.Si., sebagai Bupati Kutai Kartanegara dimulai sejak tanggal

pelantikan, yaitu tanggal 14 Februari 2019, dan tidak termasuk masa melaksanakan tugas (Plt) Bupati Kutai Kartanegara sejak 10 Oktober 2017.

Untuk membuktikan Jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-22, 2 (dua) orang ahli bernama Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si dan Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. (keterangan afidavit), serta seorang saksi bernama Yani Wardhana, S.Sos (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya Edi Damansyah telah memenuhi syarat calon bupati berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016. Menurut Pihak Terkait, berdasarkan pemaknaan Putusan MK Nomor 2/PUU-XXII/2023 *Juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 *Juncto* Pasal 19 huruf b, huruf c, dan huruf e PKPU 8/2024 *Juncto* Putusan MA Nomor 42.P/HUM/2024, maka calon bupati atas nama Edi Damansyah dalam statusnya pernah sebagai pelaksana tugas Bupati Kutai Kartanegara dari tanggal 10 Oktober 2017 s/d 13 Februari 2019, sekalipun jabatan dimaksud merupakan spesies dari pejabat sementara, namun karena tidak terqualifikasi sebagai pejabat sementara yang resminya mulai menjabat sejak dilantik, maka masa menjabat Edi Damansyah (periode 2016 – 2021) sebagai Plt Bupati tidak dapat dihitung dalam periodisasi masa menjabat. Begitupun dengan masa menjabat Edi Damansyah di periode 2016 – 2021, dalam statusnya sebagai Bupati definitif (14 Februari 2021 s.d tanggal 25 Februari 2021) karena belum terhitung 2 ½ tahun yaitu baru 2 tahun 11 hari, sehingga masa pertama menjabat sebagai Bupati yang diangkat dari Wakil Bupati, tidak dapat dihitung sebagai 1 (satu) periode.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda PT-1 sampai dengan Bukti PT-23, 3 (tiga) orang ahli bernama Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, MA., Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M., Dr. Herdiansyah Hamzah, S.H., LL.M., serta seorang saksi bernama Chairil Anwar (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara pada pokoknya menerangkan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 445/LHP/PM.01.00/IX/2024 tanggal 13 September 2024 yang pada pokoknya berdasarkan pemeriksaan penelitian dokumen perbaikan persyaratan calon Bupati

dan Wakil Bupati atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si dan H. Rendi Solihin dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 326/PL.02.2-BA/6402/2024. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menerima permohonan penyelesaian sengketa dengan tanda terima Nomor 001/PS.PNM.LG/64.6403/IX/2024 tanggal 25 September 2024. Terhadap permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengeluarkan pemberitahuan status permohonan tanggal 2 Oktober 2024, yang pada pokoknya permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materiil permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan sehingga permohonan dinyatakan tidak dapat diregister oleh karena terhadap objek sengketa yang dimohonkan tidak memberikan kerugian langsung kepada Pemohon.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengajukan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.21.2-1 sampai dengan PK.21.2-23.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara, dan alat bukti yang diajukan para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon. Namun demikian, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan Putusan Mahkamah yang berkaitan dengan masa jabatan kepala daerah sebagaimana yang juga dijadikan dasar oleh para Pihak dalam penghitungan masa jabatan Calon Bupati Drs. Edi Damansyah, M.Si sebagai berikut.

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 terkait dengan pengujian Pasal 58 huruf o dan Penjelasan Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 17 November 2009, yang pada pokoknya Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih masa jabatan yang telah dijalankan oleh kepala daerah dihitung satu kali masa jabatan, sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukum Mahkamah sebagai berikut.

[3.18] Menimbang bahwa yang menjadi persoalan ialah bagaimana jika masa jabatan periode pertama tidak penuh karena Pemohon menggantikan Pejabat Bupati/Walikota yang berhenti tetap, misalnya Pemohon II menjabat Bupati Karimun periode pertama selama kurang dari satu tahun (kurang dari separuh masa jabatan), sedangkan Pihak Terkait I menjabat Walikota Surabaya selama dua tahun sembilan bulan atau lebih dari separuh masa jabatan. Penjelasan Pasal 38 PP 6/2005 menyatakan bahwa *Penghitungan dua kali masa jabatan dihitung sejak saat pelantikan*. Penjelasan ini tidak membedakan apakah seseorang secara penuh menjabat selama masa jabatan ataukah tidak;

Mahkamah menilai tidak adil apabila seseorang menjabat kurang dari setengah masa jabatan disamakan dengan yang menjabat setengah atau lebih masa jabatan. Oleh sebab itu berdasarkan asas proporsionalitas dan rasa keadilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,”* oleh karena itu, **Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan.** Artinya jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan;

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020 terkait dengan pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 Januari 2021, yang pada pokoknya Mahkamah berpendapat Pasal *a quo* telah mengatur pembatasan periodisasi masa jabatan kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) adalah maksimal dua periode, namun ketentuan tersebut belum menjawab perhitungan periodisasi masa jabatan kepala daerah yang tidak dapat menuntaskan masa jabatan sebelum berakhirnya masa jabatannya selama lima tahun, sementara perhitungan tersebut penting untuk menentukan periode masa jabatan baik bagi kepala daerah yang berhenti sebelum habis masa jabatannya maupun bagi penghitungan masa jabatan wakil kepala daerah yang melanjutkan sisa masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum perhitungan periodisasi masa jabatan wakil kepala daerah yang melanjutkan masa jabatan kepala daerah yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, Mahkamah menguatkan pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 22/PUU-VII/2009 yaitu Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan, pendirian Mahkamah adalah tetap sama terkait penghitungan masa jabatan meskipun dalam pengaturannya berada dalam undang-undang yang berbeda, sebagaimana hal tersebut

tercantum dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020 sebagai berikut.

[3.17.2] Bahwa ...

Sekalipun Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 telah mengatur pembatasan periodisasi masa jabatan kepala daerah (baik Gubernur, Bupati maupun Walikota) adalah maksimal dua periode, secara normatif ketentuan dimaksud belum dapat menjawab perhitungan periodisasi masa jabatan kepala daerah yang tidak dapat menuntaskan masa jabatan sebelum berakhir masa jabatannya selama lima tahun. Pentingnya penentuan perhitungan dimaksud tidak hanya berkaitan dengan periode masa jabatan kepala daerah yang berhenti sebelum habis masa jabatannya, tetapi menyangkut pula penentuan periodisasi masa jabatan wakil kepala daerah yang melanjutkan sisa masa jabatan kepala daerah. Berkenaan dengan hal ini, dengan alasan, antara lain, agar adanya kepastian hukum penghitungan periodisasi masa jabatan wakil kepala daerah yang melanjutkan masa jabatan kepala daerah yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.18] Menimbang ...

Dengan memahami secara saksama pertimbangan hukum di atas, substansi yang berkaitan dengan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah telah dipertimbangkan sedemikian rupa untuk memberikan kepastian hukum. Artinya, norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang menyatakan, “Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota”, harus dimaknai sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 dimaksud.

[3.17.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan tersebut, khususnya pertimbangan yang menyatakan, “Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya, jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan”, sehingga persoalan permohonan para Pemohon yang memohon agar frasa sebagaimana dimaksudkan dalam Petitum para Pemohon yang menyatakan, “menjabat sebagai Gubernur, Bupati, Walikota” dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi “menjabat sebagai Gubernur, Bupati, Walikota dan/atau menjadi Pejabat Gubernur, Bupati, Walikota” telah dijawab secara tegas dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat tidak terdapat masalah konstitusionalitas dalam norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon *a quo*.

- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 terkait dengan pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2023 merupakan putusan yang menguatkan Putusan Mahkamah sebelumnya yaitu Putusan Mahkamah Nomor 22/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020, yang pada pokoknya Mahkamah berpendapat masa jabatan yang dihitung satu periode yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan kepala daerah **dengan tidak membedakan apakah masa jabatan yang telah dijalani tersebut dijalankan oleh pejabat definitif ataupun oleh pejabat sementara**. Hal demikian sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukum Mahkamah sebagai berikut.

[3.13] Menimbang bahwa berkaitan dengan masalah konstusionalitas yang dipersoalkan Pemohon pada pokoknya adalah mempersoalkan inkonstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 secara bersyarat sebagaimana yang termaktub dalam Petitem Permohonan Pemohon. Terhadap permohonan tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa ...

Berdasarkan pertimbangan putusan-putusan di atas, khususnya pertimbangan hukum dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 yang menyatakan “masa jabatan yang dihitung satu periode adalah **masa jabatan yang telah dijalani** setengah atau lebih dari setengah masa jabatan” yang dikuatkan kembali dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan, “...setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya, jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan”, sehingga Permohonan Pemohon yang menghendaki agar kata “menjabat” dalam frasa “belum pernah **menjabat** sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota”, dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi “menjabat secara definitif”, dengan sendirinya telah terjawab oleh pertimbangan hukum Putusan tersebut. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 yang kemudian dikuatkan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020, makna kata “menjabat” dimaksud telah jelas dan tidak perlu dimaknai lain selain makna dimaksud dalam putusan tersebut. Dengan demikian, kata “menjabat” adalah masa jabatan yang dihitung satu periode, yaitu **masa jabatan yang telah dijalani** setengah atau lebih dari masa jabatan kepala

daerah. Oleh karena itu, melalui putusan *a quo* Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan **masa jabatan yang telah dijalani** setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan "masa jabatan yang telah dijalani" tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXI/2024 terkait dengan pengujian Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 November 2024. Dalam Putusan *a quo*, Mahkamah kembali menegaskan terkait dengan penghitungan masa jabatan kepala daerah utamanya bagi calon kepala daerah yang sebelumnya sudah pernah menjabat sebagai kepala daerah baik menjabat secara definitif ataupun sebagai pejabat sementara. Mahkamah juga memberikan penegasan bahwa norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 yang mengatur periodisasi jabatan kepala daerah (Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota) adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan yang penghitungan masa jabatan lima tahun tersebut dimulai sejak tanggal pelantikan, menurut Mahkamah merupakan pengaturan yang berlaku bagi pasangan calon kepala daerah yang memenangi kontestasi pemilihan kepala daerah sebagai kepala daerah yang akan mengawali masa jabatan definitif yang utuh selama 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016, tidak berlaku terhadap masa jabatan yang menggantikan karena kepala daerah berhalangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 78 UU 23/2014. Hal tersebut dapat dipahami sesuai dengan sistematika penyusunan UU 10/2016, bahwa norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 merupakan bagian dari pengaturan dalam Bab XXI mengenai Pengesahan, Pengangkatan, dan Pelantikan. Mahkamah juga menegaskan dalam Putusan *a quo* bahwa pengaturan terkait dengan syarat mengenai masa jabatan calon/pasangan calon kepala daerah petahana (yang pernah menjabat sebelumnya) dan hendak mengikuti kembali pemilihan kepala daerah atau syarat mengajukan diri sebagai peserta pemilihan kepala daerah sesungguhnya merupakan materi pengaturan dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016 yang merupakan bagian dari pengaturan "persyaratan calon" dan bukan diatur dalam ketentuan Pasal 162 ayat (1) maupun ayat (2) UU 10/2016. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukum Mahkamah sebagai berikut.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permasalahan konstitusionalitas norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 yang didalilkan para Pemohon di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.12.1] Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah mencermati secara saksama substansi norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 memang tidak mengatur cara penghitungan masa jabatan kepala daerah pengganti, *in casu* apakah penghitungan masa jabatan kepala daerah pengganti —baik definitif maupun sementara— dilakukan sejak yang bersangkutan dilantik ataukah sejak yang bersangkutan melaksanakan tugasnya. Menurut Mahkamah sesungguhnya ketentuan Pasal 162 UU 10/2016 yang terdiri dari tiga ayat mengatur periodisasi atau masa jabatan serta kewenangan kepala daerah yang baru menjabat (dalam kapasitasnya sebagai pemenang Pilkada), dan tidak mengatur masa jabatan dalam konteks syarat bakal calon/pasangan calon kepala daerah.

Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 yang dipermasalahkan para Pemohon pada pokoknya mengatur periodisasi jabatan kepala daerah, baik gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, yaitu selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Ketentuan *a quo* juga berisi penegasan bahwa penghitungan masa jabatan lima tahun tersebut dimulai sejak tanggal pelantikan.

...

[3.12.2] Bahwa jika dicermati secara sistematis dan kontekstual, menurut Mahkamah norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 merupakan bagian dari pengaturan yang berlaku bagi pasangan calon kepala daerah yang memenangi kontestasi pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, ketentuan *a quo* harus dibaca dan dipahami dalam konteksnya, yaitu setelah tahapan pelantikan pasangan calon pemenang pemilihan menjadi kepala daerah yang definitif. Konteks demikian terlihat dari sistematika penyusunan UU 10/2016, di mana secara berurutan Pasal 160 mengatur pengesahan dan pengangkatan kepala daerah; Pasal 161 mengatur pelantikan dan sumpah/janji; Pasal 162 mengatur masa jabatan kepala daerah; Pasal 163 sampai dengan Pasal 164 mengatur mengenai pelantikan kepala daerah, waktu, dan tempatnya; serta Pasal 165 mengatur pendelegasian pengaturan jadwal dan tata cara pelantikan kepala daerah ke dalam Peraturan Presiden. Terlebih lagi, Pasal 160 sampai dengan Pasal 165 tersebut berada pada satu bab yang sama, yaitu Bab XXI mengenai “Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan”.

Dalam konteks pertimbangan di atas, setelah Mahkamah mencermati secara saksama norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 di mana substansinya memuat frasa “memegang jabatan selama 5 (lima) tahun”, menunjukkan bahwa ketentuan masa jabatan 5 (lima) tahun tersebut merujuk pada masa jabatan yang menjadi hak kepala daerah pemenang pemilihan kepala daerah. Begitu pula dengan rangkaian frasa berikutnya pada pasal tersebut, yaitu “memegang jabatan selama 5 (lima) tahun **’terhitung sejak tanggal pelantikan’**” adalah petunjuk/cara penghitungan masa jabatan yang 5 (lima) tahun tersebut, dan bukan

petunjuk/cara penghitungan masa jabatan bagi penjabat sementara atau pelaksana tugas yang menggantikan kepala daerah hasil pemilihan.

...

[3.12.3] Bahwa berkaitan dengan ihwal di atas, para Pemohon mengaitkan persoalan tersebut dengan norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 di mana sesungguhnya norma tersebut bukanlah mengatur tata cara penghitungan masa jabatan bagi pejabat yang menggantikan posisi kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah, apalagi jika dikaitkan dengan tata cara penghitungan masa jabatan sebagai syarat bagi pasangan calon kepala daerah yang baru akan mengikuti pemilihan kepala daerah. Sebab, norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 mengatur mengenai periodisasi masa jabatan kepala daerah dalam kondisi normal yaitu kondisi tidak terjadi pergantian pada masa jabatan. Dalam kaitan ini, syarat mengenai masa jabatan calon/pasangan calon kepala daerah petahana (atau pernah menjabat sebelumnya) yang hendak mengikuti kembali pemilihan kepala daerah atau syarat mengajukan diri sebagai peserta pemilihan kepala daerah, sesungguhnya merupakan materi pengaturan dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016, yang menjadi bagian dari pengaturan “persyaratan pencalonan” [vide Bab III UU 10/2016] yang pada pokoknya menentukan, “belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota” [vide Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016]. Substansi Pasal 7 tersebut merupakan satu-satunya pasal yang mengatur mengenai persyaratan untuk menjadi calon kepala daerah, dengan didahului penegasan pada ayat (1) bahwa setiap warga negara berhak untuk mencalonkan dan dicalonkan sebagai kepala daerah.

Bahwa masih dalam pertimbangan Putusan tersebut di atas, Mahkamah juga menjelaskan pembentukan norma pelaksana dari suatu undang-undang harus memahami secara utuh tata letak suatu norma yang akan ditindaklanjuti pengaturannya dalam peraturan pelaksana karena setiap norma mempunyai makna tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari makna norma secara utuh. Sebagaimana dalam memahami penghitungan mulainya masa jabatan yang diatur Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 seolah-olah mempunyai kesamaan pengaturan atau setidaknya mempunyai keterkaitan dengan penghitungan masa jabatan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016. Padahal dengan mencermati letak urutan masing-masing pasal atau mencermati bab yang menaungi masing-masing pasal, jelas terlihat bahwa “penghitungan masa jabatan” yang diatur dalam Pasal 162 dan Pasal 7 berada di ranah pengaturan yang berbeda. Sehingga, menurut Mahkamah tidak ada relevansinya memaknai Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 khususnya mengenai cara penghitungan “2 (dua) kali masa jabatan”

dengan menggunakan cara penghitungan yang diatur dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dengan mendasarkan kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 merujuk pada **masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan.**

Bahwa setelah Mahkamah mencermati keempat Putusan Mahkamah terkait dengan penghitungan masa jabatan kepala daerah dan mengaitkannya dengan pokok permohonan Pemohon, ditemukan fakta sebagai berikut.

Bahwa terhadap keempat Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan masa jabatan kepala daerah dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan;
2. 'Masa jabatan yang telah dijalani' setengah atau lebih dari setengah masa jabatan adalah dihitung sama dan tidak dibedakan baik untuk yang menjabat secara definitif ataupun menjabat sementara;
3. 'Masa jabatan yang telah dijalani' tersebut adalah masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil dan faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Calon Bupati Drs. Edi Damansyah, M.Si telah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara selama dua periode dan mempermasalahkan penghitungan masa jabatan Drs. Edi Damansyah, M.Si pada periode pertama (2016-2021) yaitu setelah Drs. Edi Damansyah, M.Si (yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati) menggantikan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari yang ditahan oleh KPK atas dugaan tindak pidana korupsi. Menurut Pemohon, Calon Bupati Drs. Edi Damansyah, M.Si telah menjabat sebagai Bupati sejak dilantik atau dikukuhkan pada tanggal 9 April 2018 berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 131/13/B.PPOD.III/TAHUN 2017 tentang Penugasan Pelaksana Tugas Bupati Kutai Kartanegara bertanggal 10 Oktober 2017 yang pada pokoknya menugaskan Drs. Edi Damansyah, M.Si yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati Kutai Kartanegara sebagai Pelaksana Tugas Bupati Kutai Kartanegara [vide Bukti P-24 = Bukti T-14 = Bukti PT-9] hingga dilantiknya Drs. Edi Damansyah, M.Si

untuk jabatan Bupati Kutai Kartanegara periode kedua pada tanggal 26 Februari 2021 [vide Bukti P-38 = Bukti T-16], sehingga menurut Pemohon, masa jabatan Drs. Edi Damansyah, M.Si periode masa jabatan 2016-2021 adalah **2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan 13 (tiga belas) hari**. Sedangkan terhadap penghitungan masa jabatan Drs. Edi Damansyah, M.Si pada periode pertama (masa jabatan 2016-2021) tersebut, menurut Termohon dan Pihak Terkait harus mulai dihitung sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf e PKPU 8/2024 yaitu sejak dilantikny Drs. Edi Damansyah, M.Si sebagai Bupati Kutai Kartanegara pengganti Rita Widyasari pada tanggal 14 Februari 2019 [vide Bukti T-15] hingga dilantikny Drs. Edi Damansyah, M.Si sebagai Bupati definitif hasil pemilihan serentak tahun 2020 berdasarkan Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-373 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Kalimantan Timur [vide Bukti P-38 = Bukti T-16]. Sehingga jabatan Drs. Edi Damansyah, M.Si pada periode pertama (masa jabatan 2016-2021) menurut Termohon dan Pihak Terkait adalah selama **2 (satu) tahun 11 (sebelas) hari**.

Bahwa terdapat perbedaan penghitungan masa jabatan Drs. Edi Damansyah, M.Si oleh Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, utamanya terhadap kapan dimulainya penghitungan masa jabatan Drs. Edi Damansyah, M.Si dapat dikatakan sebagai masa jabatan periode pertama Bupati Kutai Kartanegara yaitu pada rentang waktu antara tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, hal yang perlu dijawab oleh Mahkamah adalah apakah rentang waktu tanggal 10 Oktober 2017 saat pertama kali Drs. Edi Damansyah, M.Si menjalankan tugas sebagai Plt. Bupati Kutai Kartanegara [vide Bukti P-24 = Bukti T-14 = Bukti PT-9] sampai dengan tanggal 14 Februari 2019 yaitu saat dilantikny Drs. Edi Damansyah, M.Si sebagai Bupati Kutai Kartanegara [vide Bukti Bukti P-25 dan Bukti T-15] ditambah hingga berakhir masa jabatan sebagai bupati definitif tanggal 25 Februari 2021 adalah masa jabatan yang dapat diperhitungkan sebagai masa jabatan 1 (satu) periode bagi Drs. Edi Damansyah, M.Si sebagai Bupati Kutai Kartanegara Periode 2016-2021 atau tidak, meskipun terdapat pengukuhan tanggal 9 April 2018 terhadap Drs. Edi Damansyah, M.Si sebagai Plt. Bupati Kutai Kartanegara di tengah rentang waktu antara tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021.

Bahwa terhadap perbedaan penghitungan masa jabatan Drs. Edi Damansyah, M.Si sebagai Bupati Kutai Kartanegara pada periode pertama (masa jabatan 2018-2021) antara Pemohon dengan Termohon dan Pihak Terkait, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait telah ternyata perbedaan tersebut disebabkan adanya perbedaan dasar hukum yang digunakan oleh para pihak maupun perbedaan penafsiran para pihak terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian digunakan sebagai dasar penghitungan masa jabatan Drs. Edi Damansyah, M.Si sebagai Bupati. Pemohon mendasarkan penghitungan masa jabatan Drs. Edi Damansyah, M.Si kepada empat Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*. Sedangkan Termohon dan Pihak Terkait mendasarkan penghitungan masa jabatan Drs. Edi Damansyah, M.Si kepada Pasal 19 huruf e PKPU 8/2024 yang menyatakan masa jabatan kepala daerah dihitung sejak tanggal pelantikan dan Pasal 66 ayat (1) huruf c UU 23/2014 yang menegaskan salah satu tugas wakil bupati adalah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

Bahwa Pemohon telah menempuh berbagai upaya hukum, termasuk mengajukan Keberatan Tertulis kepada Termohon, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Banjarmasin, hingga Mahkamah Agung [vide Bukti P-17 sampai dengan Bukti P-22]. Meskipun telah terdapat putusan terkait keberatan Pemohon terhadap permasalahan *a quo*, aspek hukum mengenai syarat pencalonan Drs. Edi Damansyah, M.Si sebagai calon Bupati Kutai Kartanegara masih memerlukan kejelasan dan kepastian. Adanya dugaan bahwa yang bersangkutan telah menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara selama dua periode, baik sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati maupun sebagai Bupati definitif, menimbulkan pertanyaan mengenai kelayakannya sebagai calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024. Oleh karena itu, berkaitan dengan penghitungan masa jabatan kepala daerah perlu mendapatkan penegasan guna memastikan adanya kepastian hukum.

Bahwa dalam menentukan penghitungan masa jabatan kepala daerah yang berhenti dengan alasan sebagaimana terdapat pada Pasal 78 ayat (1) UU 23/2014 yang menyatakan “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena: a. meninggal dunia, b. permintaan sendiri, atau c. diberhentikan, menurut Mahkamah, harus dikembalikan kepada pengaturan sebagaimana telah diputuskan

oleh keempat Putusan Mahkamah Konstitusi terkait penghitungan masa jabatan kepala daerah. Hal ini dikarenakan Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan berkekuatan hukum serta berlaku sebagai undang-undang karena objek pengujiannya adalah undang-undang serta harus dibaca dan dipahami secara utuh mulai dari bagian Pertimbangan Hukum Mahkamah hingga Amar Putusan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, bagi pembentuk peraturan pelaksana undang-undang tidak boleh memberikan penafsiran lain selain yang terdapat dalam putusan itu sendiri termasuk tidak juga dibolehkan untuk menafsirkan secara parsial antara Pertimbangan Hukum dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 2/PUU-XXI/2023 yang pada pokoknya menyatakan, masa jabatan yang dihitung satu periode yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan kepala daerah **tidak membedakan apakah masa jabatan yang telah dijalani tersebut dijalankan oleh pejabat definitif ataupun oleh pejabat sementara** serta memperhatikan pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXI/2024 yang pada pokoknya menyatakan, masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 merujuk pada **masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan.**

Berdasarkan pertimbangan hukum dari dua Putusan Mahkamah di atas yang merupakan “satu tarikan nafas” dengan putusan-putusan sebelumnya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020 dan dikaitkan dengan Perkara *a quo*, maka dalam menghitung masa jabatan Drs. Edi Damansyah, M.Si sebagai Bupati Kutai Kartanegara Periode 2016-2021 haruslah berlaku sama atau tidak dibedakan yaitu ketika Drs. Edi Damansyah, M.Si menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara definitif yaitu setelah diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-254 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 6 Februari 2019 [vide Bukti P-25 = Bukti T-15] maupun ketika yang bersangkutan menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati yaitu sejak diterbitkannya Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 131/13/B.PPOD.III/TAHUN 2017 tentang Penugasan

Pelaksana Tugas Bupati Kutai Kartanegara tanggal 10 Oktober 2017 [vide Bukti P-24 = Bukti T-14 = Bukti PT-9]. Hal ini didasarkan karena penghitungan masa jabatan Drs. Edi Damansyah, M.Si periode 2016-2021 haruslah dihitung sejak yang bersangkutan menjabat sebagai Plt. Bupati yang secara nyata (riil atau faktual) yaitu sejak Drs. Edi Damansyah, M.Si secara nyata melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Kutai Kartanegara. Penghitungan demikian telah sejalan dengan ketentuan Pasal 65 ayat (4) *juncto* Pasal 66 ayat (1) huruf c UU 23/2014 yang pada pokoknya menyatakan, “Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah”. Selain itu, dengan mencermati ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 UU 23/2014, melalui putusan *a quo* Mahkamah menegaskan telah ternyata tidak terdapat satupun pengaturan yang membatasi wakil kepala daerah untuk tidak melaksanakan satu atau lebih tugas dan wewenang dari kepala daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) UU 23/2014, sehingga dalam artian demikian maka pada saat kepala daerah menjalani masa tahanan maka seluruh tugas dan wewenang kepala daerah dilaksanakan oleh wakil kepala daerah tanpa terkecuali. Oleh karena itu, ketika wakil kepala daerah telah menjabat sebagai *acting* kepala daerah meskipun sifatnya sementara, maka dalam konteks perhitungan masa periodisasi jabatan kepala daerah, pada saat itu pula wakil kepala daerah tersebut telah mulai menjalani periodisasi kewenangan kepala daerah. Dengan demikian, mengecualikan masa jabatan di mana wakil kepala daerah yang secara riil dan faktual menjalankan tugas dan wewenang kepala daerah untuk tidak diperhitungkan sebagai masa jabatan yang telah dijalani oleh wakil kepala daerah tersebut sebagai Bupati dan hanya mengakui masa periode Wakil Bupati setelah dilaksanakan pelantikan, merupakan penafsiran yang tidak tepat karena tidak sejalan dengan esensi putusan-putusan Mahkamah tersebut di atas.

Bahwa dengan merujuk kepada uraian pertimbangan hukum di atas dan ke 4 (empat) Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, menurut Mahkamah masa jabatan Drs. Edi Damansyah, M.Si harus dihitung sejak diterbitkannya Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 131/13/B.PPOD.III/TAHUN 2017 tentang Penugasan Pelaksana Tugas Bupati Kutai Kartanegara tanggal 10 Oktober 2017 yang menugaskan Drs. Edi Damansyah, M.Si yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati Kutai Kartanegara sebagai Pelaksana Tugas Bupati Kutai Kartanegara [vide

Bukti P-24 = Bukti T-14 = Bukti PT-9], karena sejak diterbitkannya surat tersebut maka secara riil dan faktual Drs. Edi Damansyah, M.Si telah melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana hal tersebut diatur pula dalam Pasal 65 ayat (4) dan Pasal 66 ayat (1) huruf c UU 23/2014. Sehingga masa jabatan Drs. Edi Damansyah, M.Si sebagai Bupati Kutai Kartanegara pada periode pertama harus dihitung sejak tanggal 10 Oktober 2017 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 131/13/B.PPOD.III/TAHUN 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021 (berdasarkan Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-373 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 24 Februari 2021) [vide Bukti P-38 = Bukti T-16] yaitu selama **3 tahun 4 bulan 15 hari atau telah lebih dari 2 tahun 6 bulan**. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka masa jabatan Drs. Edi Damansyah, M.Si sebagai Bupati Kutai Kartanegara pada periode pertama (2016-2021) adalah telah melebihi setengah masa jabatan atau telah melebihi 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sehingga haruslah dihitung telah menjabat selama satu periode.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan Drs. Edi Damansyah, M.Si telah menjabat lebih dari setengah masa jabatan Bupati pada periode pertama (2016-2021) dan telah pula menjalankan masa jabatan Bupati Kutai Kartanegara periode kedua (2021-2024) (Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-373 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 24 Februari 2021) secara penuh satu periode, oleh karena itu, menurut Mahkamah Drs. Edi Damansyah, M.Si telah menjabat 2 (dua) periode. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena masa jabatan calon Bupati Drs. Edi Damansyah, M.Si telah terbukti melewati/melebihi 2 (dua) periode, maka menurut Mahkamah Drs. Edi Damansyah, M.Si tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2)

huruf n UU 10/2016 yang menyatakan, “belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota”, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024. Oleh karena itu, hal demikian jelas telah melanggar atau menciderai prinsip penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Dengan demikian, dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut, tidak ada keraguan lagi bagi Mahkamah untuk mendiskualifikasi Drs. Edi Damansyah, M.Si sebagai calon Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 dan memerintahkan Termohon agar melakukan pemungutan suara ulang (PSU) dengan tanpa menyertakan Drs. Edi Damansyah, M.Si sebagai calon Bupati Kutai Kartanegara. Sementara itu, berkaitan dengan calon Wakil Bupati H. Rendi Solihin, Mahkamah memandang adil jika tetap dipertahankan untuk ikut serta dalam PSU sebagai pasangan calon Bupati atau Wakil Bupati pada PSU Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 yang sepenuhnya diserahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul/pengusung untuk mencari pengganti Drs. Edi Damansyah, M.Si.

[3.14] Menimbang bahwa dengan telah dinyatakannya diskualifikasi calon Bupati Drs. Edi Damansyah, M.Si sebagaimana tersebut di atas, maka sebagai konsekuensi yuridisnya terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1132 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 adalah harus dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

[3.15] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) tanpa mengikutsertakan Drs. Edi Damansyah, M.Si, namun dalam hal ini tetap mengikutsertakan H. Rendi Solihin sebagai pasangan calon dalam PSU pada Pemilihan Umum Bupati atau Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024. Selanjutnya, sebagai pengganti Drs. Edi Damansyah, M.Si diserahkan sepenuhnya kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul/pengusung setelah dilakukan verifikasi syarat pencalonan sesuai dengan ketentuan dan selanjutnya berpasangan dengan H. Rendi Solihin, serta memerintahkan kepada Termohon untuk menyelenggarakan 1 (satu) kali kampanye/debat terbuka pasangan calon guna menyampaikan visi misi dan program masing-masing pasangan calon sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang dimaksud.

[3.16] Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 oleh Mahkamah, maka diperintahkan kepada Termohon untuk melakukan PSU dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Termohon serta aparat penyelenggara dan peserta PSU, maka menurut Mahkamah waktu yang diperlukan untuk PSU adalah paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan *a quo* diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Selanjutnya, Termohon menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

[3.17] Menimbang bahwa berkenaan dengan Pemungutan Suara Ulang *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan agar Termohon melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkenaan dengan pentingnya memprioritaskan ketersediaan anggaran guna mendukung pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dimaksud.

[3.18] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya kegiatan Pemungutan Suara Ulang dengan benar, maka pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut

harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.

[3.19] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya kegiatan Pemungutan Suara Ulang dengan benar, maka pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan pula oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.

[3.20] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu, Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dan Kepolisian Resor Kutai Kartanegara, untuk mengamankan jalannya pemungutan suara ulang tersebut agar berjalan dengan tertib, aman, dan lancar.

[3.21] Menimbang bahwa terhadap seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum. Namun, oleh karena amar putusan *a quo* tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam petitumnya, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016, yang hal tersebut berkenaan dengan syarat formil pengajuan permohonan. Sehingga, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.22] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Mahkamah mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016;
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.9]** Eksepsi lain Termohon dan Pihak Terkait, Permohonan Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan diskualifikasi Drs. Edi Damansyah, M.Si sebagai Calon Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1132 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;
6. Memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul/pengusung Calon Bupati atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, tanpa mengganti H. Rendi Solihin sebagai pasangan calon pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024;
7. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan Drs. Edi Damansyah, M.Si sebagai Calon Bupati Kutai Kartanegara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai

Kartanegara Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

8. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dan Kepolisian Resor Kutai Kartanegara untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
11. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **17.05 WIB** oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Zaka Firma Aditya sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh

Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Zaka Firma Aditya



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id